



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DADANG IBNU WINDARTOKO, SE;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 1 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulevar Hijau Blok-1.22/14 RT.004 RW.024 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/Mantan Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. Tomy Alexander, S.H.,M.H., 2. Solemanto Manik, S.H., 3. Nita Kusuma, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Tomy Alexander & Partners Law Firm di Jalan Tebet Barat I Nomor 7A Tebet-Jakarta Selatan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 56/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko untuk membayar uang pengganti sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang

Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor 1:

1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37F, S/N:QA37F11A10A4633, IMEI 1: 862354034580256, IMEI 2: 862354034580249, MAC Address: 1C:77:F6:43:09:65 dengan Simcard Kartu Halo nomor 082213088557;

Nomor 28 :

1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V15 Pro warna Topaz Blue, IMEI 1 : 866611043952313, IMEI 2 : 866611043952305, MAC Address : 08:7f:98:af:00:c1 dengan Simcard Kartu XL Axiata nomor 08195552552;

Nomor 70:

1 (satu) unit handphone Samsung type J7 Pro (SM-J730G) warna hitam, Nomor Serial : RR8J801NPHD, IMEI 1 : 358796081150071, IMEI 2 : 358797081150079, MAC Address : 20:5E:F7:F9:AE:5A, Simcard Kartu Indosat Ooredoo nomor +6281554101840, Nomor Kunci Layar 249766, kondisi pelindung layar pecah

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti Nomor 112 :

1 (satu) unit mobil, merk BMW tipe 320i tahun 2018, warna abu-abu metalik, nomor registrasi B 1648 NAC, nama pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB : P04019703, Nomor STNK : 24979063, berikut 2 (dua) buah kunci *Smart Key*.

Dikembalikan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Jakarta Pusat selaku pemegang hak fidusia;

Barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 27;

Barang bukti Nomor 29 sampai dengan Nomor 69;

Barang bukti Nomor 71 sampai dengan Nomor 111;

Barang bukti Nomor 113 sampai dengan Nomor 122;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Dadang Ibnu Windartoko;

6. Menetapkan agar Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah membacakan Pledooinya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Dadang Ibnu Windartoko, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa, Dadang Ibnu Windartoko, S.E., dari segala dakwaan atau tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa, Dadang Ibnu Windartoko, S.E., dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan nama baik Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, S.E., dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan mohon keadilan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada pokoknya tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan, pada waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 317 Blok A–E

Halaman 4 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk melalui PT. Bank Bukopin Tbk cabang Saharjo berdasarkan persetujuan dari saksi Hari Wuriyanto, saksi Lalu Azhari dan saksi Agny Irsyad sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu yang diketahuinya bahwa fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) diberikan agar Terdakwa tidak memasukkan hasil pemeriksaan atas 5 (lima) debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya ke dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko, yakni pemeriksaan terhadap 5 (lima) sampling debitur tersebut wajib disajikan dan dilaporkan dalam Matriks Konfirmasi untuk ditanggapi kepada pihak PT. Bank Bukopin, Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, pasal 10A huruf a dan f, pasal 10B huruf c, i, l dan m Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik OJK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada sekitar awal bulan Maret 2019, Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko menyampaikan kepada saksi Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersial PT. Bank Bukopin Tbk melalui *whatsapp* bahwa yang bersangkutan membutuhkan

Halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar antara 5 (lima) milyar sampai dengan 10 (sepuluh) milyar rupiah yang akan dipergunakan untuk modal kerja bisnis tambang nikel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mikrowa Kirana dan pada tanggal 13 Maret 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mikrowa Kirana di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan yang dihadiri pula oleh saksi Lalu Azhari selaku *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk dan saksi Hilarius Ferry Anorta selaku Dirut PT. Pilar Mars Pratama yang diakui sebagai saudara dari Terdakwa membahas pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dian Danarsito selaku Direktur Pengawasan Bank 2 OJK dengan susunan yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim, sedangkan sebagai Anggota Tim adalah saksi Novri Rulyasri saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan saksi Sherlly Fransiska S

-----Pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit yang diajukan lebih dari 5 (lima) milyar rupiah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa kantor cabang Kelas II hanya dapat memberikan fasilitas kredit maksimal 5 (lima) milyar rupiah) dan berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* bahwa obyek agunan tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;

-----Pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengirimkan *soft copy* surat permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama yang diajukan ke PT. Bank Bukopin Cabang BSD City kepada saksi Lalu Azhari dan menginformasikan bahwa saksi Hilarius Ferry Anorta sudah mengirim berkas melalui *email* selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi Mikrowa Kirana, saksi Lalu Azhari dan saksi Hari Wuriyanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin Tbk, bertempat di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan membicarakan bahwa Terdakwa akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dan pengajuan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama serta usaha tambang nikel yang akan dijalankan bersama saksi Hilarius Ferry Anorta;

Halaman 6 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa berangkat ke Surabaya dalam rangka pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya bersama-sama Anggota Tim dengan agenda yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 melakukan *entry meeting* dilanjutkan dengan melakukan proses pemeriksaan di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2019 melakukan *pra exit meeting* dan pada tanggal 29 Maret 2019 melakukan *exit meeting*;

-----Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Tim dalam melakukan pemeriksaan proses pemberian kredit oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 22 (dua puluh dua) debitur meliputi kelengkapan dokumen analisa kredit, nominal kredit, segmentasi kredit, kualitas kredit dalam hal menunggak atau tidak, dilakukan restrukturisasi atau tidak, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit tersebut;

-----Untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa menerima *carbon copy* Salinan *printout file* "Sample Bukopin Sby.xlsx" melalui *email* yang di dalamnya berupa rincian Dokumen Kredit dari debitur sebagai bahan pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dari anggota tim yaitu saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, yang juga ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu saksi Sherlly Fransiska Santoso dan saksi Novri Rulyasri, serta kepada saksi Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, yang isinya berisi daftar 22 (dua puluh dua) nama debitur dan 9 (sembilan) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Outstanding	Jenis Kredit
1	Randy Tagore	32,344,935,550	Ritel
2	Dharma Nyata Press, PT	30,000,000,000	Ritel
3	Artha Liman Perkasa, PT	50,000,000,000	Ritel
4	Kharisma Jaya Mandiri CV	21,556,325,589	Ritel
5	Diparanu Rucitra PT	43,110,671,809	Ritel
6	Kwarta Perdana Sukses PT	50,000,000,000	Ritel
7	Linda Jaya Biro Perjln Wst, PT	26,799,999,999	Ritel
8	Pelita Grafika, CV	47,998,885,134	Ritel
9	Andreas	28,000,000,000	Ritel
10	Berkat Jaya Land, PT	26,219,482,500	Ritel
11	Aini Riskiyah	232,666,662	konsumer
12	Eddy Setianto	225,420,000	konsumer
13	Erna Yanti	1,300,905,601	konsumer
14	Jusup Tjahjono	5,514,922,289	konsumer

Halaman 7 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



15	Klemens Sukarno C	4,371,956,303	konsumer
16	Moch Ja'far Shodiq A	687,894,324	konsumer
17	Mochamad Noor	218,391,272	konsumer
18	Muhamad Adnan	216,728,329	konsumer
19	Mursid	304,950,000	konsumer
20	Rezky Herbiyono	35,604,544,582	konsumer
21	Slamet Riadi	598,736,865	konsumer
22	Tendi Kurnia S	54,787,124	konsumer
23	Bintang Buana Indonesia, CV	12,846,000,000	AYDA
24	Surya Chandra & CV. Surya Cahaya Megah Perkasa	38,568,351,592	AYDA
25	PT. Bunga Daru	37,381,134,608	AYDA
26	Happy Efendi	20,865,092,688	AYDA
27	CV. Kasih Pratama	7,300,000,000	AYDA
28	CV. Sarana Sejahtera	20,055,000,000	AYDA
29	Bumi Permata Abadi, PT	50,000,000,000	AYDA
30	Untung Bahagia Bersama, PT	35,000,000,000	AYDA
31	PT Bumi Purwo	22,687,195,443	AYDA

-----Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Umum, Terdakwa dan Anggota Tim juga menerima 22 (dua puluh dua) dokumen debitur yang akan diperiksa dari Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) pada kantor pusat PT. Bank Bukopin Tbk yang isinya antara lain meliputi dokumen berupa Laporan Keuangan Cabang, dokumen-dokumen perkreditan terkait kredit modal kerja yang direstruktur, kredit konsumen dan kredit pensiunan milik debitur;

-----Terdakwa bersama Anggota Tim selanjutnya melakukan pembagian dalam rangka pemeriksaan atas 22 (dua puluh dua) dokumen dari debitur tersebut kepada Para Anggota Tim sebagai berikut:

a. Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:

- 1) PT. Artha Liman Perkasa (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 5 jatuh tempo sejak Maret 2018, dengan nilai *outstanding* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- 2) PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) Erna Yanti (debitur KPR), status debitur kolektibilitas 5 dengan nilai *outstanding* Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah);
- 4) Mursid (debitur Pensiunan), status debitur kolektibilitas 1, tidak restrukturisasi, fasilitas bunganya 0%, dengan nilai *outstanding*

Halaman 8 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp304.950.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- 5) Tendi Kurnia S. status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp54.787.124,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- b. Saksi Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
 - 1) CV. Pelet Biomas Indonesia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) CV. Pelita Grafika, status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp47.998.885.134,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - 3) PT. Sinar Kasih Karunia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp47.853.275.947,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 4) Rezky Herbiyono, debitur terbesar dengan status kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp35.604.544.582,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - 5) Moch. Ja'far Shodiq A, status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp687.894.324,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - 6) Muhammad Adnan, status debitur kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp216.728.329,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c. Saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 - 1) Randy Tagore, debitur status kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp32.344.935.550,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 2) Andreas, debitur status kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
 - 3) Jusup Tjahjono, debitur status kolektibilitas 2 tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp5.514.922.289,00 (lima milyar lima ratus empat belas

Halaman 9 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- 4) Aini Riskiyah, debitur punya 2 fasilitas, dengan nilai *outstanding* Rp232.666.662,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- 5) Mochamad Noor, debitur terbesar di produk PNS, dengan nilai *outstanding* Rp218.391.272,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. Saksi Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
 - 1) PT. Kwarta Perdana Sukses (debitur KMK restruktur), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1, memiliki plafond kredit besar yakni Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - 2) PT. Diparanu Rucitra (debitur KMK), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp43.110.671.809,00 (empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 - 3) PT. Berkat Jaya Land (debitur KMK) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dan *outstanding* sebesar Rp26.219.482.500,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Klemens Sukarno (debitur KPR) dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp4.371.956.303,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);
 - 5) Slamet Riadi (debitur Pensiunan) dengan alasan *outstanding* sebesar Rp598.736.865,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - 6) Eddy Setianto (debitur Pensiunan) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dengan *outstanding* sebesar Rp225.420.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

-----Pada tanggal 22 Maret 2019, untuk memperlancar proses kredit PT. Pilar Mars Pratama saksi Hari Wuriyanto memutuskan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama dipindahkan ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan saksi Lalu Azhari menghubungi saksi Agny Irsyad selaku *Branch Manager* PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo menyampaikan ada debitur atas nama PT. Pilar Mars Pratama dengan *Key person* bernama Ferry yang merupakan referensi dari

Halaman 10 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pejabat OJK pengawas Bank Bukopin yang dipindah proses kreditnya dari PT. Bukopin Tbk Cabang BSD city ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan agar seluruh kelengkapan berkas administrasi kreditnya dipindahkan untuk kemudian ditindaklanjuti kekurangan data-data dan administrasinya di Cabang Saharjo, selain itu saksi Helmi Fakhruddin selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk menyampaikan agar saksi Agny Irsyad berdiskusi dengan dirinya apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada berkas dan akan menandai PT. Pilar Mars Pratama sebagai "debitur khusus" yang akan dibantu apabila terdapat kekurangan administrasi;

-----Terdakwa menginformasikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa terkait proses kredit PT. Pilar Mars Pratama sudah menghubungi saksi Hari Wuriyanto dan telah meminta kepada saksi Lalu Azhari untuk mengawal dan meneruskan (*forward*) *chat whatsapp* dari saksi Hari Wuriyanto yang menerangkan bahwa saksi Hari Wuriyanto dan Heri Purwanto selaku Direktur UMKM telah memonitor proses kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 23 Maret 2019, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa sedang makan siang dengan Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sekaligus mengawal pemeriksaan supaya lebih cepat dan mengendalikan Anggota Tim agar dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan keinginan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kepentingan terkait permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa meminta saksi Hilarius Ferry Anorta untuk menyerahkan SHM asli atas nama Budi Prasetyo yang hendak diagunkan untuk dilakukan taksasi agunan oleh PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta atas permintaan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City sekaligus menginformasikan adanya temuan *Collectibility* 5 pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (S.L.I.K.) atas nama saksi Hilarius Ferry Anorta dan terhadap temuan *Collectibility* 5 tersebut akan diurus oleh pihak PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya mengetahui adanya debitur yang bermasalah dengan kondisi kolektibilitas dari debitur yaitu atas nama PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2 dengan *outstanding* sebesar Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus

Halaman 11 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan rupiah), dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah), sehingga Terdakwa dapat mengetahui adanya tingkat kolektibilitas turun ke tingkat macet dan bank harus membentuk cadangan sebesar 100% dari nilai kredit untuk menutupi kredit dari debitur tersebut yang akan berakibat menggerus/membeban modal bank sehingga akan mempengaruhi performa keuangan PT. Bank Bukopin, Tbk;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hari Wuriyanto memerintahkan saksi Lalu Azhari pergi ke Surabaya untuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila terdapat temuan atau permasalahan di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya agar dapat dibantu dan apabila Terdakwa menanyakan tentang masalah pengajuan kredit dari PT. Pilar Mars Pratama agar disampaikan bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi Hari Wuriyanto, selain itu saksi Hari Wuriyanto juga memerintahkan saksi Lalu Azhari untuk mengentertain Terdakwa;

-----Saksi Lalu Azhari selanjutnya melakukan diskusi dengan saksi Agny Irsad membahas jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada PT. Pilar Mars Pratama yang disepakati sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan dari PT. Bank Bukopin Tbk atas jasa Terdakwa yang akan membantu PT. Bank Bukopin Tbk dengan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, dalam hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan tidak menuangkan ke dalam "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018".

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hilarius Ferry Anorta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Afan Majid selaku Manager Kredit UKM PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City meminta untuk melengkapi data pemilik tanah atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan dan bukti lunas tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan *chat whatsapp* dari saksi Lalu Azhari kepada Terdakwa yang mengatakan menunggu arahan serta perintah dari Terdakwa, dan juga mengatakan "sertifikat sudah aman", "tinggal siap untuk

Halaman 12 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepat pengikatan”, “saya dg bapak pokoknya hrs tetap senyum”, “biar anak2 yg mikir ya pak”, “saya ngawal bapak aja he...”, yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “Surabaya sudah aman”, “tinggal Makasar dan Pare-Pare kita ketemu aman...lah”.

-----Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Lalu Azhari di *Penthouse Karaoke Carrefour* Ngagel Surabaya menyampaikan bahwa hasil temuan tim pemeriksa pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sangat berat dan saksi Lalu Azhari menyampaikan pesan dari saksi Hari Wuriyanto agar terhadap temuan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dapat dibantu, kemudian Terdakwa meminta agar proses pengajuan kredit yang diajukan di Jakarta dibantu dipercepat prosesnya dan dijawab oleh saksi Lalu Azhari bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi sendiri, saksi Hari Wuriyanto dan Heri Purwanto selaku Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

-----Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Anggota Tim yaitu saksi Novri Rulyasri, saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi, dan saksi Sherlly Fransiska Santoso agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 5 (lima) debitur kredit dibuat kesimpulan sudah berjalan baik dan lancar tanpa temuan yang berarti dan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, sehingga hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam “*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*” hanya menampilkan temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur yakni CV Pelet Biomas Indonesia, CV. Pelita Grafika, PT. Sinar Kasih Karunia (Grup CV Pelita Grafika), M. Adnan, Rezky Herbiyono, M. Jafar, CV Naungan Sejahtera Abadi, Randy Tagore, Aini Riskiyah, Mochamad Noor, Jusup Tjahjono, PT. Diparanu Rucitra, PT. Kwartu Sukses Perdana, PT. Berkat Jaya Land, Eddy Setyanto, Slamet Riadi, dan Klemens Sukarno Chandra;

-----Pada tanggal 28 Maret 2019 dilaksanakan *pra-exit meeting* di kantor PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi Novri Rulyasri, saksi Tarulli Elizabeth Ambar Palupi, saksi Sherlly Fransiska Santoso, saksi Hari Wuriyanto, saksi Helmi Fahrudin selaku Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Wilayah Jawa Timur, Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Taufik Akbar selaku Manajer Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Bukopin Kantor Pusat, membahas

Halaman 13 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan-temuan dari Tim Pemeriksa dan penyampaian tanggapan Bank atas temuan tim tersebut, selanjutnya hasil pembahasan dimasukkan dalam *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* yang diakhiri dengan penandatanganan *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* oleh para pihak yang hadir yang di dalamnya hanya memuat temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur dari 22 (dua puluh dua) debitur yang diperiksa;

-----Pada tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Terdakwa selaku Ketua Tim melakukan paparan dihadapan saksi Kusdarmawan Agustianto yang bertugas melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Umum pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, yang dihadiri pula oleh Anggota Tim Pemeriksa, pejabat kantor regional OJK Provinsi Jawa Timur, saksi Hari Wuriyanto, saksi Helmi Fahrudin, Bambang Widyatmoko menyampaikan antara lain tentang kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya, besaran temuan, permasalahan kredit dan AYDA selanjutnya dituangkan dalam "Risalah Rapat *Exit Meeting*" yang memuat tentang *kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan, meminta PT. Bank Bukopin, Tbk. melakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan kredit oleh SKAI bank, dan meminta Bank untuk memperbaiki kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya*;

-----Pada tanggal 29 Maret 2019, dalam rangka memperlancar proses permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama, saksi Lalu Azhari menginformasikan kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa sedang dilakukan rapat komite kredit di cabang Saharjo dan masih menunggu hasil komite serta analisis dan menyatakan siap dan pasti dikawal selanjutnya isi *chat* tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Berdasarkan analisa oleh analisis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh saksi Dedy Friyanto, permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama adalah berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat merekomendasikan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, antara lain :

- PT. Pilar Mars Pratama tidak memiliki IUP;
- Rasio hutang PT. Pilar Mars Pratama lebih besar daripada modal;

Halaman 14 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat resiko bisnis yang timbul akibat adanya perusahaan tambang nikel lainnya di lokasi yang sama dengan lokasi yang ditunjuk oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- Terdapat resiko kemampuan pembayaran apabila PT. Pilar Mars Pratama mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya ketergantungan PT. Pilar Mars Pratama terhadap pembayaran dari perusahaan lain yaitu PT. Bumi Saksi Jaya Nikel;
- Terdapat resiko sengketa hukum terdapat pengikatan dan penguasaan hak tertanggung karena SHM yang akan diagunkan bukan atas nama PT. Pilar Mars Pratama maupun pengurusnya;
- Terdapat resiko agunan berupa potensi nikel dalam tanah yang tidak dapat diikat;
- Mutasi rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada tahun 2017 dan 2018 adalah nihil atau koran PT. Pilar Mars Pratama tidak aktif selama 2 (dua) tahun;

-----Hasil dari analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 dilakukan pembahasan oleh komite kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo yang diketuai dari saksi Agny Irsyad dengan kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) sebagaimana yang telah disepakati dalam pembicaraan antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad, tetapi karena wilayah kerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo hanya wilayah Jakarta sedangkan perizinan PT. Pilar Mars Pratama berada di Bandung, kegiatan usaha berlokasi di Sulawesi Tenggara dan beberapa perizinan telah jatuh tempo yang masih dalam pengurusan, maka persetujuan kredit harus diberikan oleh *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk yaitu saksi Lalu Azhari dan Direktur UMKM PT. Bank Bukopin Tbk yaitu Heri Purwanto, selanjutnya saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto menyetujui permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) dan persetujuan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh saksi Lalu Azhari;

-----Berdasarkan adanya persetujuan saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto, selanjutnya saksi Agny Irsyad membuat surat persetujuan pemberian kredit 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019, tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antara Budi Prasetyo dengan PT. Pilar Mars Pratama terkait SHM atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan,

Halaman 15 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa meminta kepada saksi Hilarius Ferry Anorta untuk mencari agunan lain dan saksi Hilarius Ferry Anorta mendapatkan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 atas nama Tutik Yanuarti milik Edi Santoso yang sedang diagunkan di BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, kemudian dilakukan analisa ulang oleh saksi Prananta Bagus Okto Pelawi selaku *Legal Credit* PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo khusus terhadap agunan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dengan hasil analisa antara lain bahwa agunan dapat diterima apabila dilakukan proses balik nama atas nama pengurus PT. Pilar Mars Pratama dan wajib dilakukan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun karena Terdakwa meminta untuk dipercepat prosesnya maka setelah saksi Lalu Azhari mengijinkan untuk tidak menggunakan penilaian dari KJPP, selanjutnya saksi Agny Irsyad memperbaharui surat persetujuan pemberian kredit dengan surat Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil diskusi antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad;

-----Atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagai imbalan kepada Terdakwa karena tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa oleh Terdakwa bersama Tim Pemeriksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018", dengan perincian:

- Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk yang selanjutnya dipindah bukukan ke rekening Nomor 0987654008 atas nama BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI sebagai pembayaran *take over* SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dari penguasaan sebagai agunan pada BPR Berlian Bumi Arta yang sebelumnya diagunkan oleh pemiliknya yaitu atas nama Edy Santoso pada BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta yang selanjutnya SHM tersebut dipergunakan sebagai agunan atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk;

Halaman 16 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, selanjutnya oleh saksi Hilarius Ferry Anorta ditransfer ke rekening orang tuanya atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), untuk Provisi Kredit sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Administrasi Kredit sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Terhadap dana sebesar Rp2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam ke rekening orang tua atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA selanjutnya untuk melunasi pembayaran SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 kepada Edy Santoso dengan ditransfer ke rekening Nomor 4450673604 pada Bank BCA sebesar Rp2.257.631.250,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya Notaris sebesar Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Nomor 0371656234 pada Bank BCA atas nama Tagor Simanjuntak, S.H;

-----Atas permintaan Terdakwa, terhadap sisa dana yang masih tersimpan di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) total sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1030098523083 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan untuk uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna *grey* oleh Terdakwa di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk yang di atas namakan PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil baru merk BMW type 320i *Luxury* tahun 2018 berikut plat Nomor sementara B-1794-SSJ dari PT. Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang, selanjutnya saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono;

Halaman 17 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, atas permintaan Terdakwa, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono, mentransfer ke rekening *virtual account* atas nama Terdakwa Nomor 9037561011 pada Bank BCA sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW milik Terdakwa kepada PT. Maybank Finance Indonesia;

-----Perbuatan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan, pada waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 317 Blok A–E Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, menerima hadiah yaitu menerima hadiah berupa fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk melalui PT. Bank Bukopin Tbk cabang Saharjo berdasarkan persetujuan dari saksi Hari Wuriyanto, saksi Lalu Azhari dan saksi Agny Irsyad

Halaman 18 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu yang diketahuinya bahwa fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan karena Terdakwa telah tidak memasukkan hasil pemeriksaan atas 5 (lima) debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya ke dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko, yakni pemeriksaan terhadap 5 (lima) sampling debitur tersebut wajib disajikan dan dilaporkan dalam Matriks Konfirmasi untuk ditanggapi kepada pihak PT. Bank Bukopin, Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, pasal 10A huruf a dan f, pasal 10B huruf c, i, l dan m Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik OJK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada sekitar awal bulan Maret 2019, Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko menyampaikan kepada saksi Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersial PT. Bank Bukopin Tbk melalui *whatsapp* bahwa yang bersangkutan membutuhkan dana sebesar antara 5 (lima) milyar sampai dengan 10 (sepuluh) milyar rupiah yang akan dipergunakan untuk modal kerja bisnis tambang nikel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mikrowa Kirana dan pada tanggal 13 Maret 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mikrowa Kirana di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan yang dihadiri pula oleh saksi Lalu Azhari selaku *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk dan saksi Hilarius Ferry Anorta selaku Dirut PT. Pilar Mars Pratama yang diakui sebagai saudara dari Terdakwa membahas pengajuan kredit yang akan

Halaman 19 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dian Danarsito selaku Direktur Pengawasan Bank 2 OJK dengan susunan yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim, sedangkan sebagai Anggota Tim adalah saksi Novri Rulyasri saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan saksi Sherlly Fransiska S

-----Pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit yang diajukan lebih dari 5 (lima) milyar rupiah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Kelas II hanya dapat memberikan fasilitas kredit maksimal 5 (lima) milyar rupiah) dan berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* bahwa obyek agunan tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;

-----Pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengirimkan *soft copy* surat permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama yang diajukan ke PT. Bank Bukopin Cabang BSD City kepada saksi Lalu Azhari dan menginformasikan bahwa saksi Hilarius Ferry Anorta sudah mengirim berkas melalui *email* selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi Mikrowa Kirana, saksi Lalu Azhari dan saksi Hari Wuriyanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin Tbk, bertempat di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan membicarakan bahwa Terdakwa akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dan pengajuan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama serta usaha tambang nikel yang akan dijalankan bersama saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Pada tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa berangkat ke Surabaya dalam rangka pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya bersama-sama Anggota Tim dengan agenda yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 melakukan *entry meeting* dilanjutkan dengan melakukan proses pemeriksaan di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2019 melakukan *pra exit meeting* dan pada tanggal 29 Maret 2019 melakukan *exit meeting*;

-----Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Tim dalam melakukan pemeriksaan proses pemberian kredit oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang

Halaman 20 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 22 (dua puluh dua) debitur meliputi kelengkapan dokumen analisa kredit, nominal kredit, segmentasi kredit, kualitas kredit dalam hal menunggak atau tidak, dilakukan restrukturisasi atau tidak, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit tersebut;

-----Untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa menerima *carbon copy* Salinan *printout file* "Sample Bukopin Sby.xlsx" melalui *email* yang di dalamnya berupa rincian Dokumen Kredit dari debitur sebagai bahan pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dari anggota tim yaitu saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, yang juga ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu saksi Sherlly Fransiska Santoso dan saksi Novri Rulyasri, serta kepada saksi Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, yang isinya berisi daftar 22 (dua puluh dua) nama debitur dan 9 (sembilan) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Outstanding	Jenis Kredit
1	Randy Tagore	32,344,935,550	Ritel
2	Dharma Nyata Press, PT	30,000,000,000	Ritel
3	Artha Liman Perkasa, PT	50,000,000,000	Ritel
4	Kharisma Jaya Mandiri CV	21,556,325,589	Ritel
5	Diparanu Rucitra PT	43,110,671,809	Ritel
6	Kwarta Perdana Sukses PT	50,000,000,000	Ritel
7	Linda Jaya Biro Perjln Wst, PT	26,799,999,999	Ritel
8	Pelita Grafika, CV	47,998,885,134	Ritel
9	Andreas	28,000,000,000	Ritel
10	Berkat Jaya Land, PT	26,219,482,500	Ritel
11	Aini Riskiyah	232,666,662	konsumer
12	Eddy Setianto	225,420,000	konsumer
13	Erna Yanti	1,300,905,601	konsumer
14	Jusup Tjahjono	5,514,922,289	konsumer
15	Klemens Sukarno C	4,371,956,303	konsumer
16	Moch Ja'far Shodiq A	687,894,324	konsumer
17	Mochamad Noor	218,391,272	konsumer
18	Muhamad Adnan	216,728,329	konsumer
19	Mursid	304,950,000	konsumer
20	Rezky Herbiyono	35,604,544,582	konsumer
21	Slamet Riadi	598,736,865	konsumer
22	Tendi Kurnia S	54,787,124	konsumer
23	Bintang Buana Indonesia, CV	12,846,000,000	AYDA

Halaman 21 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



24	Surya Chandra & CV. Surya Cahaya Megah Perkasa	38,568,351,592	AYDA
25	PT. Bunga Daru	37,381,134,608	AYDA
26	Happy Efendi	20,865,092,688	AYDA
27	CV. Kasih Pratama	7,300,000,000	AYDA
28	CV. Sarana Sejahtera	20,055,000,000	AYDA
29	Bumi Permata Abadi, PT	50,000,000,000	AYDA
30	Untung Bahagia Bersama, PT	35,000,000,000	AYDA
31	PT Bumi Purwo	22,687,195,443	AYDA

-----Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Umum, Terdakwa dan Anggota Tim juga menerima 22 (dua puluh dua) dokumen debitur yang akan diperiksa dari Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) pada kantor pusat PT. Bank Bukopin Tbk yang isinya antara lain meliputi dokumen berupa Laporan Keuangan Cabang, dokumen-dokumen perkreditan terkait kredit modal kerja yang direstruktur, kredit konsumen dan kredit pensiunan milik debitur;

-----Terdakwa bersama Anggota Tim selanjutnya melakukan pembagian dalam rangka pemeriksaan atas 22 (dua puluh dua) dokumen dari debitur tersebut kepada Para Anggota Tim sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 1. PT. Artha Liman Perkasa (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 5 jatuh tempo sejak Maret 2018, dengan nilai *outstanding* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 3. Erna Yanti (debitur KPR), status debitur kolektibilitas 5 dengan nilai *outstanding* Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah);
 4. Mursid (debitur Pensiunan), status debitur kolektibilitas 1, tidak restrukturisasi, fasilitas bunganya 0%, dengan nilai *outstanding* Rp304.950.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Tendi Kurnia S. status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp54.787.124,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);



- b. Saksi Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
1. CV. Pelet Biomas Indonesia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 2. CV. Pelita Grafika, status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp47.998.885.134,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 3. PT. Sinar Kasih Karunia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp47.853.275.947,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 4. Rezky Herbiyono, debitur terbesar dengan status kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp35.604.544.582,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 5. Moch. Ja'far Shodiq A, status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp687.894.324,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 6. Muhammad Adnan, status debitur kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp216.728.329,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c. Saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
1. Randy Tagore, debitur status kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp32.344.935.550,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 2. Andreas, debitur status kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
 3. Jusup Tjahjono, debitur status kolektibilitas 2 tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp5.514.922.289,00 (lima milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 4. Aini Riskiyah, debitur punya 2 fasilitas, dengan nilai *outstanding* Rp232.666.662,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);



5. Mochamad Noor, debitur terbesar di produk PNS, dengan nilai outstanding Rp218.391.272,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. Saksi Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
 1. PT. Kwartia Perdana Sukses (debitur KMK restruktur), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1, memiliki plafond kredit besar yakni Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 2. PT. Diparanu Rucitra (debitur KMK), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp43.110.671.809,00 (empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 3. PT. Berkat Jaya Land (debitur KMK) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dan *outstanding* sebesar Rp26.219.482.500,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Klemens Sukarno (debitur KPR) dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp4.371.956.303,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);
 5. Slamet Riadi (debitur Pensiunan) dengan alasan *outstanding* sebesar Rp598.736.865,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 6. Eddy Setianto (debitur Pensiunan) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dengan *outstanding* sebesar Rp225.420.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

-----Pada tanggal 22 Maret 2019, untuk memperlancar proses kredit PT. Pilar Mars Pratama saksi Hari Wuriyanto memutuskan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama dipindahkan ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan saksi Lalu Azhari menghubungi saksi Agny Irsyad selaku *Branch Manager* PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo menyampaikan ada debitur atas nama PT. Pilar Mars Pratama dengan *Key person* bernama Ferry yang merupakan referensi dari Terdakwa selaku pejabat OJK pengawas Bank Bukopin yang dipindah proses kreditnya dari PT. Bukopin Tbk Cabang BSD city ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan agar seluruh kelengkapan berkas administrasi kreditnya dipindahkan untuk kemudian ditindaklanjuti kekurangan data-data dan administrasinya di Cabang Saharjo, selain itu saksi Helmi Fakhruddin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk menyampaikan agar saksi Agny Irsyad berdiskusi dengan dirinya apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada berkas dan akan menandai PT. Pilar Mars Pratama sebagai “debitur khusus” yang akan dibantu apabila terdapat kekurangan administrasi;

-----Terdakwa menginformasikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa terkait proses kredit PT. Pilar Mars Pratama sudah menghubungi saksi Hari Wurianto dan telah meminta kepada saksi Lalu Azhari untuk mengawal dan meneruskan (*forward*) *chat whatsapp* dari saksi Hari Wurianto yang menerangkan bahwa saksi Hari Wurianto dan Heri Purwanto selaku Direktur UMKM telah memonitor proses kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama

-----Pada tanggal 23 Maret 2019, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa sedang makan siang dengan Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sekaligus mengawal pemeriksaan supaya lebih cepat dan mengendalikan Anggota Tim agar dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan keinginan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kepentingan terkait permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa meminta saksi Hilarius Ferry Anorta untuk menyerahkan SHM asli atas nama Budi Prasetyo yang hendak diagunkan untuk dilakukan taksasi agunan oleh PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta atas permintaan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City sekaligus menginformasikan adanya temuan *Collectibility* 5 pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (S.L.I.K.) atas nama saksi Hilarius Ferry Anorta dan terhadap temuan *Collectibility* 5 tersebut akan diurus oleh pihak PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya mengetahui adanya debitur yang bermasalah dengan kondisi kolektibilitas dari debitur yaitu atas nama PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2 dengan *outstanding* sebesar Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah), sehingga Terdakwa dapat mengetahui adanya tingkat kolektibilitas turun ke tingkat macet dan bank harus membentuk cadangan sebesar 100% dari nilai

Halaman 25 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit untuk menutupi kredit dari debitur tersebut yang akan berakibat menggerus/membeban modal bank sehingga akan mempengaruhi performa keuangan PT. Bank Bukopin, Tbk;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hari Wuriyanto memerintahkan saksi Lalu Azhari pergi ke Surabaya untuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila terdapat temuan atau permasalahan di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya agar dapat dibantu dan apabila Terdakwa menanyakan tentang masalah pengajuan kredit dari PT. Pilar Mars Pratama agar disampaikan bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi Hari Wuriyanto, selain itu saksi Hari Wuriyanto juga memerintahkan saksi Lalu Azhari untuk mengentertain Terdakwa;

-----Saksi Lalu Azhari selanjutnya melakukan diskusi dengan saksi Agny Irsad membahas jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada PT. Pilar Mars Pratama yang disepakati sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan dari PT. Bank Bukopin Tbk atas jasa Terdakwa yang akan membantu PT. Bank Bukopin Tbk dengan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, Dan Tendi Kurnia S, dalam hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan tidak menuangkan ke dalam *"Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018"*;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hilarius Ferry Anorta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Afan Majid selaku Manager Kredit UKM PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City meminta untuk melengkapi data pemilik tanah atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan dan bukti lunas tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan *chat whatsapp* dari saksi Lalu Azhari kepada Terdakwa yang mengatakan menunggu arahan serta perintah dari Terdakwa, dan juga mengatakan *"sertifikat sudah aman"*, *"tinggal siap untuk percepat pengikatan"*, *"saya dg bapak pokoknya hrs tetap senyum"*, *"biar anak2 yg mikir ya pak"*, *"saya ngawal bapak aja he..."*, yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Surabaya sudah aman"*, *"tinggal Makasar dan Pare-Pare kita ketemu aman...lah"*;

Halaman 26 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Lalu Azhari di *Penthouse Karaoke Carrefour Ngagel Surabaya* menyampaikan bahwa hasil temuan tim pemeriksa pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sangat berat dan saksi Lalu Azhari menyampaikan pesan dari saksi Hari Wurianto agar terhadap temuan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dapat dibantu, kemudian Terdakwa meminta agar proses pengajuan kredit yang diajukan di Jakarta dibantu dipercepat prosesnya dan dijawab oleh saksi Lalu Azhari bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi sendiri, saksi Hari Wurianto dan Heri Purwanto selaku Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

-----Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Anggota Tim yaitu saksi Novri Rulyasri, saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi, dan saksi Sherly Fransiska Santoso agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 5 (lima) debitur kredit dibuat kesimpulan sudah berjalan baik dan lancar tanpa temuan yang berarti dan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, Pt.Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, sehingga hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*" hanya menampilkan temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur yakni CV Pelet Biomas Indonesia, CV. Pelita Grafika, PT. Sinar Kasih Karunia (Grup CV Pelita Grafika), M. Adnan, Rezky Herbiyono, M. Jafar, CV Naungan Sejahtera Abadi, Randy Tagore, Aini Riskiyah, Mochamad Noor, Jusup Tjahjono, PT. Diparanu Rucitra, PT. Kwarta Sukses Perdana, PT. Berkat Jaya Land, Eddy Setyanto, Slamet Riadi, Dan Klemens Sukarno Chandra;

-----Pada tanggal 28 Maret 2019 dilaksanakan *pra-exit meeting* di kantor PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi Novri Rulyasri, saksi Tarulli Elizabeth Ambar Palupi, saksi Sherly Fransiska Santoso, saksi Hari Wurianto, saksi Helmi Fahrudin selaku Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Wilayah Jawa Timur, Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Taufik Akbar selaku Manajer Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Bukopin Kantor Pusat, membahas temuan-temuan dari Tim Pemeriksa dan penyampaian tanggapan Bank atas temuan tim tersebut, selanjutnya hasil pembahasan dimasukkan dalam *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* yang diakhiri dengan penandatanganan *Matriks*

Halaman 27 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018 oleh para pihak yang hadir yang di dalamnya hanya memuat temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur dari 22 (dua puluh dua) debitur yang diperiksa;

-----Pada tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Terdakwa selaku Ketua Tim melakukan paparan dihadapan saksi Kusdarmawan Agustianto yang bertugas melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Umum pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, yang dihadiri pula oleh Anggota Tim Pemeriksa, pejabat kantor regional OJK Provinsi Jawa Timur, saksi Hari Wuriyanto, saksi Helmi Fahrudin, Bambang Widyatmoko menyampaikan antara lain tentang kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya, besaran temuan, permasalahan kredit dan AYDA selanjutnya dituangkan dalam "Risalah Rapat Exit Meeting" yang memuat tentang *kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan, meminta PT. Bank Bukopin, Tbk. melakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan kredit oleh SKAI bank, dan meminta Bank untuk memperbaiki kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya;*

-----Pada tanggal 29 Maret 2019, dalam rangka memperlancar proses permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama, saksi Lalu Azhari menginformasikan kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa sedang dilakukan rapat komite kredit di cabang Saharjo dan masih menunggu hasil komite serta analisis dan menyatakan siap dan pasti dikawal selanjutnya isi *chat* tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Berdasarkan analisa oleh analisis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh saksi Dedy Friyanto, permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama adalah berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat merekomendasikan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, antara lain:

- PT. Pilar Mars Pratama tidak memiliki IUP;
- Rasio hutang PT. Pilar Mars Pratama lebih besar daripada modal;
- Terdapat resiko bisnis yang timbul akibat adanya perusahaan tambang nikel lainnya di lokasi yang sama dengan lokasi yang ditunjuk oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- Terdapat resiko kemampuan pembayaran apabila PT. Pilar Mars Pratama mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya ketergantungan PT.

Halaman 28 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Mars Pratama terhadap pembayaran dari perusahaan lain yaitu PT. Bumi Saksi Jaya Nikel;

- Terdapat resiko sengketa hukum terdapat pengikatan dan penguasaan hak bertanggung karena SHM yang akan diagunkan bukan atas nama PT. Pilar Mars Pratama maupun pengurusnya;
- Terdapat resiko agunan berupa potensi nikel dalam tanah yang tidak dapat diikat;
- Mutasi rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada tahun 2017 dan 2018 adalah nihil atau koran PT. Pilar Mars Pratama tidak aktif selama 2 (dua) tahun;

-----Hasil dari analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 dilakukan pembahasan oleh komite kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo yang diketuai dari saksi Agny Irsyad dengan kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) sebagaimana yang telah disepakati dalam pembicaraan antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad, tetapi karena wilayah kerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo hanya wilayah Jakarta sedangkan perizinan PT. Pilar Mars Pratama berada di Bandung, kegiatan usaha berlokasi di Sulawesi Tenggara dan beberapa perizinan telah jatuh tempo yang masih dalam pengurusan, maka persetujuan kredit harus diberikan oleh *General Manager Business Regional* / PT. Bank Bukopin Tbk yaitu saksi Lalu Azhari dan Direktur UMKM PT. Bank Bukopin Tbk yaitu Heri Purwanto, selanjutnya saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto menyetujui permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) dan persetujuan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh saksi Lalu Azhari;

-----Berdasarkan adanya persetujuan saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto, selanjutnya saksi Agny Irsyad membuat surat persetujuan pemberian kredit 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019, tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antara Budi Prasetyo dengan PT. Pilar Mars Pratama terkait SHM atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan, maka Terdakwa meminta kepada saksi Hilarius Ferry Anorta untuk mencari agunan lain dan saksi Hilarius Ferry Anorta mendapatkan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 atas nama Tutik Yanuarti milik Edi Santoso yang sedang diagunkan di BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, kemudian dilakukan analisa ulang oleh saksi Prananta Bagus Okto Pelawi selaku *Legal Credit* PT.

Halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo khusus terhadap agunan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dengan hasil analisa antara lain bahwa agunan dapat diterima apabila dilakukan proses balik nama atas nama pengurus PT. Pilar Mars Pratama dan wajib dilakukan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun karena Terdakwa meminta untuk dipercepat prosesnya maka setelah saksi Lalu Azhari mengizinkan untuk tidak menggunakan penilaian dari KJPP, selanjutnya saksi Agny Irsyad memperbaharui surat persetujuan pemberian kredit dengan surat Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil diskusi antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad;

-----Atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagai imbalan kepada Terdakwa karena tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa oleh Terdakwa bersama Tim Pemeriksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*", dengan perincian:

- Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk yang selanjutnya dipindah bukukan ke rekening Nomor 0987654008 atas nama BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI sebagai pembayaran *take over* SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dari penguasaan sebagai agunan pada BPR Berlian Bumi Arta yang sebelumnya diagunkan oleh pemiliknya yaitu atas nama Edy Santoso pada BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta yang selanjutnya SHM tersebut dipergunakan sebagai agunan atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk;
- Pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan setelah masuk ke Rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, selanjutnya oleh saksi Hilarius Ferry Anorta ditransfer ke rekening orang tuanya atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA

Halaman 30 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), untuk Provisi Kredit sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Administrasi Kredit sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap dana sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam ke rekening orang tua atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA selanjutnya untuk melunasi pembayaran SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 kepada Edy Santoso dengan ditransfer ke rekening nomor 4450673604 pada Bank BCA sebesar Rp2.257.631.250,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya notaris sebesar Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Nomor 0371656234 pada Bank BCA atas nama Tagor Simanjuntak S.H;

-----Atas permintaan Terdakwa, terhadap sisa dana yang masih tersimpan di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) total sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1030098523083 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan untuk uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey oleh Terdakwa di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk yang di atas namakan PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil baru merk BMW type 320i *Luxury* tahun 2018 berikut plat Nomor sementara B-1794-SSJ dari PT. Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang, selanjutnya saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono;

-----Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, atas permintaan Terdakwa, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor

Halaman 31 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono, mentransfer ke rekening *virtual account* atas nama Terdakwa Nomor 9037561011 pada Bank BCA sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW milik Terdakwa kepada PT. *Maybank Finance Indonesia*;

-----Perbuatan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan, pada waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 317 Blok A–E Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, menerima gratifikasi yaitu menerima fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk melalui PT. Bank Bukopin Tbk cabang Saharjo berdasarkan persetujuan dari saksi Hari Wuriyanto, saksi Lalu Azhari dan saksi Agny Irsyad sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20 Maret 2019 sampai dengan

Halaman 32 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko, yakni pemeriksaan terhadap 5 (lima) sampling debitur tersebut wajib disajikan dan dilaporkan dalam Matriks Konfirmasi untuk ditanggapi kepada pihak PT. Bank Bukopin, Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, pasal 10A huruf a dan f, pasal 10B huruf c, i, l dan m Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik OJK, dan tidak melaporkan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada sekitar awal bulan Maret 2019, Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko menyampaikan kepada saksi Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersial PT. Bank Bukopin Tbk melalui *whatsapp* bahwa yang bersangkutan membutuhkan dana sebesar antara 5 (lima) milyar sampai dengan 10 (sepuluh) milyar rupiah yang akan dipergunakan untuk modal kerja bisnis tambang nikel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mikrowa Kirana dan pada tanggal 13 Maret 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mikrowa Kirana di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan yang dihadiri pula oleh saksi Lalu Azhari selaku *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk dan saksi Hilarius Ferry Anorta selaku Dirut PT. Pilar Mars Pratama yang diakui sebagai saudara dari Terdakwa membahas pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20

Halaman 33 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dian Danarsito selaku Direktur Pengawasan Bank 2 OJK dengan susunan yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim, sedangkan sebagai Anggota Tim adalah saksi Novri Rulyasri saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan saksi Sherlly Fransiska S -----Pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit yang diajukan lebih dari 5 (lima) milyar rupiah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa kantor cabang Kelas II hanya dapat memberikan fasilitas kredit maksimal 5 (lima) milyar rupiah) dan berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* bahwa obyek agunan tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;

-----Pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengirimkan *soft copy* surat permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama yang diajukan ke PT. Bank Bukopin Cabang BSD City kepada saksi Lalu Azhari dan menginformasikan bahwa saksi Hilarius Ferry Anorta sudah mengirim berkas melalui *email* selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi Mikrowa Kirana, saksi Lalu Azhari dan saksi Hari Wuriyanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin Tbk, bertempat di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan membicarakan bahwa Terdakwa akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dan pengajuan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama serta usaha tambang nikel yang akan dijalankan bersama saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Pada tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa berangkat ke Surabaya dalam rangka pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya bersama-sama Anggota Tim dengan agenda yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 melakukan *entry meeting* dilanjutkan dengan melakukan proses pemeriksaan di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2019 melakukan *pra exit meeting* dan pada tanggal 29 Maret 2019 melakukan *exit meeting*;

-----Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Tim dalam melakukan pemeriksaan proses pemberian kredit oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 22 (dua puluh dua) debitur meliputi kelengkapan dokumen analisa kredit, nominal kredit, segmentasi kredit, kualitas kredit dalam hal menunggak atau tidak, dilakukan

Halaman 34 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi atau tidak, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit tersebut;

-----Untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa menerima *carbon copy* Salinan *printout file* "Sample Bukopin Sby.xlsx" melalui *email* yang di dalamnya berupa rincian Dokumen Kredit dari debitur sebagai bahan pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dari anggota tim yaitu saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, yang juga ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu saksi Sherlly Fransiska Santoso dan saksi Novri Rulyasri, serta kepada saksi Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, yang isinya berisi daftar 22 (dua puluh dua) nama debitur dan 9 (sembilan) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Outstanding	Jenis Kredit
1	Randy Tagore	32,344,935,550	Ritel
2	Dharma Nyata Press, PT	30,000,000,000	Ritel
3	Artha Liman Perkasa, PT	50,000,000,000	Ritel
4	Kharisma Jaya Mandiri CV	21,556,325,589	Ritel
5	Diparanu Rucitra PT	43,110,671,809	Ritel
6	Kwarta Perdana Sukses PT	50,000,000,000	Ritel
7	Linda Jaya Biro Perjln Wst, PT	26,799,999,999	Ritel
8	Pelita Grafika, CV	47,998,885,134	Ritel
9	Andreas	28,000,000,000	Ritel
10	Berkat Jaya Land, PT	26,219,482,500	Ritel
11	Aini Riskiyah	232,666,662	konsumer
12	Eddy Setianto	225,420,000	konsumer
13	Erna Yanti	1,300,905,601	konsumer
14	Jusup Tjahjono	5,514,922,289	konsumer
15	Klemens Sukarno C	4,371,956,303	konsumer
16	Moch Ja'far Shodiq A	687,894,324	konsumer
17	Mochamad Noor	218,391,272	konsumer
18	Muhamad Adnan	216,728,329	konsumer
19	Mursid	304,950,000	konsumer
20	Rezky Herbiyono	35,604,544,582	konsumer
21	Slamet Riadi	598,736,865	konsumer
22	Tendi Kurnia S	54,787,124	konsumer
23	Bintang Buana Indonesia, CV	12,846,000,000	AYDA
24	Surya Chandra & CV. Surya Cahaya Megah Perkasa	38,568,351,592	AYDA
25	PT. Bunga Daru	37,381,134,608	AYDA
26	Happy Efendi	20,865,092,688	AYDA

Halaman 35 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



27	CV. Kasih Pratama	7,300,000,000	AYDA
28	CV. Sarana Sejahtera	20,055,000,000	AYDA
29	Bumi Permata Abadi, PT	50,000,000,000	AYDA
30	Untung Bahagia Bersama, PT	35,000,000,000	AYDA
31	PT Bumi Purwo	22,687,195,443	AYDA

-----Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Umum, Terdakwa dan Anggota Tim juga menerima 22 (dua puluh dua) dokumen debitur yang akan diperiksa dari Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) pada kantor pusat PT. Bank Bukopin Tbk yang isinya antara lain meliputi dokumen berupa Laporan Keuangan Cabang, dokumen-dokumen perkreditan terkait kredit modal kerja yang direstruktur, kredit konsumen dan kredit pensiunan milik debitur;

-----Terdakwa bersama Anggota Tim selanjutnya melakukan pembagian dalam rangka pemeriksaan atas 22 (dua puluh dua) dokumen dari debitur tersebut kepada Para Anggota Tim sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 1. PT. Artha Liman Perkasa (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 5 jatuh tempo sejak Maret 2018, dengan nilai *outstanding* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 3. Erna Yanti (debitur KPR), status debitur kolektibilitas 5 dengan nilai *outstanding* Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah);
 4. Mursid (debitur Pensiunan), status debitur kolektibilitas 1, tidak restrukturisasi, fasilitas bunganya 0%, dengan nilai *outstanding* Rp304.950.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Tendi Kurnia S. status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp54.787.124,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- b. Saksi Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
 1. CV. Pelet Biomas Indonesia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Pelita Grafika, status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp47.998.885.134,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
3. PT. Sinar Kasih Karunia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp47.853.275.947,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. Rezky Herbiyono, debitur terbesar dengan status kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp35.604.544.582,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Moch. Ja'far Shodiq A, status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp687.894.324,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
6. Muhammad Adnan, status debitur kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp216.728.329,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c. Saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 1. Randy Tagore, debitur status kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp32.344.935.550,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 2. Andreas, debitur status kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
 3. Jusup Tjahjono, debitur status kolektibilitas 2 tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp5.514.922.289,00 (lima milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 4. Aini Riskiyah, debitur punya 2 fasilitas, dengan nilai *outstanding* Rp232.666.662,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
 5. Mochamad Noor, debitur terbesar di produk PNS, dengan nilai *outstanding* Rp218.391.272,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Saksi Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
1. PT. Kwarta Perdana Sukses (debitur KMK restruktur), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1, memiliki plafond kredit besar yakni Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 2. PT. Diparanu Rucitra (debitur KMK), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp43.110.671.809,00 (empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 3. PT. Berkat Jaya Land (debitur KMK) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dan *outstanding* sebesar Rp26.219.482.500,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Klemens Sukarno (debitur KPR) dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp4.371.956.303,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);
 5. Slamet Riadi (debitur Pensiunan) dengan alasan *outstanding* sebesar Rp598.736.865,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 6. Eddy Setianto (debitur Pensiunan) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dengan *outstanding* sebesar Rp225.420.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

-----Pada tanggal 22 Maret 2019, untuk memperlancar proses kredit PT. Pilar Mars Pratama saksi Hari Wurianto memutuskan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama dipindahkan ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan saksi Lalu Azhari menghubungi saksi Agny Irsyad selaku *Branch Manager* PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo menyampaikan ada debitur atas nama PT. Pilar Mars Pratama dengan *Key person* bernama Ferry yang merupakan referensi dari Terdakwa selaku pejabat OJK pengawas Bank Bukopin yang dipindah proses kreditnya dari PT. Bukopin Tbk Cabang BSD city ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan agar seluruh kelengkapan berkas administrasi kreditnya dipindahkan untuk kemudian ditindaklanjuti kekurangan data-data dan administrasinya di Cabang Saharjo, selain itu saksi Helmi Fakhruddin selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk menyampaikan agar saksi Agny Irsyad berdiskusi dengan dirinya apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada berkas dan akan menandai PT. Pilar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars Pratama sebagai “debitur khusus” yang akan dibantu apabila terdapat kekurangan administrasi;

-----Terdakwa menginformasikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa terkait proses kredit PT. Pilar Mars Pratama sudah menghubungi saksi Hari Wurianto dan telah meminta kepada saksi Lalu Azhari untuk mengawal dan meneruskan (*forward*) *chat whatsapp* dari saksi Hari Wurianto yang menerangkan bahwa saksi Hari Wurianto Dan Heri Purwanto selaku Direktur UMKM telah memonitor proses kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 23 Maret 2019, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa sedang makan siang dengan Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sekaligus mengawal pemeriksaan supaya lebih cepat dan mengendalikan Anggota Tim agar dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan keinginan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kepentingan terkait permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa meminta saksi Hilarius Ferry Anorta untuk menyerahkan SHM asli atas nama Budi Prasetyo yang hendak diagunkan untuk dilakukan taksasi agunan oleh PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta atas permintaan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City sekaligus menginformasikan adanya temuan *Collectibility* 5 pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (S.L.I.K.) atas nama saksi Hilarius Ferry Anorta dan terhadap temuan *Collectibility* 5 tersebut akan diurus oleh pihak PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya mengetahui adanya debitur yang bermasalah dengan kondisi kolektibilitas dari debitur yaitu atas nama PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2 dengan *outstanding* sebesar Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah), sehingga Terdakwa dapat mengetahui adanya tingkat kolektibilitas turun ke tingkat macet dan bank harus membentuk cadangan sebesar 100% dari nilai kredit untuk menutupi kredit dari debitur tersebut yang akan berakibat menggerus/membeban modal bank sehingga akan mempengaruhi performa keuangan PT. Bank Bukopin, Tbk;

Halaman 39 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hari Wuriyanto memerintahkan saksi Lalu Azhari pergi ke Surabaya untuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila terdapat temuan atau permasalahan di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya agar dapat dibantu dan apabila Terdakwa menanyakan tentang masalah pengajuan kredit dari PT. Pilar Mars Pratama agar disampaikan bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi Hari Wuriyanto, selain itu saksi Hari Wuriyanto juga memerintahkan saksi Lalu Azhari untuk mengentertain Terdakwa;

-----Saksi Lalu Azhari selanjutnya melakukan diskusi dengan saksi Agny Irsad membahas jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada PT. Pilar Mars Pratama yang disepakati sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan dari PT. Bank Bukopin Tbk atas jasa Terdakwa yang akan membantu PT. Bank Bukopin Tbk dengan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, dalam hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan tidak menuangkan ke dalam *"Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018"*;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hilarius Ferry Anorta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Afan Majid selaku Manager Kredit UKM PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City meminta untuk melengkapi data pemilik tanah atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan dan bukti lunas tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan *chat whatsapp* dari saksi Lalu Azhari kepada Terdakwa yang mengatakan menunggu arahan serta perintah dari Terdakwa, dan juga mengatakan *"sertifikat sudah aman"*, *"tinggal siap untuk percepat pengikatan"*, *"saya dg bapak pokoknya hrs tetap senyum"*, *"biar anak2 yg mikir ya pak"*, *"saya ngawal bapak aja he..."*, yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Surabaya sudah aman"*, *"tinggal Makasar dan Pare-Pare kita ketemu aman...lah"*;

-----Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Lalu Azhari di *Penthouse Karaoke Carrefour Ngagel Surabaya* menyampaikan bahwa hasil temuan tim pemeriksa pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sangat berat dan saksi Lalu Azhari menyampaikan pesan dari saksi Hari Wuriyanto agar terhadap

Halaman 40 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



temuan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dapat dibantu, kemudian Terdakwa meminta agar proses pengajuan kredit yang diajukan di Jakarta dibantu dipercepat prosesnya dan dijawab oleh saksi Lalu Azhari bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi sendiri, saksi Hari Wurianto dan Heri Purwanto selaku Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

-----Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Anggota Tim yaitu saksi Novri Rulyasri, saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi, dan saksi Sherlly Fransiska Santoso agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 5 (lima) debitur kredit dibuat kesimpulan sudah berjalan baik dan lancar tanpa temuan yang berarti dan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, sehingga hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*" hanya menampilkan temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur yakni CV Pelet Biomas Indonesia, CV. Pelita Grafika, PT. Sinar Kasih Karunia (Grup CV Pelita Grafika), M. Adnan, Rezky Herbiyono, M. Jafar, CV Naungan Sejahtera Abadi, Randy Tagore, Aini Riskiyah, Mochamad Noor, Jusup Tjahjono, PT. Diparanu Rucitra, PT. Kwarta Sukses Perdana, PT. Berkat Jaya Land, Eddy Setyanto, Slamet Riadi, dan Klemens Sukarno Chandra;

-----Pada tanggal 28 Maret 2019 dilaksanakan *pra-exit meeting* di kantor PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi Novri Rulyasri, saksi Tarulli Elizabeth Ambar Palupi, saksi Sherlly Fransiska Santoso, saksi Hari Wurianto, saksi Helmi Fahrudin selaku Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Wilayah Jawa Timur, Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Taufik Akbar selaku Manajer Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Bukopin Kantor Pusat, membahas temuan-temuan dari Tim Pemeriksa dan penyampaian tanggapan Bank atas temuan tim tersebut, selanjutnya hasil pembahasan dimasukkan dalam *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* yang diakhiri dengan penandatanganan *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* oleh para pihak yang hadir yang di dalamnya hanya memuat temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur dari 22 (dua puluh dua) debitur yang diperiksa;

Halaman 41 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Terdakwa selaku Ketua Tim melakukan paparan dihadapan saksi Kusdarmawan Agustianto yang bertugas melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Umum pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, yang dihadiri pula oleh Anggota Tim Pemeriksa, pejabat kantor regional OJK Provinsi Jawa Timur, saksi Hari Wuriyanto, saksi Helmi Fahrudin, Bambang Widyatmoko menyampaikan antara lain tentang kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya, besaran temuan, permasalahan kredit dan AYDA selanjutnya dituangkan dalam "Risalah Rapat *Exit Meeting*" yang memuat tentang *kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan, meminta PT. Bank Bukopin, Tbk. melakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan kredit oleh SKAI bank, dan meminta Bank untuk memperbaiki kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya;*

-----Pada tanggal 29 Maret 2019, dalam rangka memperlancar proses permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama, saksi Lalu Azhari menginformasikan kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa sedang dilakukan rapat komite kredit di cabang Saharjo dan masih menunggu hasil komite serta analisis dan menyatakan siap dan pasti dikawal selanjutnya isi *chat* tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Berdasarkan analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh saksi Dedy Priyanto, permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama adalah berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat merekomendasikan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, antara lain:

- PT. Pilar Mars Pratama tidak memiliki IUP;
- Rasio hutang PT. Pilar Mars Pratama lebih besar daripada modal;
- Terdapat risiko bisnis yang timbul akibat adanya perusahaan tambang nikel lainnya di lokasi yang sama dengan lokasi yang ditunjuk oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- Terdapat risiko kemampuan pembayaran apabila PT. Pilar Mars Pratama mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya ketergantungan PT. Pilar Mars Pratama terhadap pembayaran dari perusahaan lain yaitu PT. Bumi Saksi Jaya Nikel;
- Terdapat risiko sengketa hukum terdapat pengikatan dan penguasaan hak tertanggung karena SHM yang akan diagunkan bukan atas nama PT. Pilar Mars Pratama maupun pengurusnya;

Halaman 42 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat resiko agunan berupa potensi nikel dalam tanah yang tidak dapat diikat;
- Mutasi rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada tahun 2017 dan 2018 adalah nihil atau koran PT. Pilar Mars Pratama tidak aktif selama 2 (dua) tahun;

-----Hasil dari analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 dilakukan pembahasan oleh komite kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo yang diketuai dari saksi Agny Irsyad dengan kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) sebagaimana yang telah disepakati dalam pembicaraan antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad, tetapi karena wilayah kerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo hanya wilayah Jakarta sedangkan perizinan PT. Pilar Mars Pratama berada di Bandung, kegiatan usaha berlokasi di Sulawesi Tenggara dan beberapa perizinan telah jatuh tempo yang masih dalam pengurusan, maka persetujuan kredit harus diberikan oleh *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk yaitu saksi Lalu Azhari dan Direktur UMKM PT. Bank Bukopin Tbk yaitu Heri Purwanto, selanjutnya saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto menyetujui permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) dan persetujuan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh saksi Lalu Azhari;

-----Berdasarkan adanya persetujuan saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto, selanjutnya saksi Agny Irsyad membuat surat persetujuan pemberian kredit 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019, tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antara Budi Prasetyo dengan PT. Pilar Mars Pratama terkait SHM atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan, maka Terdakwa meminta kepada saksi Hilarius Ferry Anorta untuk mencari agunan lain dan saksi Hilarius Ferry Anorta mendapatkan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 atas nama Tutik Yanuarti milik Edi Santoso yang sedang diagunkan di BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, kemudian dilakukan analisa ulang oleh saksi Prananta Bagus Okto Pelawi selaku *Legal Credit* PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo khusus terhadap agunan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dengan hasil analisa antara lain bahwa agunan dapat diterima apabila dilakukan proses balik nama atas nama pengurus PT. Pilar Mars Pratama dan wajib dilakukan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun karena Terdakwa meminta untuk dipercepat prosesnya maka

Halaman 43 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Lalu Azhari mengizinkan untuk tidak menggunakan penilaian dari KJPP, selanjutnya saksi Agny Irsyad memperbaharui surat persetujuan pemberian kredit dengan surat Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil diskusi antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad;

-----Atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagai imbalan kepada Terdakwa karena tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa oleh Terdakwa bersama Tim Pemeriksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*", dengan perincian:

- Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk yang selanjutnya dipindah bukukan ke rekening Nomor 0987654008 atas nama BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI sebagai pembayaran *take over* SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dari penguasaan sebagai agunan pada BPR Berlian Bumi Arta yang sebelumnya diagunkan oleh pemiliknya yaitu atas nama Edy Santoso pada BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta yang selanjutnya SHM tersebut dipergunakan sebagai agunan atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk;
- Pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, selanjutnya oleh saksi Hilarius Ferry Anorta ditransfer ke rekening orang tuanya atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), untuk Provisi Kredit sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Administrasi Kredit sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dana sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam ke rekening orang tua atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA selanjutnya untuk melunasi pembayaran SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 kepada Edy Santoso dengan ditransfer ke rekening Nomor 4450673604 pada Bank BCA sebesar Rp2.257.631.250,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya notaris sebesar Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Nomor 0371656234 pada Bank BCA atas nama Tagor Simanjuntak S.H;

-----Atas permintaan Terdakwa, terhadap sisa dana yang masih tersimpan di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) total sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1030098523083 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan untuk uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey oleh Terdakwa di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk yang di atas namakan PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil baru merk BMW type 320i *Luxury* tahun 2018 berikut plat Nomor sementara B-1794-SSJ dari PT. Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang, selanjutnya saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono;

-----Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah masuk ke Rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, atas permintaan Terdakwa, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono, mentransfer ke rekening *virtual account* atas nama Terdakwa Nomor 9037561011 pada Bank BCA sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang

Halaman 45 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW milik Terdakwa kepada PT. *Maybank Finance Indonesia*;

-----Terdakwa tidak menyampaikan gratifikasi yang diterimanya berupa fasilitas kredit sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk. melalui PT. Bank Bukopin Tbk. cabang Saharjo yang antara lain oleh Terdakwa dipergunakan untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil BMW, untuk pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil BMW sebanyak 2 (dua) kali dan untuk membayar hutang kepada Danardono ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

-----Perbuatan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis *Credit Risk* pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan, pada waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 317 Blok A–E Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa fasilitas kredit dari korporasi PT. Bank Bukopin Tbk melalui PT. Bank Bukopin Tbk cabang Saharjo berdasarkan persetujuan dari saksi Hari Wuriyanto, saksi Lalu Azhari dan saksi Agny Irsyad sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Halaman 46 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Eksekutif – Fungsi Pengawas Spesialis Credit Risk pada Grup Pengawas Spesialis Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada sekitar awal bulan Maret 2019, Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko menyampaikan kepada saksi Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersial PT. Bank Bukopin Tbk melalui *whatsapp* bahwa yang bersangkutan membutuhkan dana sebesar antara 5 (lima) milyar sampai dengan 10 (sepuluh) milyar rupiah yang akan dipergunakan untuk modal kerja bisnis tambang nikel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Mikrowa Kirana dan pada tanggal 13 Maret 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mikrowa Kirana di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan yang dihadiri pula oleh saksi Lalu Azhari selaku *General Manager Business Regional I* PT. Bank Bukopin Tbk dan saksi Hilarius Ferry Anorta selaku Dirut PT. Pilar Mars Pratama yang diakui sebagai saudara dari Terdakwa membahas pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dian Danarsito selaku Direktur Pengawasan Bank 2 OJK dengan susunan yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim, sedangkan sebagai Anggota Tim adalah saksi Novri Rulyasri saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan saksi Sherlly Fransiska S

-----Pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit yang diajukan lebih dari 5 (lima) milyar rupiah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa kantor cabang Kelas II hanya dapat memberikan fasilitas kredit maksimal 5 (lima) milyar rupiah) dan berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* bahwa obyek agunan tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun

Halaman 47 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;

-----Pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengirimkan *soft copy* surat permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama yang diajukan ke PT. Bank Bukopin Cabang BSD City kepada saksi Lalu Azhari dan menginformasikan bahwa saksi Hilarius Ferry Anorta sudah mengirim berkas melalui *email* selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan saksi Mikrowa Kirana, saksi Lalu Azhari dan saksi Hari Wuriyanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin Tbk, bertempat di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan membicarakan bahwa Terdakwa akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dan pengajuan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama serta usaha tambang nikel yang akan dijalankan bersama saksi Hilarius Ferry Anorta;

-----Pada tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa berangkat ke Surabaya dalam rangka pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya bersama-sama Anggota Tim dengan agenda yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 melakukan *entry meeting* dilanjutkan dengan melakukan proses pemeriksaan di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2019 melakukan *pra exit meeting* dan pada tanggal 29 Maret 2019 melakukan *exit meeting*;

-----Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Tim dalam melakukan pemeriksaan proses pemberian kredit oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 22 (dua puluh dua) debitur meliputi kelengkapan dokumen analisa kredit, nominal kredit, segmentasi kredit, kualitas kredit dalam hal menunggak atau tidak, dilakukan restrukturisasi atau tidak, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit tersebut;

-----Untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa menerima *carbon copy* Salinan *printout file* "Sample Bukopin Sby.xlsx" melalui *email* yang di dalamnya berupa rincian Dokumen Kredit dari debitur sebagai bahan pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dari anggota tim yaitu saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, yang juga ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu saksi Sherlly Fransiska Santoso dan saksi Novri Rulyasri, serta kepada saksi Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, yang isinya berisi daftar 22 (dua puluh dua) nama debitur dan 9 (sembilan) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Outstanding	Jenis Kredit
1	Randy Tagore	32,344,935,550	Ritel
2	Dharma Nyata Press, PT	30,000,000,000	Ritel
3	Artha Liman Perkasa, PT	50,000,000,000	Ritel
4	Kharisma Jaya Mandiri CV	21,556,325,589	Ritel
5	Diparanu Rucitra PT	43,110,671,809	Ritel
6	Kwarta Perdana Sukses PT	50,000,000,000	Ritel
7	Linda Jaya Biro Perjln Wst, PT	26,799,999,999	Ritel
8	Pelita Grafika,CV	47,998,885,134	Ritel
9	Andreas	28,000,000,000	Ritel
10	Berkat Jaya Land, PT	26,219,482,500	Ritel
11	Aini Riskiyah	232,666,662	konsumer
12	Eddy Setianto	225,420,000	konsumer
13	Erna Yanti	1,300,905,601	konsumer
14	Jusup Tjahjono	5,514,922,289	konsumer
15	Klemens Sukarno C	4,371,956,303	konsumer
16	Moch Ja'far Shodiq A	687,894,324	konsumer
17	Mochamad Noor	218,391,272	konsumer
18	Muhamad Adnan	216,728,329	konsumer
19	Mursid	304,950,000	konsumer
20	Rezky Herbiyono	35,604,544,582	konsumer
21	Slamet Riadi	598,736,865	konsumer
22	Tendi Kurnia S	54,787,124	konsumer
23	Bintang Buana Indonesia, CV	12,846,000,000	AYDA
24	Surya Chandra & CV. Surya Cahaya Megah Perkasa	38,568,351,592	AYDA
25	PT. Bunga Daru	37,381,134,608	AYDA
26	Happy Efendi	20,865,092,688	AYDA
27	CV. Kasih Pratama	7,300,000,000	AYDA
28	CV. Sarana Sejahtera	20,055,000,000	AYDA
29	Bumi Permata Abadi, PT	50,000,000,000	AYDA
30	Untung Bahagia Bersama, PT	35,000,000,000	AYDA
31	PT Bumi Purwo	22,687,195,443	AYDA

-----Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Umum, Terdakwa dan Anggota Tim juga menerima 22 (dua puluh dua) dokumen debitur yang akan diperiksa dari Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) pada kantor pusat PT. Bank Bukopin Tbk yang isinya antara lain meliputi dokumen berupa Laporan Keuangan Cabang, dokumen-dokumen perkreditan terkait kredit modal kerja yang direstruktur, kredit konsumen dan kredit pensiunan milik debitur;

-----Terdakwa bersama Anggota Tim selanjutnya melakukan pembagian dalam rangka pemeriksaan atas 22 (dua puluh dua) dokumen dari debitur tersebut kepada Para Anggota Tim sebagai berikut:

Halaman 49 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
- 1) PT. Artha Liman Perkasa (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 5 jatuh tempo sejak Maret 2018, dengan nilai *outstanding* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - 2) PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 3) Erna Yanti (debitur KPR), status debitur kolektibilitas 5 dengan nilai *outstanding* Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah);
 - 4) Mursid (debitur Pensiunan), status debitur kolektibilitas 1, tidak restrukturisasi, fasilitas bunganya 0%, dengan nilai *outstanding* Rp304.950.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Tendi Kurnia S. status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp54.787.124,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- b. Saksi Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu:
- 1) CV. Pelet Biomas Indonesia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) CV. Pelita Grafika, status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp47.998.885.134,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - 3) PT. Sinar Kasih Karunia, debitur bagian dari grup dengan nilai *outstanding* Rp47.853.275.947,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 4) Rezky Herbiyono, debitur terbesar dengan status kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp35.604.544.582,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - 5) Moch. Ja'far Shodiq A, status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp687.894.324,00 (enam ratus delapan puluh



tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

- 6) Muhammad Adnan, status debitur kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp216.728.329,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

- c. Saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu :

- 1) Randy Tagore, debitur status kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp32.344.935.550,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 2) Andreas, debitur status kolektibilitas 3 dengan nilai *outstanding* Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
- 3) Jusup Tjahjono, debitur status kolektibilitas 2 tidak restrukturisasi dengan nilai *outstanding* Rp5.514.922.289,00 (lima milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 4) Aini Riskiyah, debitur punya 2 fasilitas, dengan nilai *outstanding* Rp232.666.662,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- 5) Mochamad Noor, debitur terbesar di produk PNS, dengan nilai *outstanding* Rp218.391.272,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- d. Saksi Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur yaitu :

- 1) PT. Kwarta Perdana Sukses (debitur KMK restruktur), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1, memiliki plafond kredit besar yakni Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- 2) PT. Diparanu Rucitra (debitur KMK), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp43.110.671.809,00 (empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- 3) PT. Berkat Jaya Land (debitur KMK) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dan *outstanding* sebesar Rp26.219.482.500,00 (dua puluh



enam milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 4) Klemens Sukarno (debitur KPR) dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp4.371.956.303,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);
- 5) Slamet Riadi (debitur Pensiunan) dengan alasan *outstanding* sebesar Rp598.736.865,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- 6) Eddy Setianto (debitur Pensiunan) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dengan *outstanding* sebesar Rp225.420.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

-----Pada tanggal 22 Maret 2019, untuk memperlancar proses kredit PT. Pilar Mars Pratama saksi Hari Wuriyanto memutuskan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama dipindahkan ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan saksi Lalu Azhari menghubungi saksi Agny Irsyad selaku *Branch Manager* PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo menyampaikan ada debitur atas nama PT. Pilar Mars Pratama dengan *Key person* bernama Ferry yang merupakan referensi dari Terdakwa selaku pejabat OJK pengawas Bank Bukopin yang dipindah proses kreditnya dari PT. Bukopin Tbk Cabang BSD city ke PT. Bukopin Tbk Cabang Saharjo dan agar seluruh kelengkapan berkas administrasi kreditnya dipindahkan untuk kemudian ditindaklanjuti kekurangan data-data dan administrasinya di Cabang Saharjo, selain itu saksi Helmi Fakhruddin selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk menyampaikan agar saksi Agny Irsyad berdiskusi dengan dirinya apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada berkas dan akan menandai PT. Pilar Mars Pratama sebagai "debitur khusus" yang akan dibantu apabila terdapat kekurangan administrasi;

-----Terdakwa menginformasikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa terkait proses kredit PT. Pilar Mars Pratama sudah menghubungi saksi Hari Wuriyanto dan telah meminta kepada saksi Lalu Azhari untuk mengawal dan meneruskan (*forward*) *chat whatsapp* dari saksi Hari Wuriyanto yang menerangkan bahwa saksi Hari Wuriyanto dan Heri Purwanto selaku Direktur UMKM telah memonitor proses kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 23 Maret 2019, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta bahwa sedang makan siang dengan Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sekaligus mengawal pemeriksaan supaya lebih cepat dan mengendalikan Anggota Tim agar dalam melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keinginan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kepentingan terkait permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama;

-----Pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa meminta saksi Hilarius Ferry Anorta untuk menyerahkan SHM asli atas nama Budi Prasetyo yang hendak diagunkan untuk dilakukan taksasi agunan oleh PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Yogyakarta atas permintaan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City sekaligus menginformasikan adanya temuan *Collectibility* 5 pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (S.L.I.K.) atas nama saksi Hilarius Ferry Anorta dan terhadap temuan *Collectibility* 5 tersebut akan diurus oleh pihak PT. Bank Bukopin Tbk;

-----Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya mengetahui adanya debitur yang bermasalah dengan kondisi kolektibilitas dari debitur yaitu atas nama PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2 dengan *outstanding* sebesar Rp26.799.999.999,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5 dengan *outstanding* sebesar Rp1.300.905.601,00 (satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah), sehingga Terdakwa dapat mengetahui adanya tingkat kolektibilitas turun ke tingkat macet dan bank harus membentuk cadangan sebesar 100% dari nilai kredit untuk menutupi kredit dari debitur tersebut yang akan berakibat menggerus/membeban modal bank sehingga akan mempengaruhi performa keuangan PT. Bank Bukopin, Tbk;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hari Wurianto memerintahkan saksi Lalu Azhari pergi ke Surabaya untuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila terdapat temuan atau permasalahan di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya agar dapat dibantu dan apabila Terdakwa menanyakan tentang masalah pengajuan kredit dari PT. Pilar Mars Pratama agar disampaikan bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi Hari Wurianto, selain itu saksi Hari Wurianto juga memerintahkan saksi Lalu Azhari untuk mengentertain Terdakwa;

-----Saksi Lalu Azhari selanjutnya melakukan diskusi dengan saksi Agny Irsad membahas jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada PT. Pilar Mars Pratama yang disepakati sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar

Halaman 53 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan dari PT. Bank Bukopin Tbk atas jasa Terdakwa yang akan membantu PT. Bank Bukopin Tbk dengan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, dalam hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya dengan tidak menuangkan ke dalam *"Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018"*;

-----Pada tanggal 27 Maret 2019, saksi Hilarius Ferry Anorta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Afan Majid selaku Manager Kredit UKM PT. Bank Bukopin Tbk Cabang BSD City meminta untuk melengkapi data pemilik tanah atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan dan bukti lunas tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan *chat whatsapp* dari saksi Lalu Azhari kepada Terdakwa yang mengatakan menunggu arahan serta perintah dari Terdakwa, dan juga mengatakan *"sertifikat sudah aman"*, *"tinggal siap untuk percepat pengikatan"*, *"saya dg bapak pokoknya hrs tetap senyum"*, *"biar anak2 yg mikir ya pak"*, *"saya ngawal bapak aja he..."*, yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Surabaya sudah aman"*, *"tinggal Makasar dan Pare-Pare kita ketemu aman...lah"*;

-----Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Lalu Azhari di *Penthouse Karaoke Carrefour Ngagel Surabaya* menyampaikan bahwa hasil temuan tim pemeriksa pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya sangat berat dan saksi Lalu Azhari menyampaikan pesan dari saksi Hari Wuriyanto agar terhadap temuan pemeriksaan pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya dapat dibantu, kemudian Terdakwa meminta agar proses pengajuan kredit yang diajukan di Jakarta dibantu dipercepat prosesnya dan dijawab oleh saksi Lalu Azhari bahwa pengajuan kredit tersebut sedang diproses dan dimonitor langsung oleh saksi sendiri, saksi Hari Wuriyanto dan Heri Purwanto selaku Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

-----Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Anggota Tim yaitu saksi Novri Rulyasri, saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi, dan saksi Sherlly Fransiska Santoso agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 5 (lima) debitur kredit dibuat kesimpulan sudah berjalan baik dan lancar tanpa temuan yang berarti dan tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa yaitu debitur atas nama PT.

Halaman 54 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, sehingga hasil akhir tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*" hanya menampilkan temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur yakni CV Pelet Biomas Indonesia, CV. Pelita Grafika, PT. Sinar Kasih Karunia (Grup CV Pelita Grafika), M. Adnan, Rezky Herbiyono, M. Jafar, CV Naungan Sejahtera Abadi, Randy Tagore, Aini Riskiyah, Mochamad Noor, Jusup Tjahjono, PT. Diparanu Rucitra, PT. Kwartas Sukses Perdana, PT. Berkas Jaya Land, Eddy Setyanto, Slamet Riadi, dan Klemens Sukarno Chandra;

-----Pada tanggal 28 Maret 2019 dilaksanakan *pra-exit meeting* di kantor PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi Novri Rulyasri, saksi Tarulli Elizabeth Ambar Palupi, saksi Sherlly Fransiska Santoso, saksi Hari Wurianto, saksi Helmi Fahrudin selaku Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Wilayah Jawa Timur, Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Taufik Akbar selaku Manajer Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Bukopin Kantor Pusat, membahas temuan-temuan dari Tim Pemeriksa dan penyampaian tanggapan Bank atas temuan tim tersebut, selanjutnya hasil pembahasan dimasukkan dalam *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* yang diakhiri dengan penandatanganan *Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018* oleh para pihak yang hadir yang di dalamnya hanya memuat temuan terhadap 17 (tujuh belas) debitur dari 22 (dua puluh dua) debitur yang diperiksa;

-----Pada tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Terdakwa selaku Ketua Tim melakukan paparan dihadapan saksi Kusdarmawan Agustianto yang bertugas melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Umum pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, yang dihadiri pula oleh Anggota Tim Pemeriksa, pejabat kantor regional OJK Provinsi Jawa Timur, saksi Hari Wurianto, saksi Helmi Fahrudin, Bambang Widyatmoko menyampaikan antara lain tentang kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya, besaran temuan, permasalahan kredit dan AYDA selanjutnya dituangkan dalam "*Risalah Rapat Exit Meeting*" yang memuat tentang *kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan, meminta PT. Bank Bukopin, Tbk. melakukan pemeriksaan khusus*

Halaman 55 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penggunaan kredit oleh SKAI bank, dan meminta Bank untuk memperbaiki kinerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya;

-----Pada tanggal 29 Maret 2019, dalam rangka memperlancar proses permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama, saksi Lalu Azhari menginformasikan kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa sedang dilakukan rapat komite kredit di cabang Saharjo dan masih menunggu hasil komite serta analis dan menyatakan siap dan pasti dikawal selanjutnya isi *chat* tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada saksi Hilarius Ferry Anorta.

-----Berdasarkan analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh saksi Dedy Friyanto, permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama adalah berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat merekomendasikan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, antara lain:

- PT. Pilar Mars Pratama tidak memiliki IUP;
- Rasio hutang PT. Pilar Mars Pratama lebih besar daripada modal;
- Terdapat resiko bisnis yang timbul akibat adanya perusahaan tambang nikel lainnya di lokasi yang sama dengan lokasi yang ditunjuk oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- Terdapat resiko kemampuan pembayaran apabila PT. Pilar Mars Pratama mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya ketergantungan PT. Pilar Mars Pratama terhadap pembayaran dari perusahaan lain yaitu PT. Bumi Saksi Jaya Nikel;
- Terdapat resiko sengketa hukum terdapat pengikatan dan penguasaan hak tertanggung karena SHM yang akan diagunkan bukan atas nama PT. Pilar Mars Pratama maupun pengurusnya;
- Terdapat resiko agunan berupa potensi nikel dalam tanah yang tidak dapat diikat;
- Mutasi rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada tahun 2017 dan 2018 adalah nihil atau koran PT. Pilar Mars Pratama tidak aktif selama 2 (dua) tahun;

-----Hasil dari analisa oleh analis kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo tertanggal 26 Maret 2019 dilakukan pembahasan oleh komite kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo yang diketuai dari saksi Agny Irsyad dengan kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite

Halaman 56 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (MKK) sebagaimana yang telah disepakati dalam pembicaraan antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad, tetapi karena wilayah kerja PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo hanya wilayah Jakarta sedangkan perizinan PT. Pilar Mars Pratama berada di Bandung, kegiatan usaha berlokasi di Sulawesi Tenggara dan beberapa perizinan telah jatuh tempo yang masih dalam pengurusan, maka persetujuan kredit harus diberikan oleh *General Manager Business Regional* PT. Bank Bukopin Tbk yaitu saksi Lalu Azhari dan Direktur UMKM PT. Bank Bukopin Tbk yaitu Heri Purwanto, selanjutnya saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto menyetujui permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK) dan persetujuan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh saksi Lalu Azhari;

-----Berdasarkan adanya persetujuan saksi Lalu Azhari dan Heri Purwanto, selanjutnya saksi Agny Irsyad membuat surat persetujuan pemberian kredit 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019, tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antara Budi Prasetyo dengan PT. Pilar Mars Pratama terkait SHM atas nama Budi Prasetyo yang dipergunakan sebagai agunan, maka Terdakwa meminta kepada saksi Hilarius Ferry Anorta untuk mencari agunan lain dan saksi Hilarius Ferry Anorta mendapatkan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 atas nama Tutik Yanuarti milik Edi Santoso yang sedang diagunkan di BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, kemudian dilakukan analisa ulang oleh saksi Prananta Bagus Okto Pelawi selaku *Legal Credit* PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo khusus terhadap agunan SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dengan hasil analisa antara lain bahwa agunan dapat diterima apabila dilakukan proses balik nama atas nama pengurus PT. Pilar Mars Pratama dan wajib dilakukan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun karena Terdakwa meminta untuk dipercepat prosesnya maka setelah saksi Lalu Azhari mengizinkan untuk tidak menggunakan penilaian dari KJPP, selanjutnya saksi Agny Irsyad memperbaharui surat persetujuan pemberian kredit dengan surat Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil diskusi antara saksi Lalu Azhari dengan saksi Agny Irsyad;

-----Atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar

Halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars Pratama sebagai imbalan kepada Terdakwa karena tidak memasukkan temuan dari hasil pemeriksaan profil kredit atas debitur yang diperiksa oleh Terdakwa bersama Tim Pemeriksa yaitu debitur atas nama PT. Artha Liman Perkasa, PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, Erna Yanti, Mursid, dan Tendi Kurnia S, pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya yang dituangkan dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*", dengan perincian:

- Pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk yang selanjutnya dipindah bukukan ke rekening Nomor 0987654008 atas nama BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI sebagai pembayaran *take over* SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 dari penguasaan sebagai agunan pada BPR Berlian Bumi Arta yang sebelumnya diagunkan oleh pemiliknya yaitu atas nama Edy Santoso pada BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta yang selanjutnya SHM tersebut dipergunakan sebagai agunan atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk;
- Pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, selanjutnya oleh saksi Hilarius Ferry Anorta ditransfer ke rekening orang tuanya atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), untuk Provisi Kredit sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Administrasi Kredit sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Terhadap dana sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam ke rekening orang tua atas nama Contardo Feriny Amaranto Nomor 5140092519 pada Bank BCA selanjutnya untuk melunasi pembayaran SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo/2008 kepada Edy Santoso dengan ditransfer ke rekening Nomor 4450673604 pada Bank BCA sebesar Rp2.257.631.250,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan biaya notaris sebesar Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Nomor 0371656234 pada Bank BCA atas nama Tagor Simanjuntak, S.H;

-----Atas permintaan Terdakwa, terhadap sisa dana yang masih tersimpan di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor

Halaman 58 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002697421, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) total sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan rekening nomor 1030098523083 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan untuk uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey oleh Terdakwa di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk yang di atas namakan PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil baru merk BMW type 320i *Luxury* tahun 2018 berikut plat Nomor sementara B-1794-SSJ dari PT. Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang, selanjutnya saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono;

-----Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan pencairan sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah masuk ke rekening Nomor 1002697421 atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk, atas permintaan Terdakwa, saksi Hilarius Ferry Anorta mentransfer dana secara *Real Time Grossing Settlement* (RTGS) sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Nomor 0700005011 atas nama Danardono pada Bank BCA untuk kepentingan membayar pinjaman Terdakwa kepada saksi Danardono, mentransfer ke rekening *virtual account* atas nama Terdakwa Nomor 9037561011 pada Bank BCA sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW milik Terdakwa kepada PT. *Maybank Finance Indonesia*;

-----Perbuatan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusdarmawan Agustianto, S.E.,M.E.,Akt dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak bulan Nopember/Desember 2018 menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-4 dengan tugas pokok:
 - Mengkoordinasikan dan mereview pelaksanaan tugas pengawasan terhadap bank umum dalam rangka terlaksananya pengawasan perbankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
 - Mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan terhadap 3 bank yakni per tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan akhir Desember;
 - Pada tahun 2018 melakukan pengawasan Bank Bukopin, Bank Of India Indonesia, dan Bank Dinar;
 - Pada 1 Januari 2019, hanya mengawasi Bank Bukopin, Bank Bumi Artha dan Bank Dinar dan per akhir Juni 2019, Bank Dinar merger dengan Bank OKE dan dipindahkan pengawasannya ke DPB 2;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Saksi melakukan supervisi exit meeting terhadap pemeriksaan umum pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan informasi tahun 2018, dari hasil pemeriksaan umum Kantor Cabang (KC) Probolinggo, diketahui adanya indikasi *fraud* pemberian kredit kepada beberapa debitur dengan modus *mark up* nilai agunan dan indikasi penerimaan dana kredit kepada beberapa *Account Officer* (AO) dan Manager Kredit Bank Bukopin yang terjadi pula di Kantor Cabang Surabaya, maka pada tahun 2019 ditetapkan salah satu sampling pemeriksaan Kantor Cabang untuk tahun 2019 adalah Kantor Cabang Surabaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan tim pemeriksa sebagai berikut:
 - 1) Dadang Ibnu Windartoko (Ketua Tim Pemeriksa);
 - 2) Novri Rulyasri;
 - 3) Taruli Elizabeth Ambar Palupi;
 - 4) Sherlly Fransiska S;
- Bahwa pada saat H-1 *exit meeting* di malam hari setelah saya sampai di Surabaya dan saat tim pemeriksa sedang melakukan *pra exit meeting* dengan bank, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hasil pemeriksaan; mengapa tidak ada indikasi *fraud* dimaksud, namun Terdakwa menjawab tidak ada, sedangkan Saksi meyakini adanya indikasi *fraud*;
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 29 Maret 2019 saat *exit meeting* yang dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Bank Bukopin, Kepala SKAI, GM Regional Jawa Timur, Saksi meminta Kepala SKAI untuk melakukan

Halaman 60 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Khusus atas potensi indikasi *fraud* dari debitur yang tercantum di dalam Matriks, *mark up* agunan dan adanya aliran dana kredit kepada beberapa *Account Officer*, dan melaporkan kepada DPB 1 paling lambat akhir Mei 2019. Dimana hal tersebut tertuang di dalam risalah *exit meeting* pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018, pada tanggal 29 Maret 2019, dimana berdasarkan *exit meeting*, OJK meminta bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan *Action Plan* perbaikan kinerja Kantor Cabang Surabaya terkait penyelesaian Kredit *Non Performing Loan* (NPL). Kredit Kualitas Rendah, Kredit Restrukturisasi, dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), termasuk untuk AYDA yang telah dimiliki oleh Bank lebih dari 1 tahun, secara triwulanan selama tahun 2019. Selanjutnya, bank akan menyampaikan realisasi *Action Plan* tersebut secara triwulanan dimulai dari akhir Juni 2019 sampai Desember 2019 paling lambat minggu pertama setelah triwulan tersebut;
- b. Bank akan menyampaikan Laporan Pemeriksaan Khusus yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas beberapa debitur terkait dengan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang *over taksasi*, khususnya untuk pemberian kredit di tahun 2015-2016;
- c. Melakukan pemeriksaan khusus atas penggunaan kredit, termasuk aliran dana, untuk debitur atas nama CV Pelita Grafika dan grup usahanya (PT. Sinar Kasih Karunia), serta beberapa debitur lain yang diindikasikan terkait dengan permasalahan pada poin 2. Laporan hasil pemeriksaan khusus akan disampaikan oleh SKAI paling lambat akhir Mei 2019;
- d. Melakukan kajian dan tindak lanjut terkait perhitungan hari tunggakan dan penentuan kualitas kredit, khususnya dalam proses restrukturisasi, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penguatan analisis restrukturisasi agar berjalan dengan efektif dan tidak terjadi restrukturisasi secara berulang serta meningkatkan monitoring kinerja keuangan dan kondisi usaha debitur, khususnya debitur restrukturisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penambahan agunan dari debitur atau menurunkan plafond pinjaman terhadap beberapa debitur yang *coverage* nilai agunannya jauh di bawah dari ketentuan;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan khusus, Kantor Cabang Surabaya menyebutkan ada permasalahan dalam pemberian kredit 2 grup debitur yaitu CV. Pelita Grafika dan PT. Sinar Kasih;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan umum Kantor Cabang Surabaya oleh OJK dan laporan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tersebut, Saksi mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap indikasi *fraud* pada Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya melalui Catatan Dinas Nomor CDR-41/PB.3122/2019 tanggal 12 Juni 2019, Hal : Rencana Pemeriksaan Khusus Terhadap Pemberian Kredit Channeling kepada PT. Amanah Finance serta indikasi *fraud* Kantor Cabang Probolinggo dan Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Bukopin, Tbk;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada Catatan Dinas mengenai pemeriksaan khusus pada Amanah Finance, dan seingat Saksi waktu itu DKIP belum siap, sehingga Saksi mengingatkan kembali, selanjutnya Saksi mengeluarkan Catatan Dinas Nomor CDR-42/PB.3122/2019 tanggal 14 Juni 2019, Hal : Usulan Revisi Rencana. Pemeriksaan (*Audit Working Plan*) Pemeriksaan Khusus Terhadap Debitur PT Bank Bukopin, Tbk. atas nama PT. Amanah Finance dan Debitur Kantor Cabang Probolinggo dan Kantor Cabang Surabaya, selain itu Saksi juga kembali mengingatkan dengan membuat Catatan Dinas Nomor CDR-44/PB.3122/2019 tanggal 19 Juni 2019, Hal : Usulan Revisi Rencana Pemeriksaan (*Audit Working Plan*) Pemeriksaan Khusus Terhadap Debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. atas nama PT. Amanah Finance dan Debitur Kantor Cabang Probolinggo dan Kantor Cabang Surabaya;
 - Bahwa setelah rencana pemeriksaan disetujui, Pemeriksaan Khusus bekerja sama antara DPB 1 dengan DKIP (Departemen Khusus Investigasi perbankan) dengan tim sejumlah 6 orang (Ketua Tim Iswandi dan salah satu anggota tim Novri Rulyasri);
 - Bahwa pemeriksaan khusus tersebut direncanakan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, namun dikarenakan ada kekurangsiapan dari DKIP (Departemen Khusus Investigasi Perbankan) maupun tim pengawas maka dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2019, Tim yang ada

Halaman 62 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



dipecah menjadi 2 Tim, 3 hari di Kantor Cabang Probolinggo, dan 4 hari di Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan khusus tersebut, Novri membuat laporan hasil pemeriksaan khusus antara lain menyampaikan terdapat indikasi *fraud* pemberian kredit oleh Bank Bukopin kepada 5 grup debitur (12 perusahaan) yaitu:
 1. Grup Pelita Grafika;
 2. Grup Rezky Herbiyono;
 3. Grup Rusilowati;
 4. Grup Liman;
 5. Grup Kwartan;
- Bahwa dalam Catatan Dinas Nomor CDR-54/PB.3122/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Hal : Laporan Kemajuan Pemeriksaan Khusus Terhadap pemberian Kredit Channeling kepada PT. Amanah Finance Serta Indikasi Fraud Kantor Cabang Probolinggo dan Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Bukopin, Tbk., Novri Rulyasri menyampaikan bahwa dari 5 grup debitur yang diindikasikan *fraud* di Kantor Cabang Surabaya, tim pemeriksa hanya melakukan sampling terhadap 2 grup usaha debitur dengan pertimbangan keterbatasan waktu serta kelengkapan dokumen kredit yang disampaikan oleh bank, yaitu Grup Kwartan dan Grup Rusilowati. Berdasarkan Laporan keikutsertaan Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP) dalam pemeriksaan khusus tersebut (dengan ketua tim Iswandi) kepada DPB 1 menyebutkan, tidak ada indikasi pidana dalam riksus tahap tersebut;
- Bahwa dari Laporan Kemajuan Pemeriksaan Khusus tersebut, Saksi berpendapat masih perlu dilakukan pemeriksaan dengan pendalaman lebih lanjut baik secara *on site* di kantor pusat Bank dan/atau di Kantor Cabang Surabaya, yang ditujukan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank 1, melalui Direktur Pengawasan Bank 2, Dian Danarsito;
- Bahwa terhadap Catatan Dinas yang Saksi sampaikan, Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 memberi disposisi untuk dituntaskan pemeriksaan termasuk indikasi pidananya, dan agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP). Selanjutnya ada disposisi kepada Nugroho Aji untuk menindaklanjuti pendalaman pemeriksaan khusus terutama cakupan pemeriksaan terhadap *fraud* pemberian kredit kepada debitur Kantor Cabang Surabaya. Namun tidak ada disposisi dari Direktur

Halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Bank 2, Dian Danarsito dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani dinas luar seingat Saksi ke London;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2019, Saksi membuat Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-79/PB.3122/2019, Hal : Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus menyebutkan baru melakukan pemeriksaan terhadap 2 grup debitur, selanjutnya pada tanggal 28 November 2019, Saksi membuat Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-84/PB.3122/2019, Hal : Rencana Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, Saksi mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus lanjutan untuk menuntaskan pemeriksaan khusus terhadap indikasi *fraud* pemberian kredit 5 grup debitur tersebut melalui catatan dinas yang disampaikan melalui Direktur Pengawasan Bank 2, Dian Danarsito, namun Direktur Pengawasan Bank 2 memberikan disposisi untuk fokus ke pekerjaan lain dulu sehingga pemeriksaan khusus lanjutan tertunda;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2019, berdasarkan Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-79/PB.3122/2019, Hal : Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, saya mengusulkan lagi pemeriksaan khusus lanjutan untuk 3 grup debitur yaitu Pelita, Grafika, Rezky dan Liman dengan total Rp290 miliar, namun Direktur Pengawasan Bank 2 tetap berpendapat melalui sebuah memo yang ditujukan kepada Saksi, tidak perlu ke Surabaya lagi dengan pertimbangan masih banyak tugas pengawasan lain;
- Bahwa setelah Saksi melihat memo dari Direktur Pengawasan Bank 2 tersebut, Saksi mematuhi apa yang menjadi arahan dalam memo tersebut, namun pada tanggal 28 November 2019 saat Direktur Pengawasan bank 2 sedang melakukan dinas ke Luar Negeri yakni Korea, Saksi mengajukan kembali Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-84/PB.3122/2019, Hal : Rencana Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya kepada Kepala Departemen, Hizbullah untuk melanjutkan pemeriksaan khusus dan disetujui oleh Kepala Departemen;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP) untuk pelaksanaan riksus bersama tersebut. Dikarenakan Iswandi sedang melaksanakan pemeriksaan lain di luar kota, pimpinan Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP) menunjuk 2 staff untuk ikut di pemeriksaan khusus bersama

Halaman 64 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Albana dan Wulan, sehingga susunan tim terdiri dari 4 orang yang diketuai oleh Nugroho Aji, tim ini melakukan pemeriksaan terhadap 3 grup debitur yaitu Pelita Grafika, Rezky dan Liman yang dimulai pada tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan atas pemberian kredit tersebut, dari hasil pemeriksaan khusus tahap kedua tersebut, DPB 1 menyampaikan Nota Dinas kepada Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP) tanggal 20 April 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan khusus tersebut, Direktur Pengawas Bank 2, melakukan peneguran secara lisan Nugroho Aji seraku ketua tim Pemeriksa Khusus dan Taruli, staff pengawas Bank Bukopin yang mempertanyakan pelaksanaan pemeriksaan khusus ke-2-tanpa sepengetahuan Direktur Pengawas Bank 2 saat yang bersangkutan pergi keluar negeri yang menganggap tim melakukan plesiran ke Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 (DPB 1) menyampaikan Nota Dinas Nomor NDR-38/PB.31/2020 kepada Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP), Hal Penyampaian Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan tembusan laporan via *email* Permintaan Dokumen Kredit debitur pemeriksaan Kantor Cabang Surabaya dari Taruli Elizabeth Ambar Palupi kepada Rizky Febelia; Taufik Akbar Zein Cc : Sherlly Fransiska Santoso; Dadang Ibnu Windartoko salah satunya juga di CC kan ke *email* Saksi jumlah sample debitur yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan berjumlah 22 debitur dan 9 Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Sherlly Fransiska Santoso, S.E., dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengawas Junior untuk menganalisis dan melakukan pemeriksaan di Divisi Kredit Risk di Grup Pengawas Spesialis-1 pada Departemen Pengawasan Bank-1;
- Bahwa Saksi berkantor di Gedung Menara Radius Prawiro-Bank Indonesia Lt.6 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, penilaian

Halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja pegawai OJK tertuang dalam IKI (Indeks Kinerja Individual), pada tahun 2018 pejabat yang menilai Saksi adalah Terdakwa karena pejabat Kabag GPS-1 Kredit Risk masih kosong, kemudian di tahun 2019 karena sudah terisi maka yang menilai kinerja Saksi adalah Mardianti Marlian;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pengawas Junior adalah melakukan pemeriksaan bila dimintakan oleh Pengawas/Direktur Pengawasan Bank-1, 2, dan 3, bila tidak ada permintaan maka Saksi bertugas menganalisis perkembangan dan pertumbuhan kredit (kredit risk) khusus seluruh obyek perbankan di Departemen Pengawasan Bank-1 yakni sebanyak 17 Bank (Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-1 obyeknya Bank Mandiri dan Bank Mandiri Taspen; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-2 obyeknya Bank J-Trust Indonesia, Bank INA Perdana, dan Bank of India Indonesia; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-3 obyeknya Bank Mega, Bank KEB Hana Indonesia dan BPD Banten; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-4 obyeknya Bank Bukopin dan Bank Bumi Arta; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-5 obyeknya BNI dan Bank Shinhan Indonesia; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-6 obyeknya BRI dan BRI Agro; Deputi Direktur Pengawasan Bank-1-7 obyeknya BTN, Bank Yudha Bhakti dan Bank National Nobu);
- Bahwa pedoman pelaksanaan tugas Saksi berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tahun 2015' serta untuk tata naskah persuratannya mempedomani SEDK mengenai tata naskah dinas;
- Bahwa tanpa ada surat perintah atau surat tugas khusus, biasanya Saksi meminta data ke Departemen Informasi, kemudian dilakukan analisis (dalam bentuk Catatan Dinas menggunakan nomor dan tanggal serta ada semacam lembaran disposisi yang biasa kami sebut "verbal") selanjutnya direview oleh atasan (Kabag/ Pengawas Senior atau Deputi Direktur/ Pengawas Eksekutif) dan Direktur Grup Pengawas Spesialis/ Pengawas Eksekutif Senior, kemudian ditujukan kepada Kepala Departemen, dari Kepala Departemen hasil analisis Kredit Risk akan diberikan catatan apakah akan diteruskan ke yang lebih tinggi yakni Deputi Komisiner ataupun hanya sekedar untuk diketahui/ arsip;
- Bahwa untuk alur pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang sifatnya umum, bila ada permintaan yang berisi permintaan dan jadwal pemeriksaan berbentuk Nota-Dinas dari Direktur Pengawasan Bank ke Grup Pengawas Spesialis-1, kemudian dijawab oleh Grup Pengawas Spesialis-1 dengan Nota-Dinas yang berisi nama-nama yang diusulkan,

Halaman 66 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Departemen serta Surat Introduksi oleh Direktur Pengawasan Bank mengenai petugas yang akan melakukan pemeriksaan ke Bank yang dituju;

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dilakukan entry meeting baik di kantor Pusat Bank maupun di Kantor Bank tempat akan dilakukannya pemeriksaan untuk pengenalan anggota tim pemeriksa yang bertugas, selanjutnya Tim bekerja melakukan pemeriksaan pada Bank yang dituju, hasil pekerjaan Tim seluruhnya digabung dan dituangkan dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan (KHP) atau Matriks Hasil Pemeriksaan, KHP/ Matriks dimaksud kemudian dibahas di *pra-exit* yang membahas hasil temuan dari Tim dengan pihak Bank mengenai temuan yang ternyata oleh Bank telah ditindaklanjuti atau temuan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bank, setelah *pra-exit* selesai, KHP/ Matriks dimaksud ditanda-tangani oleh Pemeriksa (Anggota dan Ketua) serta pihak Bank yang diperiksa (tingkat line manager sampai Pimpinan Wilayah/ Cabang);
- Bahwa pada tahap akhir pemeriksaan, akan dilakukan *exit meeting* bertempat di Bank yang dilakukan pemeriksaan atau di kantor OJK (bila Bank Cabang yang di wilayahnya ada kantor OJK/ Regional OJK, bisa dilakukan di kantor OJK dimaksud). Dalam *exit meeting* akan dibahas mengenai kesimpulan hasil temuan Tim OJK dan komitmen/ tindak lanjut yang sanggup dilakukan oleh Bank, selanjutnya KHP/Matriks dimaksud diserahkan ke Direktur Pengawasan Bank yang meminta bantuan dari Grup Pengawas Spesialis, bila di KHP/Matriks ada indikasi *fraud* maka akan dialami oleh Departemen Khusus Investigasi Perbankan (DKIP);
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah ikut dalam pemeriksaan BRI Solo, BRI Agro Surabaya, dan Mandiri Surabaya dan pada tahun 2019 ikut dalam pemeriksaan terhadap BRI Makassar, BNI Balikpapan, Bukopin Surabaya, dan Bukopin Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kategori *fraud* pada pemeriksaan Bank yang Saksi periksa, tidak pernah dipergunakan kata-kata *fraud* ataupun indikasi tindak pidana digunakan oleh Tim Pemeriksaan Umum, tapi memang KHP/ Matriks terhadap temuan Bank Bukopin KCP Surabaya ada ditindaklanjuti oleh DKIP (Departemen Khusus dan Investigasi Perbankan) bersama Departemen Pengawasan Bank-1, hal itu Saksi ketahui saat Saksi bersama Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan pada Bukopin Pusat dan ada mendengar hal pemeriksaan khusus terhadap Bank Bukopin Cabang Surabaya;

- Bahwa saat melaksanakan Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, Saksi ada mendapatkan sampling pembagian debitur sebagai berikut:

- 1) PT. Kwarta Perdana Sukses (debitur KMK restruktur), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1, memiliki plafond kredit besar yakni Rp50.000.000.000,00 dan *outstanding* sebesar Rp50.000.000.000,00;
- 2) PT. Diparanu Rucitra (debitur KMK), dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp43.110.671.809,00;
- 3) PT. Berkat Jaya Land (debitur KMK) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dan *outstanding* sebesar Rp26.219.482.500,00;
- 4) Klemens Sukarno (debitur KPR) dengan alasan status debitur kolektibilitas 1 dan *outstanding* sebesar Rp4.371.956.303,00;
- 5) Slamet Riadi (debitur Pensiunan) dengan alasan *outstanding* sebesar Rp598.736.865,00;
- 6) Eddy Setianto (debitur Pensiunan) dengan alasan status debitur kolektibilitas 2 dengan *outstanding* sebesar Rp225.420.000,00;

- Bahwa debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa pada saat Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya tahun 2019 adalah:

1. PT. Artha Liman Perkasa (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 5 jatuh tempo sejak Maret 2018, dengan nilai *outstanding* Rp50.000.000.000,00;
2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata (debitur KMK), status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai *outstanding* Rp26.799.999.999,00;
3. Erna Yanti (debitur KPR), status debitur kolektibilitas 5 dengan nilai *outstanding* Rp1.300.905.601,00;
4. Mursid (debitur Pensiunan), status debitur kolektibilitas 1, tidak restrukturisasi, fasilitas bunganya 0 %, dengan nilai *outstanding* Rp304.950.000,00;
5. Tendi Kurnia S. status debitur kolektibilitas 2, tidak restukturisasi, dengan nilai *outstanding* Rp54.787.124,00;

- Bahwa debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Novri Rulyasri pada saat Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2019 adalah:

Halaman 68 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) CV. Pelet Biomas Indonesia, debitur bagian dari grup dengan nilai outstanding Rp49.000.000,00;
 - 2) CV. Pelita Grafika, status debitur kolektibilitas 2 dengan nilai outstanding Rp47.998.885.134,00;
 - 3) PT. Sinar Kasih Karunia, debitur bagian dari grup dengan nilai outstanding Rp47.853.275.947,00;
 - 4) Rezky Herbiyono, debitur terbesar dengan status kolektibilitas 2 dengan nilai outstanding Rp35.604.544.582,00;
 - 5) Moch. Ja'far Shodiq A, status debitur kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi, dengan nilai outstanding Rp687.894.324,00;
 - 6) Muhammad Adnan, status debitur kolektibilitas 3 dengan nilai outstanding Rp216.728.329,00;
- Bahwa debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Taruli Elizabeth Ambar Palupi pada saat Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2019 adalah:
 - 1) Randy Tagore, debitur status kolektibilitas 2, tidak restrukturisasi dengan nilai outstanding Rp32.344.935.550,00;
 - 2) Andreas, debitur status kolektibilitas 3 dengan nilai outstanding Rp28.000.000.000,00;
 - 3) Jusup Tjahjono, debitur status kolektibilitas 2 tidak restrukturisasi dengan nilai outstanding Rp5.514.922.289,00;
 - 4) Aini Riskiyah, debitur punya 2 fasilitas, dengan nilai outstanding Rp232.666.662,00;
 - 5) Mochamad Noor, debitur terbesar di produk PNS, dengan nilai outstanding Rp218.391.272,00;
 - Bahwa selaku ketua tim Terdakwa memiliki wewenang dalam pembagian sampling debitur yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh tim;
 - Bahwa memperhatikan dokumen "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018", kronologis pelaksanaan Tim Pemeriksa Umum sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira bulan Februari 2020 Saksi mendapat Nota Dinas sebagai anggota tim pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya, berdasarkan Surat Tugas alasan dilakukannya pemeriksaan umum di kantor cabang Surabaya karena kondisi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan *Non Performing Loan* (NPL) tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tugas termuat susunan tim yang terdiri dari Terdakwa selaku Ketua Tim, Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth Ambar Palupi, Saksi sebagai anggota untuk periode pemeriksaan tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
- Bahwa setelah itu kami melakukan rapat internal tim, dan Saksi dimintai untuk melakukan pemilihan debitur *sampling* dengan mekanisme masing-masing dari 4 (empat) orang anggota tim akan melakukan pemeriksaan antara 5 atau 6 debitur hingga didapatkan jumlah total 22 (dua puluh dua) debitur dengan dasar pemilihan berpedoman pada poin-poin sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;
- Bahwa setelah didapatkan *list* 22 (dua puluh dua) debitur tersebut lalu *soft copy* nya Saksi distribusikan melalui *email* ke masing-masing anggota, setelah ada koreksi, *soft copy* tersebut dikirim oleh Taruli Elizabeth ke Rizky Febelia dan Taufik Zein (taufik.zein@bukopin.co.id) PT Bank Bukopin, Tbk.) dan dikirim *carbon copy* nyapada tanggal 19 Maret 2019 kepada Saksi dengan *sample* sebagai berikut:
 1. PT. Artha Liman Perkasa;
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 3. Erna Yanti;
 4. Mursid;
 5. Tendi Kurnia S;
 6. CV. Pelita Grafika;
 - 7) Rezky Herbiyono;
 - 8) Moch. Ja'far Shodiq A;
 - 9) Muhammad Adnan;
 - 10) Randy Tagore;
 - 11) Andreas;
 - 12) Jusup Tjahjono;
 - 13) Aini Riskiyah;
 - 14) Mochamad Noor;
 - 15) PT. Kwarta Perdana Sukses;
 - 16) PT. Diparanu Rucitra;
 - 17) PT. Berkat Jaya Land;
 - 18) Klemens Sukarno;
 - 19) Slamet Riadi;
 - 20) Eddy Setianto;
 - 21) PT. Dharma Nyata Press;
 - 22) CV. Kharisma Jaya Mandiri;

Halaman 70 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan *entry meeting* di PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya yang diikuti seluruh tim dan dari pihak Bank Bukopin yakni Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Faizal selaku perwakilan Satuan Kerja Audit Internal Bank Bukopin kantor pusat, dan beberapa yang lain;
- Dalam pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) debitur ternyata PT. Dharma Nyata Press resikonya rendah, tidak restruktur, dan masih kolektibilitas 1 dan untuk CV. Kharisma Jaya Mandiri setelah diteliti terdapat 2 debitur, yaitu PT. Sinar Kasih Karunia dan CV. Pelet Biomas Indonesia memiliki keterkaitan dengan CV. Pelita Grafika yang memiliki resiko lebih tinggi, sehingga PT. Dharma Nyata Press dan CV. Kharisma Jaya Mandiri digantikan oleh PT. Sinar Kasih Karunia dan CV. Pelet Biomas Indonesia. Kemudian untuk debitur atas nama Andreas, setelah diperiksa, kredit telah lunas, sehingga diganti dengan CV. Naungan Sejahtera Abadi;
- Bahwa pemeriksaan dengan cara klarifikasi kepada para Account Officer mengenai proses pemberian kredit (kronologis dari awal hingga saat pemeriksaan) termasuk kelengkapan dokumen-dokumen menyesuaikan kepatuhan terhadap pedoman S.O.P. perkreditan internal PT. Bank Bukopin, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan *on the spot* terhadap kondisi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) CV. Kasih Pratama yang pada saat itu ditemukan masih ditempati oleh penyewa dan belum ada surat kesediaan pengosongan;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyusunan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018 yang datanya diperoleh dari hasil pemeriksaan masing-masing pemeriksa;
- Bahwa hasil pemeriksaan masing-masing pemeriksa diserahkan kepada Saksi untuk disusun dan dikompilasi dengan total temuan sebanyak 17 (tujuh belas) debitur;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 selanjutnya *draft* Matriks Konfirmasi Pemeriksaan tersebut dikompilasi (*kolom tanggapan Bank masih kosong*) Saksi kirim kepada masing-masing anggota tim melalui *email*, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua Tim dan anggota tim lainnya maka kami mengirimkan *soft-file* dokumen

Halaman 71 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018;

- Bahwa Faizal Abdi (pihak Satuan Kerja Audit Internal Bank Bukopin) kemudian mengisi kolom “Tanggapan Bank” selanjutnya Saksi distribusikan kepada masing-masing anggota;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan *pra-exit meeting* di Kantor Cabang Surabaya yang dihadiri oleh tim pemeriksa umum yaitu Hari Wuryanto selaku Direktur Kepatuhan, Wigi Tresnadi, Helmi Fahrudin dan Faizal Abdi dari Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) dari Kantor Pusat yang di dalamnya membahas temuan tim “Tanggapan Bank” serta target penyelesaian yang diakhiri dengan penandatanganan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018 oleh para pihak yang hadir;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di Kantor Regional OJK Jawa Timur di Surabaya, yang dihadiri oleh Kusdarmawan Agustianto selaku Supervisi Tim Pemeriksa Umum Pt. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, tim pemeriksa umum lengkap, Hari Wuryanto, Helmi Fahrudin, Wigi Tresnadi, dan beberapa lainnya;
- Bahwa rapat tersebut membahas poin-poin yang menjadi perhatian hasil pemeriksaan umum antara lain:
 - Kinerja keuangan :
 - 1) AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) meningkat dari Rp347 milyar menjadi Rp 841 milyar;
 - 2) Dana Pihak Ketiga (DPK) turun;
 - 3) Kantor Cabang Surabaya mengalami kerugian posisi Februari 2019 ± Rp56.941.000.000,00;
 - 4) Kualitas Kredit Dalam Perhatian Khusus seluruh segmen meningkat Rp 817 milyar;
 - 5) Laporan kualitas kredit yang berpotensi lebih baik dari yang sebenarnya;
- Bahwa hasil rapat tertuang dalam komitmen pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. yang dimuat dalam “Risalah Rapat Exit Meeting” memuat antara lain kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan yang dokumennya ditandatangani oleh tim pemeriksa lengkap, Kusdarmawan Agustianto dan dari pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. hari itu juga “Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018” dan “Risalah Exit

Halaman 72 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meeting” diserahkan oleh Kusdarmawan Agustianto kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;

- Bahwa yang berwenang untuk menindaklanjuti “Risalah Exit Meeting” adalah Pengawas pada Deputi Direktur 1 – 4 Direktur Pengawasan Bank 2 Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawasan Bank 3, tindaklanjut dari Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya tersebut adalah “Pemeriksaan Khusus” pelaksanaannya antara lain adalah Novri Rulyasri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan tidak dimuatnya hasil pemeriksaan Terdakwa dalam “Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018”, yang jelas setelah hasil pemeriksaan terkumpul dan Saksi terima, dalam *meeting* tim, Saksi bertanya apakah ada lagi tambahan hasil pemeriksaan *sampling* yang hendak dikompilasi, dan saat itu tidak ada lagi tambahan yang diserahkan selain daripada hasil pemeriksaan *sampling* debitur dari Novri Rulyasri dan Taruli Elizabeth Ambar Palupi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Pilar Mars Pratama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Titis Putra Hardiyanto dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 bulan Juni bekerja sebagai Marketing (CMO-Credit Marketing Officer) pada Divisi Kendaraan Roda Empat Maybank Indonesia Finance Cabang Ruko Inkopal Blok A-1 Nomor 61-62 Jalan Bulevar Barat-Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Supervisor & Sales yang bernama Ferry yang hendak mengajukan pembiayaan leasing kendaraan bermotor merk BMW atas nama PT. Pilar Mars Pratama, namun karena dokumen yang disampaikan tidak lengkap serta informasi PT. Pilar Mars Pratama adalah perusahaan yang baru berdiri, maka secara lisan Saksi sampaikan Hilarius Ferry Anorta dari PT. Pilar Mars Pratama akan tidak disetujui pembiayaannya oleh Komite Kredit Maybank Finance, namun kemudian Sales Ferry menyampaikan kalau yang mengajukan perorangan namun kendaraannya atas nama perusahaan apakah memungkinkan, Saksi menjawab mungkin;
- Bahwa setelah dokumen data pribadi bertanggung Terdakwa dan data pribadi pengurus perusahaan PT. Pilar Mars Pratama saya terima, kemudian Saksi serahkan ke Komite Kredit untuk dimintakan persetujuan. Dengan Cost Dealer Rp838.000.000,00 DP sebesar

Halaman 73 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp294.523.000,00 sehingga nilai pelunasan ke dealer Rp543.477.000,00;

- Bahwa setelah Komite Kredit menyetujui pembiayaan dimaksud dan dibuatkan Persetujuan Pembiayaan tanggal 28 Mei 2019 Nomor Perjanjian 51101192039 kepada Terdakwa pembiayaan berupa BMW 320i Luxury tahun 2018 cost dealer Rp838.000.000,00 total pembayaran Rp294.523.000,00 nilai pelunasan ke dealer Rp543.477.000,00 setelah diperhitungkan dengan bea & bunga maka total utang Rp679.968.000,00 dicicil dengan jangka waktu 35 bulan @ Rp18.888.000,00 perbulan dari Juli 2019 s/d 2022 dengan mode pembayaran Bank Transfer;
- Bahwa angsuran terhadap kendaraan bermotor roda empat BMW serie 3 atas nama nasabah Terdakwa tersebut dibayar melalui BCA 9037561011 An. Dadang Ibnu QQ BIIFC dan Maybank 7891051101192039 An. Dadang Ibnu QQ BIIFC;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa satu kali saat hendak melakukan survey, sebelum melakukan survey terlebih dahulu Saksi mewancarai yang bersangkutan, pertemuan tersebut di sebuah rumah makan di kawasan Green Pramuka;
- Bahwa dalam wawancara tersebut Saksi mendapat beberapa informasi yaitu Terdakwa mempunyai anak yang tinggal di apartemen Green Pramuka, Terdakwa bersama isterinya tinggal di alamat sesuai KTP, Terdakwa bekerja di Otoritas Jasa Keuangan dengan Slip Gaji kurang lebih 60 juta belum termasuk tunjangan lainnya, mempunyai rumah pribadi dan telah mempunyai kemampuan memiliki kendaraan roda empat lainnya;
- Bahwa berdasarkan dokumen perusahaan yang ada dan dari obrolan dengan Terdakwa, Hilarius Ferry Anorta adalah family Terdakwa dan PT. Pilar Mars Pratama adalah perusahaan tambang nikel di Tangerang yang arealnya di Sulawesi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Claudiecious Lhisias dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku *customer* yang pernah memesan 1 (satu) unit mobil BMW seri 320i kepada PT. Tunas Mobilindo Parama Cab. Hayam Wuruk tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sekira bulan Januari 2019, Saksi dan teman-teman dari PT. Tunas Mobilindo Parama cabang Hayam Wuruk sedang mengadakan

Halaman 74 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pameran mobil BMW di Mall Green Pramuka Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa sedang melewati *stand* didekati oleh salah satu sales kami Feri Hermawan menawarkan brosur mobil BMW, dalam rentang waktu 4 (empat) bulan Feri Hermawan menfollow up/ menawarkan kepada Terdakwa, namun belum mendapatkan respon pembelian;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Feri Hermawan menelfon Terdakwa untuk menawarkan mobil BMW seri 320i dengan harga *on the road* sebesar Rp838.000.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan discount yang akan diberikan berkisar Rp114 juta atas tawaran tersebut Terdakwa kemudian menanyakan berapa penghitungannya apabila pembelian dilakukan secara kredit dengan *Down Payment/ DP* sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), lalu kami menyampaikan dapat dilakukan pembelian secara kredit dengan DP sejumlah tersebut melalui pihak *leasing* rekanan kami yaitu Maybank Finance, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli dan meminta kami untuk datang ke sebuah restoran di Mall Grand Pramuka;
- Bahwa pada malam harinya, Saksi bersama dengan Feri Hermawan bertemu dengan Terdakwa dan temannya salah satunya bernama Anto/Eko;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta agar nama pemesan dalam Surat Pesanan Kendaraan adalah PT. Pilar Mars Pratama dengan alasan menghindari pajak progresif, kemudian Feri Hermawan menghubungi pihak Maybank Finance apakah diperbolehkan cara seperti itu, dan ternyata diperbolehkan, selanjutnya Terdakwa memberikan KTPnya kepada Feri Hermawan dan Terdakwa menyuruh Anto/Eko untuk mengirimkan dokumen-dokumen PT. Pilar Mars Pratama melalui handphone Nomor 085287452333 ke Nomor handphone Feri Hermawan Nomor 0817777895 yang diterima antaranya NPWP, SIUP, TDP, dan SKDP. Lalu atas permintaan Terdakwa, Anto/Eko mengirim data dalam dokumen tersebut kepada Feri Hermawan lalu mengisi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Tunas Mobilindo Parama Nomor HW-19. 0100091 tanggal 13 Mei 2019 dengan isi diantaranya:
 - Nama pembeli: PT. Pilar Mars Pratama;
 - Alamat koresponden : Ruko Darwin TMR Nomor 07 It 3 Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan;

Halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp : 081554101840 (nomor Terdakwa), 085287452333 (nomor Anto/Eko);
- Email: antoriyanto650@yahoo.co.id;
- Keterangan: BMW 320i tahun 2018 warna grey harga Rp838.000.000,00;
- Catatan : Bila tidak diapprove leasing uang kembali 100%;
- Accesories : kaca film 3M, plat sementara;
- Uang muka sementara : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa, kolom pembeli dalam SPK tersebut ditandatangani oleh Anto/Eko (tertulis Eko), sedangkan Saksi menandatangani dalam kolom Wiraniaga. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran uang muka sementara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening miliknya pada Bank Mandiri ke rekening Saksi atas nama Claudius (Ody) pada Bank Mandiri;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Mei 2019 Feri Hermawan menelfon Putra selaku pihak Maybank Finance Cabang Kelapa Gading dengan Nomor 087888723792 dan mengirimkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Tunas Mobilindo Parama Nomor HW-19. 0100091 tanggal 13 Mei 2019, fotokopi KTP serta Nomor handphone Terdakwa dan NPWP PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa setelah penandatanganan SPK, Terdakwa datang ke *showroom* Tunas Mobilindo Parama Cabang Hayam Wuruk bersama-sama dengan Ferry Hilarius Anorta dan Anto/Eko menemui Feri Hermawan minta melihat unit sekaligus *test drive*;
- Bahwa sekira 2/3 (dua atau tiga) hari kemudian Putra memberitahukan nama PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diproses sebagai pembeli karena domisili perusahaan tersebut tidak ditemukan pada alamat sesuai dalam SPK dan Putra meminta persetujuan Terdakwa untuk tetap menggunakan data pribadi Terdakwa kemudian disetujui Terdakwa dengan permintaan agar nama dalam STNK tetap menggunakan PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa kemudian Feri Hermawan memperbaiki SPK dengan mengubah nama pembeli yang sebelumnya PT. Pilar Mars Pratama menjadi nama Terdakwa yaitu Dadang Ibnu Windartoko;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 ditanda tangani Surat Persetujuan Pembiayaan atas Perjanjian Nomor 51101192039 yang ditandatangani Firda Dwiyani dan stempel Maybank Finance yang memuat pada

Halaman 76 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya yang meminjam adalah Terdakwa dengan alamat Bulevar Hijau Blok I 22 14 Rt 004 Rw 024 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, 17131, objek perjanjian berupa 1 (satu) unit Baru BMW 320i Luxury tahun 2018 dengan harga *on the road* sebesar Rp838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dikurangi harga discount Rp114.523.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikurangi uang muka (termasuk fee/komisi marketing Rp20.000.000,00) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai pelunasan ke dealer sebesar Rp543.477.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan ketentuan jenis angsuran ADDM (Angsuran Dibayar Di Muka - *in advance*);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayarkan sisa uang muka sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1030098523083 ke rekening PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006988195;
 - 2) Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1030098523083 ke rekening PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006988195.
 - 3) Sisanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Saksi sendiri atas nama Cladius (Ody) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1240007925093 yang merupakan fee/ komisi untuk marketing;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka, Saksi memberikan kepada Feri Hermawan Nomor Rangka MHH8A3606JK956271 untuk proses buka faktur dan persiapan unit termasuk pembuatan STNK, dan Nomor plat sementara Nomor B 1794 SSJ berikut surat jalan;
- Bahwa setelah mobil siap diantar, Terdakwa menginginkan supaya mobil tidak usah diantar ke rumahnya melainkan langsung diambil saja di Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang karena memang posisi unit tersebut ada di sana;
- Bahwa Maybank Finance menerbitkan Persetujuan Pembiayaan kepada Terdakwa padahal di dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK)

Halaman 77 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama pembeli PT. Pilar Mars Pratama, karena adanya Surat Pernyataan PT. Pilar Mars Pratama tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hilarius Ferry Anorta yang menyatakan bahwa "SPK HW-190100091 a/n PT Pilar Mars Pratama akan dirubah menjadi nama Terdakwa karena debitur di PO leasing menjadi atas nama Terdakwa;

- Bahwa oleh karena SPK telah dilakukan perbaikan menjadi nama Terdakwa pihak administrasi meminta Surat Pernyataan dari PT. Pilar Mars yang isinya perubahan tersebut. Atas dasar itulah pada tanggal 21 Mei 2019 Feri Hermawan menghubungi Ferry Hilarius Anorta meminta adanya surat pernyataan berkop PT. Pilar Mars Pratama yang ditandatangani oleh Ferry Hilarius Anorta yang diambil di lobi Apartemen Grand Pramuka;
- Bahwa STNK terbit sekira bulan Agustus 2019 kemudian diserahkan oleh Feri Hermawan kepada Terdakwa di *basement* apartemen Grand Pramuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan Ferry Hilarius Anorta dan PT. Pilar Mars Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Feri Hermawan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku *customer* yang pernah memesan 1 (satu) unit mobil BMW seri 320i kepada PT. Tunas Mobilindo Parama Cab. Hayam Wuruk tempat Saksi bekerja, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sekira bulan Januari 2019, Saksi dan teman-teman dari PT. Tunas Mobilindo Parama cabang Hayam Wuruk sedang mengadakan pameran mobil BMW di Mall Green Pramuka Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, dan pada saat itu Terdakwa yang sedang melewati *stand* kemudian Saksi mendekati dan menawarkan brosur mobil BMW. Dalam obrolan saat itu Saksi memberikan kartu nama dan Terdakwa memberikan Nomor handphone miliknya yaitu 081554101840;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Terdakwa terus menerus menawarkan mobil BMW kepada Terdakwa, namun belum mendapatkan respon pembelian, malah Terdakwa menawarkan Saksi untuk ikut dalam bisnisnya dibidang tambang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Saksi menelfon Terdakwa menawarkan mobil BMW seri 320i dengan harga *the road* sebesar

Halaman 78 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan discount yang akan diberikan berkisar Rp114 juta, atas tawaran tersebut Terdakwa menanyakan berapa penghitungannya apabila pembelian dilakukan secara kredit dengan *down payment/ dp* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi mengatakan dapat dilakukan pembelian secara kredit dengan DP melalui pihak *leasing* rekanan Maybank Finance, selanjutnya Terdakwa setuju untuk membeli, Saksi diminta untuk datang ke sebuah restoran di Mall Grand Pramuka;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan atasan Saksi yaitu *Supervisor* Claudius (Ody) menemui Terdakwa di Mall Grand Pramuka, Terdakwa ditemani teman-temannya salah satunya bernama Anto/Eko;
- Bahwa Terdakwa meminta nama pemesan dalam Surat Pesanan Kendaraan atas nama PT. Pilar Mars Pratama dengan alasan menghindari pajak progresif, kemudian Saksi menghubungi pihak Maybank Finance apakah diperbolehkan cara seperti itu dan ternyata diperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan KTP nya dan Saksi foto, lalu Terdakwa juga menyuruh Anto/Eko untuk mengirimkan dokumen-dokumen PT. Pilar Mars Pratama melalui handphone Nomor 085287452333 ke handphone Saksi Nomor 0817777895 dan Saksi menerima NPWP, SIUP, TDP, dan SKDP. Saksi lalu mengisi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Tunas Mobilindo Parama Nomor HW-19.0100091 tanggal 13 Mei 2019 dengan Nama pembeli: PT. Pilar Mars Pratama, mobil yang akan dibeli BMW tipe 320i tahun 2018 warna grey harga Rp838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan uang muka sementara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa, kolom pembeli dalam SPK tersebut ditandatangani oleh Anto/Eko, setelah itu Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Mandiri ke rekening. Claudius (Ody) pada Bank Mandiri;
- Bahwa setelah penandatanganan SPK, Terdakwa datang ke *showroom* Tunas Mobilindo Parama Cabang Hayam Wuruk bersama-sama dengan Ferry Hilarius Anorta dan Anto/Eko melihat unit sekaligus *test drive*, dan saat itu Ferry Hilarius Anorta memberikan kepada Saksi nomor *handphone*-nya;
- Bahwa kemudian Saksi ditelfon oleh Putra dari pihak Mybank Finece mengatakan nama PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diproses

Halaman 79 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembeli karena domisili perusahaan tersebut tidak ditemukan pada alamat sesuai dalam SPK dan Putra meminta Saksi untuk meminta persetujuan Terdakwa untuk menggunakan data pribadinya sebagai pembeli;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan pesan dari Putra persetujuan penggunaan data pribadinya dalam pengajuan ke Maybank Finance, dan Terdakwa menyetujui dengan permintaan nama dalam STNK tetap menggunakan PT. Pilar Mars Pratama, atas persetujuan tersebut Saksi melakukan perbaikan SPK mengubah nama pembeli dari yang sebelumnya PT. Pilar Mars Pratama menjadi nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Persetujuan atas Perjanjian Nomor 51101192039 ditandatangani oleh Firda Dwiyani dari pihak Maybank Finance persetujuan pembiayaan Maybank Finance terhadap Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit Baru BMW 320i Luxury tahun 2018 dengan harga *on the road* sebesar Rp838.000.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dikurangi harga discount Rp114.523.000,00 dikurangi uang muka (termasuk fee/komisi marketing Rp20.000.000,00) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai pelunasan ke dealer sebesar Rp543.477.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar sisa uang muka sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cicilan tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikirim dari rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1030098523083 ke rekening PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006988195 dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Cladius (Ody) pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1240007925093 yang merupakan fee/ komisi untuk marketing;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa mobil BMW sudah siap diantar berikut terpasang plat nomor sementara B 1794 SSJ, namun Terdakwa menginginkan mobilnya tidak usah diantar ke rumahnya melainkan langsung diambil saja;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 Terdakwa bersama Ferry Hilarius Anorta, dan anak laki-laki Terdakwa dan Saksi menyerahkan terimakan

Halaman 80 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di Tunas Mobilindo Parama Cabang Tomang dengan plat sementara B 1794 SSJ berikut Surat Jalan;

- Bahwa pihak Maybank Finance menerbitkan Persetujuan Pembiayaan kepada Terdakwa padahal di dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tercantum nama pembeli PT. Pilar Mars Pratama, karena ada Surat Pernyataan PT. Pilar Mars Pratama tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hilarius Ferry Anorta yang menyatakan "SPK HW-190100091 a/n PT Pilar Mars Pratama akan dirubah menjadi nama Terdakwa karena debitur di PO leasing menjadi atas nama Terdakwa yang pernah Saksi terima dan diserahkan ke Tunas Mobilindo Parama Cabang Hayam Wuruk;
- Bahwa oleh karena SPK telah diperbaiki menjadi nama Terdakwa pihak administrasi menyuruh Saksi untuk meminta Surat Pernyataan dari PT. Pilar Mars yang isinya perubahan tersebut. Atas dasar itulah pada tanggal 21 Mei 2019 Saksi menghubungi Ferry Hilarius Anorta meminta adanya surat pernyataan berkop PT. Pilar Mars Pratama yang ditandatangani oleh Ferry Hilarius Anorta;
- Bahwa STNK terbit sekira bulan Agustus 2019 yang Saksi serahkan kepada Terdakwa di *basement* apartemen Grand Pramuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan Ferry Hilarius Anorta dan PT. Pilar Mars Pratama, namun saat Saksi bertemu dengan Terdakwa seringkali ada Ferry Hilarius Anorta di dekatnya. Selain itu juga Terdakwa sering membicarakan bisnis pertambangan di Kalimantan dan mengajak Saksi untuk ikutan, juga sering membawa contoh batu-batuan nikel mentah. Selain bisnis pertambangan Terdakwa juga sering membicarakan bisnisnya di bidang properti/perumahan dan apartemen. Namun saya tidak tahu pasti apa kaitanya bisnis-bisnisnya itu dengan Ferry Hilarius Anorta dan PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa pada sekira bulan Februari 2020 menanyakan masalah perpanjangan STNK dan menawarkan Saksi investasi apartemen, serta memberitahukan Ferry Hilarius Anorta adalah penipu yang membawa kabur uang Bank bermilyar dan sedang dicari pihak Bank dan mengatakan supaya Saksi berhati-hati dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 81 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mikrowa Kirana dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Juli 2006 Saksi sebagai Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk. secara umum tugas Saksi adalah membuat program kerja kebijakan PT. Bank Bukopin, Tbk. di antaranya bagaimana memenuhi target yang ditentukan oleh Direktur Utama, pengembangan usaha (pembiayaan, dana, dan pendapatan di luar kredit/ *fee based revenue*) khususnya di bidang komersial;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering mengikuti rapat dengan OJK, sekitar awal Maret 2019 OJK melakukan pemeriksaan Umum PT Bank Bukopin salah satu diantaranya adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi saling bertukar nomor HP, selanjutnya Terdakwa melalui chat whatsapp mengirimkan foto-foto rumah di Pondok Indah milik kerabat Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi untuk membantu menjualnya;
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan di Restaurant Mbok Berek Saharjo, pada pertemuan tersebut Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa mengobrol masalah tawaran rumah Terdakwa di Pondok Indah;
 - Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan chat menawarkan proyek-proyek salah satu di antaranya Terdakwa menyampaikan, saudaranya membutuhkan modal kerja untuk bisnis tambang nikel sekaligus mengirimkan beberapa *attachment* kebutuhan dana sebesar antara Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi menyampaikan hal itu tidak dibawah kewenangan Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan di bawah wewenang siapa dan Saksi menjawab di bawah Retail Regional Jabodetabek yaitu Lalu Azhari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak kembali bertemu di Restaurant Mbok Berek Tebet untuk menindaklanjuti obrolan di *chat* mengenai kredit saudaranya tersebut dan karena ada obrolan masalah kredit, Saksi mengajak Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional Jabodetabek, Terdakwa juga mengajak seseorang yang diakuinya sebagai saudaranya yang hendak mengajukan kredit untuk modal kerja tambang nikel, kemudian Lalu Azhari menyampaikan pengajuannya harus sesuai prosedur, harus ada kelengkapan berupa dokumen-dokumen tertentu yang diputuskan di regional;

Halaman 82 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengabari kepada Saksi sudah ada komunikasi dengan Lalu Azhari, lalu Saksi mempersilahkan karena bukan wewenang Saksi di Komersial, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu kembali di Restaurant Mbok Berek Tebet pada saat itu Saksi mengajak Hari Wuriyanto dan pertemuan tersebut membahas mengenai hal-hal umum, tidak membahas kredit yang ingin diajukan saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses persetujuan kredit PT. Pilar Mars Pratama, karena jabatan Saksi tidak terkait dengan kredit retail tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan umum Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya karena jabatan Saksi tidak terkait dengan jenis kredit yang dilaksanakan di kantor cabang;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemantauan terhadap proses kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Agny Irsyad, S.E. dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Cabang BSD City sejak tahun 2018 sampai dengan Pebruari 2019 kemudian bertugas di Cabang Saharjo sejak Pebruari 2019 sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa secara umum *job description* selaku Branch Manager (Pimpinan Cabang) adalah lebih banyak mengatur, mengelola dan mengkoordinasi kegiatan cabang agar seluruh target-target usaha tercapai dan berjalan dengan baik, Saksi mempertanggungjawabkan tugas secara berjenjang kepada General Manager Business Regional 1 dan jabatan pimpinan di bawah Direktorat UMKM, sedangkan untuk urusan dana ada beberapa kebijakan yang secara struktural merupakan wewenang Direktorat Konsumer;
- Bahwa wewenang pemberian persetujuan jumlah kredit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - Pada level Branch Manager sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - Pada level General Manager Business Regional, di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 83 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada level Direktur UMKM di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa jenis-jenis kredit UMKM adalah sebagai berikut:
 1. Kredit Modal Kerja (Rekening Koran), digunakan untuk membiayai operasional suatu usaha (misal material, bahan baku, barang yang akan dijual beli, sarana penunjang lainnya). Pelaksanaan *dropping* kreditnya akan menyesuaikan bisnis debitur, dan pola pembayaran angsurannya pun akan mengikuti karakter bisnis debitur;
 2. Kredit Investasi, digunakan untuk pembelian aset tetap (contoh alat berat, gedung, kantor, dan lainnya) dalam rangka menunjang proses produksi debitur;
- Bahwa mekanisme Kantor Cabang pada PT. Bank Bukopin, Tbk. memproses kredit UMKM adlaah sebagai berikut:
 - Calon debitur didapatkan dari 3 (tiga) cara, bisa melalui pencarian *Account Officer* itu sendiri, melalui calon debitur datang sendiri ke kantor cabang, dan calon debitur merupakan referensi;
 - Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui surat permohonan;
 - *Account Officer* menerima permohonan tersebut lalu meminta kelengkapan berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan terkait legalitas maupun dokumen lainnya sehubungan tujuan penggunaan kredit, selanjutnya *Account Officer* melakukan analisa terhadap kondisi keuangan calon debitur, mengirimkan berkas legalitas kepada Legal untuk dilakukan Analisa Yuridis, dan mengirimkan berkas agunan untuk diteliti oleh *Credit Investigator* untuk kemudian dibuat Laporan Hasil Taksasi;
 - Hasil Analisa Yuridis Legal, Laporan Hasil Taksasi *Credit Investigator*, dan Analisa Keuangan *Account Officer* diteruskan kepada Analis Kredit untuk dilakukan Analisa dan menghasilkan dokumen yang disebut Proposal;
 - Proposal kemudian diajukan ke Komite Kredit yang dapat dilaksanakan secara *circulated* ataupun *meeting*;
 - Keputusan pemberian kredit dihasilkan berdasarkan putusan Komite Kredit yang dapat berupa terima, tolak, atau revisi. Adapun revisi biasanya adalah diterima dengan beberapa tambahan untuk melengkapi kekurangan;
 - Jika fasilitas kredit yang diberikan melebihi wewenang cabang (Rp 5 Milyar) maka cabang harus meminta izin pemberian keputusan

Halaman 84 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada General Manager Business Regional 1 (untuk nilai di atas Rp7.500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000), dan apabila di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) maka diteruskan kepada Direktur UMKM;

- Bahwa sebagai *Branch Manager* (Pimpinan Cabang) PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo sejak Februari tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2019, Saksi PT. Pilar Mars Pratama (kontraktor penambangan nikel) pernah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Account Officer yang memproses permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama adalah Hasan dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira tanggal 22 Maret 2019 Saksi dihubungi oleh Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional 1 menyampaikan nanti ada debitur atas nama PT. Pilar Mars Pratama yang disponsori oleh pejabat Otoritas Jasa Keuangan bernama Dadang Ibnu Windartoko tolong diproses lebih lanjut secara khusus, saat Saksi tanya mengapa harus ditolong dan siapa itu Dadang Ibnu Windartoko, dijawab oleh beliau Dadang Ibnu Windartoko adalah pejabat OJK yang selama ini membina dan mengawasi dengan baik PT. Bank Bukopin Tbk;
 - Bahwa pada hari yang sama Saksi bertemu dengan Hari Wuriyanto dan Helmi Fakhrudin. Lalu Hari Wuriyanto mengatakan bahwa PT. Pilar Mars Pratama adalah perusahaan punya orang OJK bernama Dadang Ibnu Windartoko yang akan mengajukan kredit dan menyampaikan agar berkas PT. Pilar Mars Pratama yang sedang diproses di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang BSD City akan diproses di Cabang Saharjo, sekaligus bertanya apakah Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi menjawab belum dan beliau meminta supaya Saksi membantu proses kreditnya. Selain itu Helmi Fakhrudin juga menyampaikan kepada Saksi agar berdiskusi dengan dirinya apabila ada kekurangan-kekurangan berkas dan akan menandai PT. Pilar Mars Pratama sebagai debitur khusus yang akan dibantu apabila terdapat beberapa kekurangan administrasi;
 - Bahwa sekira tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa menelepon Saksi memperkenalkan diri sebagai pejabat OJK calon debitur yang sudah direkomendasi oleh Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk. dan membicarakan tentang fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama yang dipindahkan dari Cabang BSD ke Cabang Saharjo memohon untuk dibantu. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Hasan

Halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid selaku *Account Officer* akan ada berkas PT. Pilar Mars Pratama akan masuk;

- Bahwa setelah dokumen berkas PT. Pilar Mars Pratama dari Cabang BSD dibahas kemungkinan permasalahan dan kemungkinan untuk diproses kredit yakni segmen pasarnya yang ternyata masuk bisnis supporting tambang nikel, tetapi pembelinya/ sumber pembayaran ternyata belum ada Kontrak Jual Belinya;
- Bahwa dalam prosesnya Hasan Farid menyampaikan kelemahan-kelemahan PT. Pilar Mars Pratama antara lain perizinan dan domisili masih di Bandung, serta tidak ada kegiatan bisnis 2 (dua) tahun belakangan. Setelah berbagai permasalahan tersebut dibahas semua, kita di Cabang Saharjo mencoba untuk tetap memproses permohonan kreditnya karena adanya arahan awal dari Lalu Azhari dan Hari Wuriyanto karena PT. Pilar Mars Pratama adalah nasabah khusus milik orang OJK, dengan cara proses pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama tetap berjalan sedangkan kekurangannya akan dilengkapi sambil berjalan;
- Bahwa adanya Perjanjian kerja sama memiliki prospek atau potensi bisnis untuk PT. Pilar Mars Pratama, oleh karenanya Kredit Modal Kerja sebesar Rp7.450.000.000 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) disetujui untuk diberikan dengan syarat kekurangan administrasi akan dipenuhi seiring berjalannya proses, dan keputusan tersebut juga mempertimbangkan adanya perhatian khusus terhadap PT. Pilar Mars Pratama berdasarkan apa yang pernah disampaikan kepada Saksi oleh pimpinan sebelumnya;
- Bahwa Hasan Farid menyampaikan ada pengajuan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama Budi Prasetyo yang kemudian dilakukan penilaian oleh dinilai sekira Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan jumlah tersebut masih belum memenuhi rasio jaminan 1 : 125, maka itu diperlukan adanya agunan tambahan yang kemudian setelah berdiskusi ditentukan bahwa *stock pile* nikel di atas tanah milik PT. Tri Safri Family akan dijadikan agunan yang diikat dengan hak fidusia untuk PT. Bank Bukopin, Tbk. dan pihak kami menyampaikan hal tersebut kepada Ferry Hilarius Anorta;
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo tersebut, Saksi selaku Pimpinan Cabang ada melakukan diskresi yang mengenyampingkan aturan internal PT. Bank Bukopin, Tbk. sebagai berikut:

Halaman 86 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memorandum Nomor 147/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama dengan alasan pada pokoknya:

- Lokasi usaha berada di luar wilayah PT. Pilar Mars Pratama di Jl. Taurus No. 38 Batu Nunggal Bandung;
- Segmentasi usaha bergerak dalam bidang pertambangan batu nikel dengan lokasi proyek di Sulawesi Tenggara;
- Perizinan usaha berupa TDP dan SKDP atas PT. Pilar Mars Pratama saat ini telah jatuh tempo dan sedang dalam proses perpanjangan;
- Bahwa alasan pengajuan memorandum antara lain adalah karena wilayah kerja Cabang Saharjo seharusnya adalah Jakarta saja, sedangkan PT. Pilar Mars Pratama perizinannya berada di Bandung, kegiatan usaha berlokasi di Sulawesi Tenggara, dan beberapa perizinan telah jatuh tempo dan masih dalam pengurusan, oleh karena itu wajib diajukan izin terlebih dahulu ke Direktur UMKM dan pada saat itu telah mendapatkan persetujuan setelah memorandum dimaksud ditandatangani oleh Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional I dan Heri Purwanto selaku Direktur UMKM;
- Bahwa jaminan yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama adalah sebagai berikut:
 1. SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979, dengan nilai pasar Rp2.106.225.000/nilai likuidasi Rp1.684.980.000,00;
 2. Cadangan mineral logam (Nikel Dump) sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family, dengan nilai pengikatan sekira Rp9.000.000.000,00;
- Bahwa status kepemilikan agunan SHM tersebut adalah atas nama Tutik Yanuarti yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon debitur ataupun sebagai pengurus perusahaan, kondisi SHM tersebut pada saat itu adalah menjadi agunan di BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, oleh karena adanya arahan pimpinan bahwa PT. Pilar Mars Pratama merupakan nasabah yang diperlakukan secara khusus maka dicari solusi supaya resiko kredit tidak besar yakni dengan membuatkan skema pemberian fasilitas kredit investasi sebesar Rp500.000.000,00

Halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat yang tertuang dalam SPPK yang pada intinya digunakan untuk menebus agunan kepada BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta agar SHM dapat keluar dari BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta sekaligus menambahkan syarat dibalik nama kepada nama debitur;

- Bahwa pejabat pemutus pemberian kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo tersebut adalah Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional I Jakarta tahun 2019 karena batas plafond kredit sebesar Rp7.450.000.000,00 menjadi kewenangan beliau;
- Bahwa jumlah besaran kredit terhadap PT. Pilar Mars Pratama yang akan diberikan, sebelum adanya komite kredit sudah ada diskusi antara Saksi dengan Lalu Azhari yakni sebesar Rp7.450.000.000,00 setelah itu baru proses melengkapi kekurangan administrasi dilaksanakan oleh. Hasan Farid berkoordinasi dengan Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa sebelum dilakukannya pencairan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 ada uang masuk sebesar Rp180.000.000,00 pada rekening PT. Pilar Mars Pratama di Bank Bukopin, sebelum dicairkannya termin 1 Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.000.000.000 sepengetahuan Saksi tidak terdapat dana *self financing* sebesar 30 %, namun tetap dicairkan karena ada permintaan dari Terdakwa untuk tetap dilakukan *dropping*, oleh karena itu kami mintakan kepada debitur untuk menyerahkan bukti bayar kepada kontraktor sebagai landasan pencairan yang kami lakukan;
- Bahwa persyaratan adanya dana *self financing* sebesar 30 % dari plafond kredit yang termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, ada upaya dari Terdakwa yang menegosiasikan untuk menghilangkan syarat tersebut, namun permintaan tersebut tidak kami penuhi sepenuhnya, melainkan menambahkan syarat dapat melampirkan dalam bentuk dokumen bukti pembayaran atau surat pernyataan lainnya;
- Bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 4 April 2019 dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:
 - Memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Baru (Baru)
 - Plafond : Rp7.450.000.000,00;
 - Kegunaan : Modal Kerja Operasional Tambang Nikel;
 - Jangka waktu : 24 bulan;

Halaman 88 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan berupa :
 1. SHM Nomor 373/Panembahan, atas nama Budi Prasetyo luas tanah 285 M², Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
 2. SHM Nomor 435/Panembahan, atas nama Budi Prasetyo luas tanah 185 M², Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
 3. Cadangan Mineral Logam (Nikel Dmp) yang ada sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family;
 4. Beberapa syarat-syarat untuk agunan sebagaimana termuat dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Saksi tandatangani pada halaman terakhir dokumen tersebut pada tanggal 4 April 2019 di kantor cabang Saharjo dengan Hilarius Ferry Anorta, namun SPPK tersebut tidak berakhir ke pengikatan Akta Notariil;
- Bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit tersebut belum dilakukan pengikatan karena adanya informasi SHM atas nama Budi Prasetyo tidak jadi agunan karena tidak adanya kesepakatan jual beli antara para pihak;
- Bahwa Terdakwa pernah menegosiasikan untuk menghilangkan persyaratan adanya biaya provisi administrasi, biaya notaris, dan biaya AJB yang harus ada di rekening PT. Pilar Mars Pratama sebelum adanya *dropping*, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung Kartu Bank Bukopin Nomor Rekening 1002697421, CIF : 2778815, PT. Pilar Mars Pratama tersebut kepada Hilarius Ferry Anorta selaku Direktur PT. Pilar Mars Pratama, tetapi Terdakwa pernah meminta agar Saksi untuk mengirimkan foto dokumen tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi fotokan dan mengirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permintaan *dropping* kredit Fasilitas Modal Kerja PT. Pilar Mars Pratama untuk tahap pertama sebesar Rp3.000.000.000,00 adalah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui untuk

Halaman 89 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan apa Terdakwa memintanya, tetapi proses administrasinya tetap melalui Hilarius Ferry Anorta dalam bentuk surat permintaan pencairan kredit dan surat permintan *standing instruction*;

- Bahwa saat memproses kredit PT. Pilar Mars Pratama, Hilarius Ferry Anorta menyampaikan mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa, dan Terdakwa ingin ikut bisnis PT. Pilar Mars Pratama, kemudian Saksi mengetahui antara mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menanyakan perkembangan permohonan hingga persetujuan kredit PT. Pilar Mars Pratama tersebut kepada Saksi, saat ini PT. Pilar Mars Pratama secara bisnis agak kurang baik dengan tingkat *collectibility* 2 (dua);
- Bahwa sekira bulan April atau Mei 2019 Terdakwa mengajak Saksi berkenalan dengan Iwan selaku Direktur PT. Raden Bina Mulia dan Lolok selaku ketua himpunan pengusaha kapal, saat itu Terdakwa meminta Iwan untuk mempresentasikan bisnis PT. Raden Bina Mulia untuk kontrak penimbunan pelabuhan Patimban, selanjutnya Iwan memasukkan data namun beberapa kali pengiriman tidak pernah lengkap dan bisnisnya selalu berubah-ubah dari batu boulder di Patimban, berubah menjadi pasir di Patimban, lalu berubah lagi mendapat kontrak pembiayaan untuk proyek kereta cepat Indonesia, dengan adanya perubahan itu juga terdapat perubahan usulan plafond dan sampai dengan saya pindah ke kantor pusat permohonan kredit tersebut tidak pernah terealisasi dan infonya sudah ditolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Adhim Kurnianto, S.Sos. dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasubbag Pembinaan Pegawai diangkat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Departemen Organisasi dan SDM bertugas untuk menangani dugaan pelanggaran pegawai pada OJK, Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik instansi Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa pada awalnya ada laporan dari Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 (DPB 1) yang menyampaikan Informasi Pemanggilan Terdakwa oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, maka pada tanggal 6 Juli 2020 dikeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner

Halaman 90 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Pegawai OJK bertugas untuk:

- Melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai yang dapat dikenakan sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat;
- Meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang terkait;
- Menyampaikan hasil pemeriksaan Pegawai kepada Komite Etik Level Manajemen;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 Ketua Dewan Komisiner menetapkan Terdakwa dimutasi dari Pengawas Eksekutif pada Departemen Pengawasan Bank 1 ke Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagai Analis Eksekutif terhitung;
- Bahwa selain memeriksa Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan terhadap atasan Terdakwa yaitu Kusdarmawan Agustianto, selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/D.01/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pembeastugasan pegawai OJK atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa belum didapatkan hasilnya karena masih dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti maupun permintaan keterangan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Terdakwa terindikasi melanggar Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK, yakni PASAL 10B huruf m, yang berbunyi "Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diperiksa atau akan diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali melaksanakan tugas karena perintah jabatan";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Dedy Friyanto dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Bukopin Tbk. sebagai berikut:

a. Kantor Pusat April tahun 2019 s.d. 2020:

Direksi :

Halaman 91 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Rahmansyah Gindo;
- Direktur Bisnis UKM : Heri Purwanto;
- Direktur Komersial : Mikrowa Kirana digantikan Lalu Azhari;
- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Adi Bramantya;
- Direktur Kepatuhan : Hari Wuryanto;
- Plt. Direktur *Risk Management* : Jong Huan Han;
- Bahwa jabatan Saksi di *Credit Analyst* berada di bawah Direktorat Risk Management sebagai berikut:
 - General Manager Credit Analyst : Dery Januar;
 - Kepala Divisi Analis Kredit : Iswantoyo;
 - Manager Analis Kredit : Emy Diana.
- b. Cabang Saharjo sejak Januari sampai dengan April tahun 2019:
 - Kepala Cabang / Branch Manager : Agny Irsyad.
 - Manager Bisnis : Iwan dan Heri
 - Account Officer : ada 7 (tujuh) orang, diantaranya adalah Hasan dan Syarif;
 - Beberapa jabatan dari kantor pusat yang ditempatkan di Saharjo adalah :
 - Analis Kredit : Saksi dan Mio Fitrananto;
 - Legal : Nanta;
 - Kredit Investigator : Saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa secara umum *job description* selaku Analis Kredit adalah:
 - Menerima pengajuan kredit dari *Account Officer* berupa surat permohonan dari calon debitur yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain misalnya seperti (hasil B.I. Checking, hasil analisa dokumen legalitas dari bagian legal, hasil penghitungan jaminan dari bagian kredit investigator);
 - Bahwa pengajuan dari *Account Officer* tersebut adalah berupa *draft* proposal kredit berikut lampiran dokumen-dokumen yang hasilnya belum final. Adapun hasil final proposal kredit adalah setelah Analis Kredit melakukan analisa;
 - Bahwa sejak Januari tahun 2019 sampai dengan April tahun 2019, Saksi melakukan beberapa analisa kredit, ada yang disetujui dan ada juga yang ditolak, yang Saksi ingat antara lain adalah permohonan kredit PT. Nin Media (bidang Telekomunikasi), perusahaan yang tidak Saksi ingat namanya di bidang developer, dan PT. Pilar Mars Pratama (bidang kontraktor pertambangan);

Halaman 92 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasan sebagai *Account Officer* mengajukan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama kepada Saksi untuk dianalisa dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa sekira akhir bulan Maret 2019 Hasan menyerahkan surat permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama Nomor : 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 dengan isi antara lain meminta permohonan kredit sebesar Rp10 milyar. Karena saat itu surat belum dilampiri kelengkapan lain, maka Saksi meminta Hasan untuk melengkapi dokumen dengan analisa yuridis dan *draft* proposal;
 - Bahwa dalam waktu antara satu sampai dua minggu Saksi menerima dari Hasan dokumen-dokumen untuk melengkapi proposal tersebut, antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), hasil B.I. Checking, dan beberapa lainnya;
 - Hasil analisa awal RAB jumlah pinjaman sebesar Rp10 Milyar tidak dapat diterima karena porsi bank terlalu besar di proyek tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikannya kepada Hasan untuk ditindaklanjuti ke calon debitur;
 - Bahwa selanjutnya Hasan menyerahkan dokumen kontrak dengan rekanan calon debitur sehingga setelah dihitung-hitung hanya sebesar Rp7.45 milyar saja;
- Bahwa Saksi menandatangani Proposal hasil analisa kredit tersebut pada tanggal 26 Maret 2019 dengan hasil analisa belum dapat merekomendasikan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama, dengan catatan baru dapat direkomendasi jika calon debitur dapat melengkapi syarat-syarat yang disebutkan dalam Proposal Kredit dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa mitigasi-mitigasi yang Saksi uraikan dalam Proposal analisa kredit tersebut tidak berfungsi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, melainkan akan menjadi bahan pertimbangan resiko apa saja yang dapat timbul dan bagaimana cara mengatasi resiko tersebut, mengenai apakah akan dipertimbangkan dalam pemberian kredit maka akan menjadi keputusan Komite Kredit;
- Bahwa yang termasuk ke dalam Komite Kredit PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo adalah Agny Irsyad selaku Branch Manager, Iwan selaku Manager Business, Heri selaku Manager Business, dan Mio selaku Analis Kredit;

Halaman 93 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakannya pengikatan kredit antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nilai total kredit yang telah dicairkan, tetapi usulan yang disetujui adalah total sebesar Rp 7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam memproses Analisa Kredit PT. Pilar Mars Pratama, Saksi tidak ada mendapat perintah atau arahan atau petunjuk ataupun intervensi hingga pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama disetujui oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Taruli Elizabeth Ambar Palupi, S.E.dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak Maret 2020 sampai sekarang bertugas sebagai Pengawas Deputy Direktur Pengawasan Bank 1-5 pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur SDM dan Kepala Divisi SDM PT. Bank Bukopin Tbk;
- Bahwa sebagai Pengawas Junior Deputy Direktur Pengawasan Bank 1-4, Saksi bertugas melakukan pengawasan bank yang ditunjuk, melakukan pengecekan terhadap laporan yang disampaikan oleh bank, baik yang berkala maupun insidental, kemudian menyediakan data-data terkait pengawasan dan data atau analisa dari pihak eksternal maupun internal OJK; berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Saksi mendapat tanggung jawab untuk mengawasi Bank Bukopin, Saksi bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Pengawas (Kasubag), Pengawas Senior (Kabag), Deputy Direktur Pengawasan Bank 1-4;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 beserta tim dari OJK berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 dari Direktur Pengawasan Bank 2 yakni Bapak Dian Danarsito, Tim yang terdiri dari:
 1. - Dadang Ibnu Windartoko dengan jabatan Pengawas Eksekutif;
 2. - Novri Rulyasri dengan jabatan Pengawas;
 3. - Taruli Elizabeth Ambar Palupi dengan jabatan Pengawas Junior;

Halaman 94 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. - Sherlly Fransiska S. dengan jabatan Pengawas Junior;
- Bahwa obyek pemeriksaan di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya adalah kredit, lalu dilakukan pengambilan sampling atas nama debitur, sebelumnya Saksi mengirim surat elektronik email Permintaan Dokumen Kredit debitur Kantor Cabang Surabaya kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin, Tbk. untuk memudahkan pemeriksaan;
- Bahwa ada permintaan terhadap 31 debitur pada Bank Bukopin Cabang Surabaya, terhadap debitur tersebut tim memperhatikan nominal kredit, segmentasi kredit, kualitas kredit dalam hal menunggak atau tidak, atau dilakukan restrukturisasi atau tidak, baru selanjutnya akan kami periksa dokumen kreditnya dengan lebih terperinci, akhirnya 22 debitur pada Bank Bukopin Cabang Surabaya terdiri dari 10 debitur ritel dan 12 debitur konsumen yang dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 22 debitur Bank Bukopin Cabang Surabaya yang dilakukan pemeriksaan adalah:
 1. PT. Artha Liman Perkasa;
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 3. Erna Yanti;
 4. Mursid;
 5. Tendi Kurnia S;
 6. CV. Pelita Grafika;
 7. Rezky Herbiyono;
 8. Moch. Ja'far Shodiq A;
 9. Muhammad Adnan;
 10. Randy Tagore;
 11. Andreas;
 12. Jusup Tjahjono;
 13. Aini Riskiyah;
 14. Mochamad Noor;
 15. PT. Kwarta Perdana Sukses;
 16. PT. Diparanu Rucitra;
 17. PT. Berkat Jaya Land;
 18. Klemens Sukarno;
 19. Slamet Riadi;
 20. Eddy Setianto;
 21. PT. Dharma Nyata Press;
 22. CV. Kharisma Jaya Mandiri;

Halaman 95 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tim pemeriksa, pembagian sampling debitur yang akan diperiksa dilakukan secara bersama, Saksi mendapat tugas untuk memeriksa 5 debitur sampling yaitu:

1. - CV. Naungan Sejahtera Abadi;
2. - Randy Tagore;
3. - Mochammad Noor;
4. - Aini Riskiyah;
5. - Jusup Tjahjono;

Sherlly Fransiska Santoso mendapat tugas untuk memeriksa 6 debitur sampling yaitu:

1. PT. Kwarta Perdana Sukses;
2. PT. Diparanu Rucitra;
3. PT. Berkat Jaya Land;
4. Klemens Sukarno;
5. Slamet Riadi;
6. Eddy Setianto;

Dadang Ibnu Windartoko mendapat tugas untuk memeriksa 5 debitur sampling yaitu:

- 1) PT. Artha Liman Perkasa;
- 2) PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
- 3) Erna Yanti;
- 4) Mursid;
- 5) Tendi Kurnia S.

Novri Rulyasri mendapat tugas untuk memeriksa 6 debitur sampling yaitu:

- 1) CV. Pelet Biomas Indonesia;
- 2) CV. Pelita Grafika;
- 3) PT. Sinar Kasih Karunia;
- 4) Rezky Herbiyono;
- 5) Moch. Ja'far Shodiq A;
- 6) Muhammad Adnan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diserahkan kepada Sherlly Fransiska Santoso untuk disusun dan dikompilasi, ditemukan ada kelemahan ketidak hati-hatian dalam proses pemberian kredit terhadap 17 debitur sampling yang kami periksa baik itu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Konsumsi (terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pensiunan;

Halaman 96 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sherlly Fransiska Santoso menanyakan kepada Terdakwa apakah ada hasil pemeriksaan yang akan dimasukkan ke dalam metriks, Terdakwa menyatakan tidak ada hasil pemeriksaan yang akan dimasukkan ke dalam metriks;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 terhadap hasil temuan tersebut pada saat *pra-exit meeting* dilakukan pembahasan bersama antara para pengawas dengan pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pembahasan dilakukan terkait temuan OJK dan apa yang menjadi tanggapan dari bank, kemudian kami rangkum ke dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 lalu hasil pemeriksaan yang telah dituangkan ke dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan dilaporkan kepada Kusdarmawan Agustianto sebagai Deputy Direktur pada saat itu juga hadir untuk menutup pemeriksaan melalui *exit meeting*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Novri Rulyasri, S.E., M.M. dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada bulan Februari 2017 ditetapkan sebagai Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 1 - 4 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputy Komisioner Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan dan pada tanggal 1 Oktober 2019 dimutasikan menjabat Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 1 pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi;
- Bahwa kewenangan pengawasan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. adalah pada Deputy Direktur Pengawasan Bank 1 – 4 Direktur Pengawasan Bank 2 pada Departemen Pengawasan Bank 1 pada Deputy Komisioner Pengawasan Bank 3;
- Bahwa tugas pokok Departemen Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Bank-Bank sesuai dengan amanat Undang-Undang OJK;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis Pengawasan, yakni Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung yaitu:

1. Pengawasan (*on site*) Langsung adalah dalam bentuk *pemeriksaan umum* yang dilakukan setahun sekali, apabila dalam pemeriksaan umum ditemukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana perbankan maka akan dilakukan pemeriksaan khusus yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk yakni:

Halaman 97 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Khusus yang melibatkan antara pengawas dan mengikutsertakan pemeriksa dari Departemen Pemeriksaan Khusus (yang berubah nama menjadi Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan sejak awal tahun 2020);
- Pemeriksaan Khusus yang hanya dilaksanakan oleh investigator dari Departemen Pemeriksaan Khusus;
- 2. Pengawasan (*off site*) Tidak Langsung adalah dalam bentuk pengawasan sehari-hari terhadap bank, dengan cara melihat kinerja Bank melalui laporan bulanan yang dikirimkan kepada OJK;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB.312/2019 tanggal 14 Maret 2019 Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, jadwal pemeriksaan dimulai pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan susunan:
 - Terdakwa selaku ketua Tim;
 - Novri Rulyasri; Taruli Elizabeth Ambar Palupi, dan Sherlly Fransiska S. selaku anggota;
- Bahwa untuk menentukan subyek pemeriksaan, maka dilakukan pemilihan debitur *sampling* yang terdiri dari kredit retail (KMK), kredit konsumen (KPR dan Pensiunan) dengan mekanisme masing-masing dari 4 (empat) orang anggota tim akan melakukan pemeriksaan antara 5 atau 6 debitur hingga didapatkan jumlah total 22 (dua puluh dua) debitur;
- Bahwa tim pemeriksa tiba di Surabaya pada tanggal 20 Maret 2019 menginap di Hotel Sheraton, tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan *entry meeting* di PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya yang diikuti seluruh tim dan dari pihak Bank Bukopin yaitu Wigi Tresnadi selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan Wilayah Jawa Timur (GM Business Regional IV), Faizal selaku perwakilan Satuan Kerja Audit Internal Bank Bukopin Kantor Pusat;
- Bahwa oleh manajemen cabang Surabaya memberikan seluruh dokumen debitur sesuai kualifikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) debitur dokumen kredit dimaksud. Adapun dalam pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) debitur;
- Bahwa pembagian *sampling* debitur untuk diperiksa masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Sherlly Fransiska Santoso :

Halaman 98 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Kwarta Perdana Sukses;
 2. PT. Diparanu Rucitra;
 3. PT. Berkat Jaya Land;
 4. Klemens Sukarno;
 5. Slamet Riadi;
 6. Eddy Setianto.
- Dadang Ibnu Windartoko:
1. PT. Artha Liman Perkasa;
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 3. Erna Yanti;
 4. Mursid;
 5. Tendi Kurnia S;
- Novri Rulyasri :
1. CV. Pelet Biomas Indonesia;
 2. CV. Pelita Grafika;
 3. PT. Sinar Kasih Karunia;
 4. Rezky Herbiyono;
 5. Moch. Ja'far Shodiq A;
 6. Muhammad Adnan.
- Taruli Elizabeth Ambar Palupi :
1. Randy Tagore;
 2. CV. Naungan Sejahtera Abadi;
 3. Jusup Tjahjono;
 4. Aini Riskiyah;
 5. Mochamad Noor;
- Bahwa hasil pemeriksaan dilakukan penyusunan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018 yang datanya diperoleh dari hasil pemeriksaan, setelah dikompilasi, lalu kepada Terdakwa ditanyakan apakah terhadap *sampling* debitur temuan yang diperiksa akan dimasukkan ke dalam "*Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018*", lalu Terdakwa menyampaikan tidak ada temuan yang signifikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh masing-masing pemeriksa menyerahkan kepada Sherlly Fransiska Santoso untuk disusun dan dikompilasi dengan total temuan sebanyak 17 (tujuh belas) debitur;
- Bahwa dari hasil temuan tersebut dilaksanakan *pra-exit meeting* di Kantor Cabang Surabaya yang dihadiri oleh Wigi Tresnadi, Hari

Halaman 99 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuryanto selaku Direktur Kepatuhan, Helmi Fahrudin selaku Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) dari Kantor Pusat, Bambang Widyatmoko selaku Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan beberapa Manajer Taufik Akbar Manajer Satuan Kredit Audit Internal (SKAI) dari Kantor Pusat dan Hari sebagai *liaison officer* permintaan data yang membahas temuan tim dan “Tanggapan Bank” yang diakhiri dengan penandatanganan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018 oleh para pihak yang hadir;

- Bahwa esok harinya diadakan *exit meeting* membahas masalah paparan kinerja Cabang Surabaya, besaran temuan, permasalahan kredit, Aset Yang Diambil Alih, dan sebagainya yang dijelaskan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim pemeriksa kantor cabang kepada Kusdarmawan Agustianto selaku Ketua Tim Pemeriksa keseluruhan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya, hasilnya tertuang dalam “Risalah Rapat Exit Meeting” yang memuat kesepakatan Bank untuk menindaklanjuti temuan, meminta PT. Bank Bukopin, Tbk. melakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan kredit oleh SKAI bank, dan meminta Bank untuk memperbaiki kinerja Bukopin KC Surabaya, pada saat juga diserahkan oleh Kusdarmawan Agustianto “Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018” dan “Risalah Exit Meeting kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk.”;
- Bahwa secara umum menurut Tim pemeriksa, kondisi Cabang Surabaya periode pemeriksaan posisi 31 Desember tahun 2018 kurang baik dengan alasan adanya penurunan nilai aset sebesar dari Rp6.5 Milyar menjadi Rp5.7 Milyar, penurunan baki debit kredit dari Rp5.7 Trilyun menjadi Rp4.7 Trilyun, adanya rugi sebesar Rp176 Milyar disebabkan karena adanya penurunan kegiatan kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yang tidak termuat dalam “Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. – Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dadang Ibnu Windartoko, Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth A.P., Sherlly Fransiska S., Helmi Fahrudin, Wigi Tresnadi Indra, Riko Nanda, Any Prabawanti, Hendy P, Hendra Budiman”, namun pada saat tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada hasil pemeriksaan yang hendak disampaikan atau dikompilasi Terdakwa menyatakan tidak ada temuan yang

Halaman 100 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



signifikan. Sedangkan tim tidak mengetahui apa alasannya dan mengapa terhadap 5 (lima) debitur tersebut tidak dimasukkan dalam “Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018”;

- Bahwa “Memorandum SKAI PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 05/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Surabaya” dengan debitur PT. Artha Liman Perkasa yang menjadi subyek pemeriksaan Terdakwa, adalah menjadikannya sebagai obyek Pemeriksaan Khusus DPB 1 dan DKIP yang dilaksanakan pada sekira bulan Nopember 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. Prananta Bagus Okto Pelawi. dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak bulan Juni tahun 2015 bekerja sebagai *legal Credit* di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Analis Kredit mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana *job description* tersebut secara berjenjang kepada Manager Operasional Kredit dan jabatan pimpinan di bawah Direktorat Operasional dan Teknologi Informasi;
- Bahwa Hasan selaku *Account Officer* mengajukan permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama kepada Saksi untuk dianalisa dilengkapi dengan dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan dalam Memo Re-Analisa Yuridis Saksi berkesimpulan “Agunan Tidak dapat diterima karena tidak memiliki hubungan hukum, dan apabila terdapat roya maka dilakukan roya/ penghapusan hak tanggungan terlebih dahulu”;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Analisa, sebatas dokumen *ter-up date* dan masih memasukkan analisa awal dari Cabang. Serpong, nama sesuai dengan dokumen yang dilampirkan tidak terdapat dalam anggaran dasar dan berdasarkan copy sertifikat atas sebidang tanah berada di Yogyakarta disekitar wilayah Tirtonirmolo atas nama Tutik Yanuarti masih terdapat catatan hak tanggungan di perusahaan keuangan lainnya;
- Bahwa Kredit tersebut diajukan atas nama PT. Pilar Mars Pratama, nama yang tertera dalam AD/ ART seingat Saksi adalah Ferry Hilarius Anorta sedangkan nama lainnya Saksi tidak ingat, jaminan atas sebidang tanah yang berada di Yogyakarta disekitar wilayah Tirtonirmolo atas nama Tutik Yanuarti;

Halaman 101 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah rapat komite pemutus kredit, Hasan menemui Saksi menyampaikan "terdapat tambahan dokumen yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan dalam kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo, kemudian Saksi mengetahui aset itu berdasarkan dokumen berupa IUP (Izin Usaha Pengelolaan) lahan tambang/ lahan eksplorasi nikel milik PT. Tri Safri Family yang berlokasi di Sulawesi;
- Bahwa terhadap tambahan dokumen yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo", Saksi tidak melakukan Analisa Yuridis kembali;
- Bahwa pengikatan kredit antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dihadiri oleh Saksi dan beberapa orang dari pihak PT. Bank Bukopin juga dihadiri oleh debitur Feri, Amaranto serta Istri Feri dan juga dari PT. Tri Safri Family, yang Saksi ketahui kredit tersebut sekitar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sewaktu MKK diserahkan kepada legal untuk diajukan pengikatan;
- Bahwa dalam memproses Analisa Yuridis PT. Pilar Mars Pratama, Saksi tidak ada mendapat perintah dan/ atau arahan dan/ atau petunjuk dan/ atau bentuk intervensi dari pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. Hilarius Ferry Anorta dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dekat keluarga sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sekira Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2001 Saksi mulai menggeluti bisnis di bidang pertambangan sebagai *broker* yang menjual batubara ke pabrik-pabrik di Bandung, sampai dengan tahun 2016 Saksi masih bekerja di bidang pertambangan sebagai *broker* sekaligus secara serabutan membantu perusahaan milik kakak Saksi yang bernama PT. Pilar Mars Pratama yang bergerak di bidang *advertising*, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa pada tahun 2004 domisili/ kedudukan PT. Pilar Mars Pratama adalah di Jalan Taurus Nomor 38 Kecamatan Batununggal Kota Bandung, kemudian pada tahun 2016 saat ada perubahan kepengurusan domisili/ kedudukan pindah ke Ruko Darwin Timur Nomor 07 Lt. 3 Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

Halaman 102 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001895.AH.01.10.Tahun 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pilar Mars Pratama adalah:
 - 1) Modal dasar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Modal ditempatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Susunan pemegang saham:
 - Komisaris Contardo Feriny Amaranto, S.E., M.M., (ayah Saksi) sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah);
 - Direktur Ferry Hilarius Anorta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 awalnya rekening PT. Pilar Mars Pratama di Bank BNI, tidak pernah ada transaksi sama sekali karena bisnis tidak berjalan, pada bulan Maret 2019 setelah adanya kredit di PT. Bank Bukopin Tbk. baru rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama dibuka di Bank Bukopin Cabang Saharjo Nomor 1002697421;
- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk memulai bisnis nikel dengan menggunakan PT. Pilar Mars Pratama, Saksi sebagai pekerjanya dan Terdakwa sebagai pemodal yang akan mencarikan dana untuk modal kerja dengan tujuan akan mendapatkan bagian keuntungan (bagi hasil) dari bisnis tersebut, namun pada prosesnya dana untuk modal kerja yang dijanjikan tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa memiliki ide untuk mengajukan kredit modal kerja ke Bank Bukopin Tbk. Cabang BSD;
- Bahwa Terdakwa tidak tercantum dalam pengurusan PT. Pilar Mars Pratama sebelum pengajuan kredit, Terdakwa menyampaikan dirinya adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka namanya tidak boleh muncul dalam bisnis tersebut dan meminta agar Saksi saja yang maju;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mem-forward dokumen-dokumen PT. Tri Safri Family kepada Saksi yang menurutnya adalah dokumen dari Hudiono, lalu pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa mengirim chat melalui Whatsapp sebagai berikut “pak Ferry...tolong. PT nya...buat pendapatan lain lain dulu”, “Ajukan Bank”, “Buat nambah nambah analisa”. Lalu Saksi menjawab PT. Pilar Mars Pratama tidak ada kegiatan, dan hanya direspon “baik” oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019, Terdakwa mengatakan sudah berbicara dengan Mikrowa Direktur Bank, Terdakwa akan mengembangkan usaha trading nikel di Sulawesi Tenggara dan

Halaman 103 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan modal kerja Rp5 Milyar, dan Terdakwa meminta Saksi untuk *stand by* karena Mikrowa akan ngopi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memforward kepada Saksi, "Kita sudah ada kontrak...dengan Smelter....dan kita sudah pengalaman...9 Tahun..di Trading Nikel...", "Makanya saya...Ahli..soal Trading", "Kerjanya gampang pak....Keduk...Nikel Ore..dari Tambang....masukkan Tongkang....kirim ke Smelter...terbesar...Virtue Dragon", "Kita sudah ada kontrak...dengan Smelter....dan kita sudah pengalaman...9 Tahun..di Trading Nikel...", "Makanya saya...Ahli..soal Trading", "2 Tahun 6 bulan..saya bisa...kembalikan semua Pinjaman...tapi kan bisa di Perpanjang lagi....kalau mau...ya kan". Lalu dikirmkan juga (forward) "Luar biasa Pak sdh pasti lagi ada kontrak nya ya Pak", "Gk usah bingung ya Pak jual nya sdh ada pasti 🍀", "Justru...ini yang Utama pak.....Tambang punya...Tongkang sudah ada Rekanan.....Smelter nya sudah ada Kontrak.....", "Sayang pak...buat pendapatan Bank ...kan pasti Lancar";
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa menelfon Saksi mengatakan Bank Bukopin bisa memberikan kredit apabila ada aset sebesar 30 % dari pinjaman, kredit akan keluar 100 %, yang 70 % dicover Askrindo, melalui *chatting* Terdakwa menyampaikan pengajuan kreditnya antara Rp5 Milyar sampai dengan Rp7.5 Milyar kelas retail dan asal ada jalan dulu saja;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi, berniat untuk menjadikan tanah atas nama keluarga istrinya di Manado sebagai agunan di Bank Bukopin, karena tidak diizinkan istrinya, Terdakwa meminta Saksi untuk mencari tanah atau rumah di Yogyakarta untuk dijadikan agunan dengan janji akan dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian dimasukkan sebagai agunan, selanjutnya Saksi mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 373/Panembahan dengan luas 285 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 435/Panembahan dengan luas 182 m² masing-masing atas nama Budi Prasetyo, langsung Saksi informasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 memforward obrolan dengan Mikrowa yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa dan Saksi sudah siap dengan agunan tanahnya, sedang *arrange* waktu untuk bertemu, menyampaikan kebutuhan modal sebesar Rp10 Milyar, juga Terdakwa menelfon Saksi, meminta untuk dikirimkan fotokopi 2 (dua) buah SHM atas nama Budi Prasetyo, diinformasikan hari Rabu sore

Halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu oleh Direktur Kredit Komersial Bank dan diminta membawa KTP, NPWP, KK, print kontrak-kontrak dengan smelter yang dulu, juga diminta untuk membuat penghitungan asumsi laba-rugi proyek (*cashflow*);

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi diminta oleh Terdakwa menyusul ke kantor PT. Bank Bukopin Tbk. di Jalan MT. Haryono Jakarta, setibanya di sana Saksi bersama Terdakwa ke restaurant Mbok Berek Saharjo dan sudah ditunggu Direktur Komersil. Dalam pertemuan tersebut, Saksi diperkenalkan kepada Direktur Komersil sebagai saudara Terdakwa pemilik usaha dan berpengalaman di bidang nikel yang mau mengajukan kredit modal kerja di bidang pertambangan;
- Bahwa kemudian pukul 20.52 Wib. Terdakwa *memforward* dari Lalu Azhari yang menuliskan *"siap pak", "arahan sore saya fu", dg teman2 di BSD", "terus saya koordinasikan dg bapak perkembangannya"*, setelah itu dikirimkan juga *"siap pak, ijin data saya minta ke temen bapak", "kalau boleh tau hp No brp", "ijin pak No hpnya"*;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi menerima telepon dari Lalu Azhari, yang meminta nomor HP Saksi untuk diserahkan ke Bank Bukopin kantor cabang BSD, tidak lama setelah itu Saksi dihubungi oleh Luli dan mengaku Kepala Bank Bukopin Cabang BSD;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa meminta Saksi untuk menggandakan dokumen legalitas PT. Pilar Mars Pratama antara lain berupa Akta Pendirian berikut lampiran Kemenkumhan, Akta Perubahan, SIUP tahun 2004, TDP tahun 2004, PKP, NPWP, Kartu Keluarga, dan KTP Saksi, yang akan digunakan untuk pengajuan berkas ke Bank Bukopin, dokumen tersebut disimpan Terdakwa di Tower Nerine Apartemen Green Pramuka beberapa rangkap;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 atas arahan Terdakwa, setelah selesai mengetik dan menyusun Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019, Saksi langsung mengirimkannya melalui *email* Saksi kepada Terdakwa dan kepada Afan Majid, Slamet Imam Priadi, Azhari dengan permohonan pengajuan untuk penambahan modal kegiatan usaha pertambangan nikel sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa menelepon Saksi menanyakan foto posisi tanah yang akan diagunkan untuk PT. Pilar Mars Pratama, kemudian Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meneruskannya kepada Lalu Azhari dan Ludi,

Halaman 105 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa *memforward*, akan ada tim yang menilai agunan dan meminta laporan keuangan;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana mengenai laporan keuangan, dan Terdakwa *memforward* jawaban Ludi “*siap*” atas pernyataan laporan keuangan PT Pilar Mars Pratama sudah beberapa tahun vakum, Terdakwa mengarahkan Saksi untuk membuat, membubuhkan stempel perusahaan neraca keuangan PT. Pilar Mars Pratama dengan nilai asset Rp4.67 Milyar, hutang 0 (nol) modal Rp4.67 Milyar jadi balance sambil memberikan contoh neraca dan meminta Saksi untuk mengirimkannya kepada Afan Majid lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk mengubah Akta Perusahaan dengan komposisi Terdakwa sebagai Direktur Utama, anak pertamanya sebagai Direktur, namun arahan untuk mengubah akta tersebut tidak Saksi respon;
- Bahwa masih pada tanggal 19 Maret 2019, Terdakwa *memforward* chat dari Ludi yang menyatakan Afan Majid tidak jadi berangkat karena ada yang *urgent* di Jakarta namun taksasi oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Yogyakarta tetap berjalan, Saksi membaca *forward* tersebut, Terdakwa menjawab chat tersebut meminta agar Cabang Yogyakarta ditelepon karena proses kredit ini sudah melalui Mikrowa dan Hari Wur, nanti mentah lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi, untuk mengancam dan menyampaikan kepada Cabang Yogyakarta kredit tersebut milik Terdakwa dan sudah melalui Mikrowa, Lalu Azhari dan Hari Wur, tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak Saksi sampaikan kepada Bank Bukopin Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi menemani *Credit Investigator* Bukopin Cabang Yogyakarta melakukan penilaian terhadap SHM tanah atas nama Budi Prasetyo yang akan dijadikan agunan, dan setelah selesai Saksi melaporkannya kepada Terdakwa, pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk kepentingan tugas pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi mengatakan proses kredit PT. Pilar Mars Pratama dokumen lengkap, meminta Lalu Azhari untuk mengawal, Hari Wur dan Heri selaku Direktur sudah memonitor;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi, Terdakwa sedang makan siang bersama Pimpinan

Halaman 106 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, mengawal supaya tambah cepat mau mengarahkan, pemeriksaan ada temuan Rp2.2 Trilyun restruktur alias macet, ia juga menyebutkan kalau milenial nggak dikendalikan bisa ngoceh sok tahu dan merepotkan dirinya;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa *memforward* kepada Saksi dari pihak Bank Bukopin, yang meminta untuk menyerahkan sertifikat yang akan diagunkan ke Bank Bukopin Cabang Yogyakarta karena sudah dijadwalkan pengecekan sekaligus menginformasikan adanya temuan *collectibility* 5 pada Sistem Informasi Debitur PT. Pilar Mars Pratama yang akan diurus oleh pihak mereka;
- Bahwa Saksi menjelaskan temuan *collectibility* 5 tersebut terkait dengan *leasing* mobil Toyota Innova milik Saksi pada BCA Finance yang dahulu pernah dicuri orang dan sudah Saksi laporkan keadaannya ke BCA Finance. Setelah itu Terdakwa *memforward* dari pihak Bank bukopin yang tidak saya ketahui chat berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Ferry Anorta yang intinya menjelaskan terdapat:
 - Outstanding sebesar Rp40.641.524 pada Bank BCA, Coll 5 (1.201 hari) dihapusbukukan;
 - Outstanding sebesar Rp3.884.351 pada BCA Finance, Coll 5 (181 hari) dihapusbukukan;
 - Outstanding sebesar Rp1.190.796 pada Home Credit Indonesia, Coll 5 (1.257 hari) dihapusbukukan;
- Bahwa Terdakwa juga *memforward* menerangkan sudah koordinasi dengan pak Hari dan sebaiknya dilunasi, Terdakwa meminta Saksi supaya menyerahkan sertifikat aslinya terlebih dahulu baru kemudian diselesaikan kredit macet-nya karena bisa menjadi kerikil dan dijegal Korea (maksudnya dihambat oleh pihak investor perwakilan Korea karena menurut Terdakwa untuk persetujuan kredit di atas Rp7.5 milyar harus ada opini investor perwakilan Korea);
- Bahwa Saksi memberitahukan ternyata *outstanding* pada *Home Credit* totalnya adalah sebesar Rp2.563.900 sekaligus memberitahukan Afan Majid tetap meminta adanya surat lunas dari BCA, Terdakwa berinisiatif untuk menalangi kemudian mentransfer uang sebesar Rp2.565.000 supaya dilunasi karena berbahaya akan dijegal investor perwakilan Korea di Bank Bukopin;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi bersama dengan pemilik SHM atas nama Budi Prasetyo yakni Angkasa menyerahkan sertifikat asli kepada Yusuf

Halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Legal pada Bank Bukopin Yogyakarta dengan kesepakatan akan segera dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Saksi diminta oleh Afan Majid untuk melengkapi data pemilik tanah a.n. Budi Prasetyo serta bukti lunas, oleh karena tanah tersebut tidak ada bukti lunas pembelian dari Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi membuat sendiri saja di atas materai dan minta tandatangan ibu Budi Prasetyo selaku pemilik tanah dan menyampaikan yang menyuruh adalah pihak Bank untuk prosedur Bank, karena Saksi tidak berani maka arahan tersebut tidak Saksi respon;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memforward chat dari Lalu Azhari yang menerangkan Lalu Azhari menunggu arahan serta perintah Terdakwa, mengatakan *"sertifikat sudah aman"*, *"tinggal siap untuk percepat pengikatan"*, *"saya dg bapak pokoknya hrs tetap senyum"*, *"biar anak2 yg mikir ya pak"*, *"saya ngawal bapak aja he..."*. Selain itu dalam obrolan tersebut Saksi membaca Terdakwa mengatakan kepada Lalu *"Surabaya sudah aman"*, *"tinggal Makasar dan Pare-Pare kita ketemu aman...lah"*. Kemudian pada sekira pukul 22.47 Wib. Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa dirinya sedang karaoke dengan Lalu Azhari;
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa meminta Saksi berkoordinasi dengan Afan Majid terkait pemindahan proses kredit PT. Pilar Mars Pratama dari PT. Bank Bukopin Cabang BSD ke PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo, alasan dipindahkannya proses kredit tersebut karena tidak tersedia dana di PT. Bank Bukopin Cabang BSD dan *slot kredit* yang tersedia ada di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan proses kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo adalah Hasan Farid selaku *Account Officer* dan Agny Irsyad selaku Branch Manager, dan untuk proses survey agunan di Tirtonirmolo Bantul dibantu oleh Yusuf selaku orang yang ditugaskan dari PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Yogyakarta;
 - Bahwa proses pemindahan kredit PT. Pilar Mars Pratama ke PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo, Saksi diberikan nomor telfon Agny Irsyad Pimpinan Cabang PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo, Saksi menghubungi Agny Irsyad, katanya sedang memeriksa berkas-berkas kredit PT. Pilar Mars Pratama, Saksi memberitahukan perkembangannya

Halaman 108 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Direktur Utama PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo untuk mengawal kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Terdakwa memforward chat Lalu Azhari pada pokoknya mengatakan paling lambat hari Selasa karena sedang komite di cabang Lalu Azhari sedang menunggu hasil komite dan analisis, dan Terdakwa membalas supaya dikawal karena merupakan pintu masuk tambahan 300 hektare di Konawe, kemudian dibalas oleh Lalu Azhari yang menyatakan siap dan pasti dilaksanakan;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Saksi ditelfon oleh Afan meminta kop surat karena masih ada yang harus dilengkapi yaitu Laporan Keuangan PT. Pilar Mars Pratama, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mem-forward chat dari Lalu Azhari melaporkan ada data yang minta dirubah oleh Analisis, janjinya hari ini tuntas karena anak-anak sedang koordinasi dengan Manager dan Kepala Divisi Analisis, Lalu Azhari sudah meminta tandatangan hari ini karena sampai kewenangannya saja, Lalu Azhari juga memohon ampun karena dirinya yang seharusnya terima kasih kepada Terdakwa dan selalu memohon arahan;
 - Bahwa Terdakwa kembali mem-forward chat Lalu Azhari, melaporkan Analisis masih belum tandatangan dan teman-teman bisnis masih presentasi dengan Analisis dan data yang diminta Analisis sudah disiapkan teman-teman, kemudian Terdakwa mengirimkan chat, Terdakwa harus bertemu dengan Direktur Utama Bank Bukopin di karaoke, lalu mengirimkan forward chat dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, Terdakwa meminta tolong karena ada gangguan analisis dan diberitahukan oleh orang tersebut melalui forward chat menerangkan Heri Purwanto sudah mendorong supaya lebih cepat dan halus, Lalu commit, 2 (dua) Direktur sudah dorong ke bawahnya, biar dipecat. Kemudian sehubungan dengan penandatanganan offering letter PT. Pilar Mars Pratama di Bank Bukopin Cabang Saharjo pada sore harinya Saksi dan istri diminta Terdakwa untuk segera datang ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dan tiba pada esok pagi harinya;
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Lalu Azhari menginformasikan hari Kamis beres semua nilainya Rp7.5 Milyar dulu agar tidak lewat Korea (tidak melalui opini investor perwakilan Korea). Kemudian Terdakwa juga menyampaikan rencananya akan mengajukan SKBDN lagi setelah 1 (satu) bulan;

Halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 April 2019, Saksi mengirimkan *copy* chat dari Agny Irsyad yang meminta bertemu esok hari pukul 10.00 Wib. di kantor Bank bukopin Cabang Saharjo dan Terdakwa menyampaikan permintaan Agny Irsyad itu sebagai kategori orang lelet, tipe orang yang tidak bisa baca kata-kata bosnya, dan tipe pegawai mbulet;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019, Saksi melapor kepada Terdakwa hendak berangkat kantor Bank bukopin Cabang Saharjo dan Terdakwa menitip pesan supaya nanti bilang saja ini tambang Terdakwa sahabatnya Eko Direktur Utama. Sesampainya di kantor cabang Saharjo Saksi bersama istri, Agny Irsyad mendiskusikan *offering letter* kredit PT. Pilar Mars Pratama dan Saksi dan Agny Irsyad menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang pada intinya memberikan kepada PT. Pilar Mars Pratama sebagai berikut:
 - Memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Baru (Baru);
 - Plafond : Rp7.450.000.000;
 - Kegunaan : Modal Kerja Operasional Tambang Nikel;
 - Jangka waktu : 24 bulan;
 - Agunan berupa :
 1. SHM Nomor 373/Panembahan, atas nama Budi Prasetyo luas tanah 285 M², Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
 2. SHM Nomor 435/Panembahan, atas nama Budi Prasetyo luas tanah 185 M², Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
 3. Cadangan Mineral Logam (Nikel Dmp) yang ada sesuai Keputusan Bupati Buton Utara No. 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family;
- Bahwa pada sekira pukul 11.10 Wib. Terdakwa mem-*forward* dari Lalu Azhari foto yang menampilkan Agni Irsyad, Saksi, istri Saksi, dan orang yang tidak Saksi ketahui namanya melaporkan Kepala Divisi Area 1 sedang mendiskusikan masalah *offering letter* dan Lalu Azhari berterima kasih karena sudah perhatian Bank Bukopin dan menyampaikan dirinya sudah monitor dan koordinasi dengan Kepala Divisinya untuk langkah selanjutnya, kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi mengirimkan foto

Halaman 110 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi mendapat kabar dari pihak Bank Bukopin Yogyakarta SHM asli atas nama Budi Prasetyo yang pernah Saksi serahkan kepada Bank Bukopin Yogyakarta sebagai agunan PT. Pilar Mars Pratama ditarik kembali oleh Angkasa selaku pemiliknya, kemudian Saksi laporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab terpaksa menggunakan Plan B yaitu ditukar saja nanti, dan meminta Saksi untuk mencari yang lain;
- Bahwa Terdakwa mem-forward chat dengan Lalu Azhari yang Terdakwa menanyakan *"sementara Agunan ..lain nilai 6 M....trus 1 minggu kita bayar...baru ditukar...boleh nggak ya pak Lalu"*, kemudian Lalu Azhari menjawab pada prinsipnya bisa dan nanti akan dikomunikasikan dengan Pimpinan Cabang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lalu Azhari, tiba-tiba pemilik tanah mengambil sertifikat karena sampai saat itu belum dibayar dan maunya segera dibayar;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Agny Irsyad menelfon Saksi menanyakan masalah agunan SHM atas nama Budi Prasetyo berapa kekurangannya, Saksi sampaikan masih kurang antara Rp1.5 Milyar sampai dengan Rp2 Milyar, kemudian Agny Irsyad mengatakan akan membantu mencari dana talangan, namun Saksi sampaikan akan menunggu kabar dari Terdakwa karena rencananya akan diselesaikan oleh Terdakwa seperti pembicaraan awal dulu. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sekalian saja Rp3.5 Milyar. Setelah itu Saksi ada mengajukan beberapa calon agunan tapi tidak jadi ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa mem-forward chat dari pihak Bank Bukopin yang menanyakan agunan untuk mengganti yang tidak jadi sebelumnya belum dikirim dan masih dimonitor oleh Heri Purwanto selaku Direktur UMKM Bank Bukopin, lalu Terdakwa mengatakan saat ini sedang dicari yang mau dibeli rumahnya dimasukkan Bank dan dibayar pas cair, lalu dibalas oleh pihak Bank Bukopin, mereka bisa memediasi kondisi tersebut serta akan menunggu dan siap melaksanakan perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Internet ada SHM rumah dan tanah di Tirtanirmolo Kab. Bantul yang akan dijual dengan harga Rp3.2 Milyar, esok pagi Saksi datangi langsung, tanggal 11 April 2019 Saksi melihat langsung rumah dan tanah tersebut kemudian Saksi foto-foto,

Halaman 111 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya Saksi laporkan kepada Terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk menghubungi Kiemas teman Terdakwa di Surabaya untuk membantu pembiayaan, namun Kiemas tidak jadi membiayai;

- Bahwa kemudian Terdakwa mem-forward chat dengan pihak Bank Bukopin mengatakan agunan diganti dengan yang baru, kemudian dijawab “*siap laksanakan dan kami tunggu datanya pak*” lalu Terdakwa bertanya apakah perlu dilakukan *appraisal*, dan dijawab “*appraisal tetap pak, tapi kami percepat pak*”, setelah itu Terdakwa meyakinkan agar SPPK Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang sudah terbit jangan diubah;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Saksi diberitahukan SHM di Tirtonirmolo tersebut adalah atas nama Tutik Yanuarti yang sudah bercerai dengan suaminya yakni Edi Santoso dan sebagai mantan suami memiliki kuasa jual tanah tersebut dari Tutik Yanuarti. Adapun Edi Santoso meminta harga sebesar Rp2.800.000.000 dengan tanda jadi senilai Rp20.000.000 yang kemudian Saksi jelaskan rencananya berminat dan akan dilunasi, lalu Saksi diberikan fotokopi SHM tersebut dan Saksi melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000 tersebut ke rekening ayah Saksi di Bank BCA digunakan untuk membayar DP tersebut kepada Edi Santoso;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dokumen fotokopi SHM di Tirtonirmolo atas nama Tutik Yanuarti beserta foto-foto rumah dan tanah Saksi kirimkan kepada Agny Irsyad melalui whatsapp, dan Saksi laporkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mem-forward chat dengan Lalu Azhari yang menerangkan dokumen agunan sudah diserahkan kepada Agny Irsyad, kemudian direspon oleh Lalu Azhari dengan perkataan akan memonitor selanjutnya hari per hari siap untuk percepatan. Setelah itu Saksi melaporkan juga kepada Terdakwa, Edi Santoso memberitahukan SHM di Tirtonirmolo atas nama Tutik Yanuarti tersebut saat ini statusnya sedang menjadi agunan (roya) di BPR dengan sisa tanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Saksi dihubungi oleh Agny Irsyad yang meminta Saksi berangkat ke lokasi rumah Tirtonirmolo di Desa Mrisi untuk mendampingi Yusuf pihak Bank Bukopin Cabang Yogyakarta melakukan survey, Saksi melaporkan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa sangat diproTECT meminta Saksi jangan khawatir dan segera Edi Santoso

Halaman 112 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi BPR akan langsung ditransfer bila cair jadi SHM asli diserahkan ke Bank Bukopin. Di saat yang sama ketika sedang survey Saksi meneruskan *forward* data-data IMB dan PBB SHM di Tirtonirmolo atas nama Tutik Yanuarti kepada Agny Irsyad dan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Terdakwa mem-*forward* chat Agny Irsyad kepada dirinya yang pada intinya menyampaikan mudah-mudahan esok sudah ada hasil jaminan dan segera dilakukan persiapan pengikatan, lalu Terdakwa mengirimkan chat-nya kepada Agny Irsyad menyampaikan apabila syarat penyediaan 30 % dana *self financing* hanya formalitas legal, maka Terdakwa tidak jadi pakai dana talangan dan meminta Agny Irsyad untuk mengatur saja lalu Terdakwa menyampaikan sudah bilang ke Direkturnya untuk dihilangkan (mengacu ke *self financing*), yang dijawab akan dicek terlebih dahulu oleh Agny Irsyad;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.11 Wib. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menghubungi Agny Irsyad atas perintahnya dan meminta agar 1 (satu) minggu ke depan proses kredit selesai, dan setelah Saksi mendapat info Senin minggu depan dokumen beres. Pada sekira pukul 17.55 Wib. Terdakwa memberi pinjaman kepada Saksi untuk biaya berobat anak Saksi sebesar Rp10.000.000,00 yang dikirimnya melalui rekening BNI Saksi di 0697943190 dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar biaya Rumah Sakit pada saat mengeluarkan anak-anak Saksi dari Rumah Sakit Hardjo Lukito pada hari itu juga;
- Bahwa kemudian Hasan Farid yang mengaku Account Officer yang menangani kredit PT. Pilar Mars Pratama di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo meminta kelengkapan berupa KTP suami-istri pemilik sertifikat, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 Saksi mengirimkan *softcopy* dokumen IUP PT. Tri Safri Family untuk melengkapi SPPK;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 11.04 Wib. Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Agny Irsyad menjadwalkan pengikatan di hari Rabu (24 April) atau Kamis (25 April) dan memberitahukan untuk sisa tanggungan sebesar Rp500.000.000 di BPR akan ditangani oleh Bank Bukopin dan Saksi menyerahkan pembicaraan dengan BPR kepada Agny Irsyad sekaligus menyerahkan nomor handphone Kepala BPR kepadanya;

Halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 10.41 Wib. Hasan Farid menginformasikan untuk pengikatan masih dicoba diatur untuk besok namun menurut Notaris Bank Bukopin masih ada kekurangan beberapa data sebagai berikut :
 1. Anggaran dasar PT. Tri Safri Family;
 2. KTP, KK, Akta Nikah penjual objek agunan;
 3. Fotokopi sertifikat, bukti bayar PBB tahun terakhir;
 4. Hadir akad Jakarta : PT. Pilar Mars Pratama (Direktur, Dewan Komisaris), PT. Tri Safri Family (Direktur, Dewan Komisaris), personal guarrantee suami istri;
 5. Hadir akad Jogja : penjual suami istri, pembeli suami istri;
- Bahwa setelah dokumen lengkap Hasan akan *confirm* hari pengikatan dan jam-nya. Kemudian informasi dari Hasan tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa dan direspon menanyakan siapa Hasan kenapa menghambat, lalu Saksi menjawab Hasan adalah orang Bukopin Saharjo yang menangani kredit PT. Pilar Mars Pratama sekaligus Saksi tambahkan dokumen semua sudah lengkap dan sudah Saksi kirim kepada Hasan;
- Bahwa Terdakwa *mem-forward* chat dari Lalu Azhari yang bertuliskan agenda pengikatan apabila tidak meleset adalah Jumat minggu ini dan terus mereka monitor, Saksi diberitahukan oleh Hasan Farid ternyata menurut Notaris masih ada kekurangan dokumen sebagai berikut :
 1. KTP, NPWP Tutik Yanuarti dan Edi Santoso;
 2. KTP, KK, Akta Nikah Bpk. Contardo Feriny Amaranto beserta istri;
 3. Daftar mineral logam (*"draft nanti saya buat"*);
 4. Bukti pengurusan lokasi usaha di Tangerang;Berikut untuk dibawa saat pengikatan :
 - 1) Asli Akta dari PT. Tri Safri Family dan PT. Pilar Mars Pratama;
 - 2) Surat bkep dan stempel PT. Pilar Mars Pratama dan PT. Tri Safri Family;
 - 3) Persetujuan Dewan Komisari PT. Tri Safri Family (*"draft akan saya kirimkan ke bapak"*)
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Terdakwa kekurangan dokumen tersebut, lalu direspon oleh Terdakwa menuliskan *"notarisnya....kita suruh pecat aja"*, *"ngaco..itu"*, *kalau...ngeyel....saya suruh pecat aja"*, *kalau itu Notaris...menghambat....akan saya suruh putus saja.."*;
- Bahwa Terdakwa *mem-forward* chat dengan Lalu Azhari yang melaporkan kepada Lalu Azhari mohon dibantu Notaris jangan

Halaman 114 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat, kemudian dibalas oleh Lalu Azhari menjawab *"siap kami konsen hal ini", dan kami koordinasikan dg Pincab sekarang"*;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Cadangan mineral logam (Nikel Dump) tersebut dimasukkan oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo sebagai agunan PT. Pilar Mars Pratama, Saksi pertama kali diberitahu oleh Hasan Farid pada saat hendak penandatanganan Akad Kredit di kantor PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo tanggal 24 April 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintakan dokumen-dokumen PT. Tri Safri Family berupa SIUP, Akta Pendirian, KTP Direksi dan Dewan Komisaris, meminta kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris PT. Tri Safri Family, dan menandatangani Daftar Mineral Logam, namun Saksi tidak mengetahui nantinya akan dijadikan agunan;
- Bahwa sebelum penandatanganan, Hasan Farid menjelaskan kepada Rusman nantinya cadangan berupa stok ore nikel di atas tanah milik PT. Tri Safri Family yang dikerjasamakan dengan PT. Pilar Mars Pratama tersebut akan diikat Fidusia antara untuk PT. Bank Bukopin, Tbk. dan Rusman menyatakan bersedia, selanjutnya ada penandatanganan yang dilakukan oleh Rusman;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima atau melihat dokumen fidusia Cadangan Mineral Logam (Nikel Dmp) yang ada sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family tersebut ataupun dokumen lain sehubungan dengan fidusia tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Hasan Farid mengirimkan 2 (dua) lembar tagihan biaya Notaris Muharzah Aman S.H., dengan tagihan sebesar Rp32.379.000 dan Rp56.500.000 belum termasuk biaya AJB yang harus disediakan terlebih dulu di rekening baru dilakukan *dropping*. Informasi tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan harusnya bisa dibayarkan setelah kredit cair dan meminta Saksi untuk mengancam Agny Irsyad untuk mengganti Notaris menggunakan Notaris rekan Terdakwa apabila tidak mau dibayar setelah kredit cair;
- Bahwa kemudian Hasan mengirimkan total biaya tambahan dengan rincian:
 1. Provisi dan admin sebesar Rp81.950.000;

Halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya notaris terlampir sebelumnya;
3. Biaya asuransi Rp3.000.000;
- Bahwa ada juga dikirimkan 3 (tiga) lembar *draft* dokumen melalui email Hasan di farid18788@gmail.com ke email saya di ferry.anorta@gmail.com yaitu:
 1. Surat Pernyataan dari penjual untuk menyerahkan sertifikat setelah dana Rp500.000.000 terselesaikan;
 2. Surat Penawaran Rumah Tinggal dari penjual (pemilik aset);
 3. Kop Surat Perusahaan Surat Pernyataan;
- Bahwa atas biaya tersebut disediakan lebih dahulu di rekening baru kemudian dilakukan *dropping*. atas informasi tersebut Terdakwa mencarikan pinjaman dengan bunga 10 % untuk jangka waktu 1 (satu) minggu atau lebih dari 2 (dua) hari dari temannya yang bernama Donny (Danardono) dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelfonnya di Nomor 082213088557 dan memberikan rekening karena sudah ditunggu. Selanjutnya Saksi mengirimkan Nomor Rekening BCA 5140092519 atas nama Amaranto (ayah Saksi) dan rekening BNI 0697943190 atas nama Hilarius Ferry Anorta (Saksi sendiri) karena rekening PT. Pilar Mars Pratama di Bank Bukopin belum dibuka;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Saksi tiba di kantor Bank Bukopin Cabang Saharjo melakukan proses pengikatan di hadapan Agny Irsyad, Hasan Farid, beberapa orang legal, Hari Dwi Susanto, dan Notaris Muharzah Aman, serta dari pihak PT. Tri Safri Family yakni Rusman dan beberapa orang Komisaris yang tidak Saksi ketahui namanya kemudian hari ini melakukan :
 1. Penandatanganan 2 (dua) akad yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000 dan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000 dengan jaminan berupa:
 - 1) SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979;
 - 2) Cadangan Mineral Logam (Nikel Dmp) yang ada sesuai Keputusan Bupati Buton Utara No. 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family;
 2. Menyaksikan Pengikatan Fidusia antara PT. Tri Safri Family dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo;
 3. Menandatangani SPPK nomor 214 tanggal tertanggal 18 April 2019;

Halaman 116 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melapor kepada Terdakwa memberitahukan Agny Irsyad berencana berangkat ke Yogyakarta dalam rangka pengeluaran SHM atas nama Tutik Yanuarti di BPR pada hari Rabu;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 saat Saksi menunggu proses pembukaan rekening PT. Pilar Mars Pratama di Bank Bukopin. Kemudian Terdakwa mengirimkan *forward* chat-nya kepada Danardono yang pada intinya mengabarkan, masih menunggu rekening untuk dibuka dan nanti kalau sudah dibuka maka dana dipecah sebesar Rp180.000.000 ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin dan sebesar Rp20.000.000 ke rekening pribadi Saksi untuk ke Buton dengan Bank. Saat itu Saksi masih menunggu dibukanya rekening sambil mengirimkan kekurangan berupa SIUP dan TDP terbaru;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 11.40 Wib. Terdakwa mengirimkan kepada Saksi foto "Kartu Bank Bukopin Nomor Rekening 1002697421, CIF : 2778815, PT. Pilar Mars Pratama" yang kemudian Saksi bertanya CIF itu apa, dijawab olehnya itu adalah kode bank Customer Identification File (CIF). Setelah itu Saksi diinformasikan kepada Terdakwa bahwa Danardono telah mengirimkan sebesar Rp180.000.000 ke rekening PT. Pilar Mars Pratama Nomor Rekening 1002697421 dan sebesar Rp20.000.000 ke rekening BNI Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mendapatkan foto "Kartu Bank Bukopin" tersebut tetapi kartu aslinya Saksi terima dari Agny Irsyad pada saat proses pelepasan SHM Tirtonirmolo dari BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Agny Irsyad mengabari kepada Saksi hari ini kita PPJB antara Saksi dengan pemilik jaminan, setelah dana diterima maka pihak Bank Bukopin menerima sertifikat dari BPR lalu diserahkan ke legal Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dan Notaris, setelah beres maka BPR akan serahkan bukti lunas dan roya. Lalu pada sekira pukul 11.55 Wib. Hasan memberitahukan kepada Saksi agar nanti setelah proses selesai mengirimkan foto/ scan dokumen:
 1. Surat Keputusan Pemegang saham (*draft yg saya kirim hari rabu*);
 2. Surat pernyataan dari penjual utk mneyerahkan sertifiikt setelah dana 500 jta terselesaikan (*draft saya kirim hari rabu*);
 3. Surat Penawaran Aset dari penjual (*draft saya kirim hari rabu*);
 4. kwitansi bukti bayar down payment dari penjual;
 5. Surat Permohonan Pencairan (*draft saya kirim tadi-senin*);
 6. Standing Instruction (*draft saya kirim tadi - senin*);

Halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, istri Saksi, Agny Irsyad, Edi Santoso, Gunawan dan Teguh pihak BPR Berlian Bumi Arta Yogyakarta, Yusuf dan beberapa lainnya staf legal Bank Bukopin Cabang Yogyakarta berkumpul di kantor Bank Bukopin Cabang Yogyakarta Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta melakukan proses *take over* SHM Nomor 08039/Tirtonirmolo tanggal 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti surat ukur Nomor 03741/Tirtonirmolo/2008 tanggal 22 April 2008 luas tanah 557 M² dari penguasaan sebagai agunan pada BPR Berlian Bumi Arta kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. Saksi menandatangani Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SP-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditujukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang Saharjo perihal Permohonan Pencairan Kredit dan Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SI-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditujukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang Saharjo perihal *Standing Instruction* yang sudah dipersiapkan sebelumnya atas bantuan Hasan Farid untuk memindahbukukan uang senilai Rp500.000.000,00 dari rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 ke rekening BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI Nomor 0987654008, setelah dicek dan transfer berhasil maka sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. dan Edi Santoso menandatangani Berita Acara Serah Terima dan dokumen terkait lainnya;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Terdakwa mem-forward chat dari orang Bukopin menuliskan "*Lapor Pak. Sblumnya Matursuwun.....praxit makassar & pare2 sdh selesai, banyak terbantu Pak hairul & pak novri. Berkat arahan Pak Dadang..*" dan Terdakwa meyakinkan Saksi proses Kredit di bawah kendali Terdakwa dan ke depannya akan memiliki lumbung dana;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sesuai dengan rencana sebelumnya Agny Irsyad, Hasan, dan Saksi akan melakukan survey ke lokasi tambang nikel di Buton dan dijadwalkan bertemu bersama-sama di Makassar, bersama-sama melihat *stock pile nickel ore front* yang ada di lokasi IUP PT. Tri Safri Family, selanjutnya melihat *jetty* dan *stock pile nickel ore* pelabuhan siap angkut, selanjutnya Agny Irsyad bertanya apakah Saksi bersaudara dengan Terdakwa, Saksi menjawab bukan, lalu Agny Irsyad bertanya PT. Pilar Mars Pratama ini punya siapa, Saksi jawab punya Saksi dan Agny Irsyad kembali bertanya kalau bukan bersaudara mengapa Terdakwa perhatian sekali dengan PT. Pilar Mars

Halaman 118 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, selanjutnya Saksi menjawab proyek nikel yang sedang dan akan dilaksanakan PT. Pilar Mars Pratama ini adalah milik Terdakwa, karena ia ingin bergabung di bisnis nikel;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 Edy Santoso menagih Saksi untuk pembayaran SHM Tirtonirmolo sebesar Rp2.300.000.000 belum dibayar karena belum ada uang yang tersedia, selanjutnya Saksi melapor kepada Terdakwa, melalui chat Agny Irsyad bertanya kepada Saksi berapa lagi yang harus dibayar untuk SHM Tirtonirmolo, lalu Saksi menjawab nilainya adalah Rp2.800.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa mengatakan sudah menyampaikan kepada Agny Irsyad agar dapat dicairkan Rp3.000.000.000 dulu untuk bayar rumah dan urusan di Jakarta sekaligus menyampaikan melalui *chat* pada sekira pukul 09.14 Wib. bahwa untuk Danardono sebesar Rp220.000.000 dan untuk Terdakwa sebesar Rp111.000.000 sekaligus meminta Saksi membuat Surat Pencairan, kemudian Saksi menandatangani dan mengirimkan kepada Agny Irsyad 2 (dua) buah surat sebagai berikut:
 1. Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 079/SP-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Permohonan Pencairan Kredit Modal Kerja Tahap Pertama sebesar Rp3.000.000.000;
 2. Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 081/SI-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Standing Instruction sehubungan dengan pencairan Kredit Modal Kerja Tahap Pertama sebesar Rp3.000.000.000, maka memohon sebagian dari pencairan Kredit tersebut senilai Rp2.300.000.000 dilakukan ke rekening BCA norek 4450673604 atas nama Edy Santoso, kemudian Hasan Farid meminta agar Saksi mengubah tujuan rekening dalam Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 081/SI-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Standing Instruction jangan memakai nama dan rekening Edy Santoso sekaligus meminta Saksi untuk mengirimkan kekurangan dokumen berupa:
 1. KTP sama NPWP Contardo Feriny (ayah Saksi);
 2. SPPT PBB atas jaminan SHM di Tirtonirmolo;
 3. Surat pernyataan dari PT Tri Safri Family (draft akan dikirim Hasan Farid);
 4. RAB (draft dibuat Hasan Farid meminta diprint dengan kop PT. Pilar Mars Pratama dan tandatangan Saksi);

Halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan dari PT. Pilar Mars Pratama terkait pelunasan apabila kontrak berakhir (draft dibuatkan Hasan Farid);
6. Tanda tangan *cash flow* (Hasan Farid dikirim print kop surat PT. Pilar Mars Pratama dan stempel serta tandatangan);
7. Bukti bayar kepada pihak lain untuk kontraktor pembuatan infrastruktur.

Atas permintaan Hasan Farid tersebut lalu Saksi mengganti Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 081/SI-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Standing Instruction dengan mengganti Nomor rekening Edy Santoso menjadi Nomor rekening ayah Saksi pada Bank BCA, dan seingat Saksi kekurangan dokumen-dokumen yang diminta Hasan Farid tersebut belum Saksi penuhi;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 uang sebesar Rp3.000.000.000 masuk ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 dan di hari yang sama ditransfer sebesar Rp2.300.000.000 ke rekening ayah Saksi atas nama CF Amaranto, SE., MM pada Bank BCA Nomor 5140092519, kemudian dilakukan pelunasan kepada Edy Santoso dengan cara:
 1. Untuk pembayaran pokok, sebesar Rp2.257.631.250 ke rekening atas nama Edy Santoso pada Bank BCA Nomor 4450673604;
 2. Untuk pembayaran Notaris, sebesar Rp 27.368.750 ke rekening atas nama Tagor Simanjuntak SH pada Bank BCA Nomor 0371656234;
- Bahwa pada hari itu juga didebet otomatis untuk Provisi Kredit sebesar Rp69.500.000,00 dan Administrasi Kredit sebesar Rp6.950.000,00 sehingga menyisakan sebesar Rp706.083.184,94 di rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421;
- Bahwa beberapa hari setelah pelunasan, dilakukan proses roya dan balik nama terhadap SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979 menjadi atas nama Saksi di kantor Notaris Tagor Simanjuntak, SH. di Jalan Wonosari yang dihadiri oleh Saksi, Edy Santoso, dan ayah Saksi, setelah selesai sertifikat diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa melalui chatting meminta sebesar Rp 111.000.000 dan untuk Danardono sebesar Rp220.000.000, pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi metransfer sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp111.000.000,00 dari rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083;
- Sebesar Rp220.000.000,00 dari rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa melalui telepon meminta segala penggunaan uang yang pernah Saksi pakai sebelumnya dengan angka hitungan yang ditentukan Terdakwa sebesar Rp200.000.000 kemudian Saksi transfer dari rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 setelah dikurangi pembayaran kepada Terdakwa, maka kondisi uang di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama pada tanggal adalah sebesar Rp706.083.184,94 – Rp311.000.000 (total Terdakwa) – Rp220.000.000 (total Danardono) = Rp 175.083.184,94 kemudian diinformasikan oleh Hasan Farid ada blokir sebesar Rp114.000.000 di dalam rekening PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat dipergunakan serta ada kewajiban bulan Mei tersebut sebesar Rp24.700.000 dan Rp30.000.000 dengan demikian ada total yang uang sebesar Rp168.700.000 yang harus teralokasikan;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Mei 2019 untuk melaksanakan proyek dengan PT. Tri Safri Family dan PT. Bumi Saksi Jaya Nikel sesuai dengan jadwal awal maka harus dilakukan survey kedua untuk menentukan titik awal penambangan, oleh karenanya membutuhkan dana. Kebutuhan tersebut oleh Terdakwa yang dicarikan sendiri melalui Danardono yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi pada Bank BCA Nomor 4451843863 sebesar Rp100.000.000,00 Kemudian dari uang tersebut Saksi transfer Rp25.000.000,00 dengan cara *m-banking* ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sehingga di rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin terdapat uang sebesar total Rp175.083.184,94 + Rp25.000.000 = Rp200,083,184.94 sehingga lebih untuk blokir dan kewajiban bulan ini;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 dilakukan permohonan pencairan dana sebesar Rp3.950.000.000, yang masuk ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421, pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi mengembalikan uang milik Danardono yang pernah

Halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000 Saksi kembalikan berikut bunga sebesar Rp110.000.000 ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA nomor 0700005011;

- Bahwa Saksi ada beberapa kali bertemu dengan Agny Irsyad selaku Pimpinan Cabang Saharjo yaitu:
 1. Pertama pada saat proses pelepasan SHM Tirtonirmolo di Yogyakarta yang akan dijadikan agunan;
 2. Kedua saat survey bersama-sama di Buton;
 3. Ketiga pertemuan di restoran Bogor Permai di Bogor bersama-sama dengan Terdakwa, anak pertamanya, dan Eko Sasono Herawanto membicarakan masalah blokir cicilan PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Rencana Anggaran Biaya PT. Pilar Mars Pratama, Cash Flow PT. Pilar Mars Pratama, Laporan Keuangan PT. Pilar Mars Pratama (Laba Rugi dan Neraca), namun setelah adanya pencairan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000 Saksi diminta oleh Hasan Farid untuk melengkapi kekurangan dokumen lalu dibuatlah *Proposal Analis Kredit yang ditandatangani Dedy Friyanto tanggal 26 Maret 2019* yang di dalamnya mencantumkan :
 - i. Rencana Anggaran Biaya Penambangan Nikel PT. Pilar Mars Pratama dengan total biaya Rp7.644.000.000 yang Saksi tandatangani dan ada stempel perusahaan;
 - ii. Cash Flow PT. Pilar Mars Pratama untuk 24 bulan;
 - iii. Laporan Laba Rugi PT. Pilar Mars Pratama dan Neraca PT. Pilar Mars Pratama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengatakan akan mengganti Handphonenya, namun Terdakwa pernah menyatakan ia ketakutan handphone miliknya disadap dan akan ketahuan Terdakwa berbisnis, Saksi tidak mengetahui apa kaitan Terdakwa dengan penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan PT. Raden Bina Mulia, namun Saksi mengetahui perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa dalam rangka bisnis pasir, Terdakwa pernah meminta seluruh dana hasil pencairan Kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo untuk diikutkan dalam bisnis pasir bersama Iwan Wahyudi selaku Direktur PT. Raden Bina Mulia yang kemudian Saksi tolak. Sejak itu Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa titik cadangan mineral yang telah dibebankan hak fidusia untuk PT. Bank Bukopin Tbk. sudah tidak ada di lokasi semula, karena lokasi



semula tersebut sudah dikerjasamakan dengan perusahaan lain oleh PT. Tri Safri Family, akan tetapi jumlah dan kualitas cadangan mineral di lokasi terakhir yang diperlihatkan oleh PT. Tri Safri Family masih sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagai uang pinjaman pribadi Saksi dan ayah Saksi kepada Terdakwa sebagai biaya transportasi dan uang operasional urusan bisnis PT. Pilar Mars Pratama, pada saat mengeluarkan uang tersebut Terdakwa tidak pernah menyatakannya sebagai hutang piutang, namun setelah Kredit PT. Pilar Mars Pratama dari Bank Bukopin Cabang Saharjo cair, lalu Terdakwa meminta untuk segera membayar dana-dana tersebut, yang mentukan angka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - 2) Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), Terdakwa pernah meminjam uang secara bertahap kepada Rusman selaku Direktur PT. Tri Safri Family, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membayarnya dengan menggunakan uang dari hasil pencairan Kredit PT. Pilar Mars Pratama dari Bank Bukopin Cabang Saharjo, namun berdasarkan bukti yang Saksi miliki jumlah pinjaman Terdakwa kepada Rusman hanya Rp85.000.000,00;
- Bahwa pada awalnya tidak ada kesepakatan biaya yang dikeluarkan untuk operasional tersebut menjadi hutang yang harus Saksi ganti, karena proyek tersebut adalah proyek bersama dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil jual beli tersebut, walaupun pada akhirnya setelah Saksi mendapatkan lahan nikel di Kolonedale Sulawesi dengan segala kelengkapan hasil riset-nya, pembeli dari China yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah muncul. Kegagalan tersebut berakibat pada biaya operasional yang pernah dikeluarkan Terdakwa harus diganti pada saat itu Saksi tidak punya uang apapun;
- Bahwa persyaratan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang diterbitkan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo tersebut tidak seluruhnya terpenuhi yang ada hanya berupa:
 1. SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979;



- a. Bahwa telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) untuk PT. Bank Bukopin, Tbk. setelah saya lunasi menggunakan uang pencairan Kredit Modal Kerja tahap pertama;
 - b. Bahwa telah diserahkan sertifikat aslinya kepada PT. Bank Bukopin, Tbk;
 - c. Bahwa telah diserahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) aslinya kepada PT. Bank Bukopin, Tbk;
 - d. Bahwa telah diasuransikan;
 - e. Bahwa telah dibalik nama atas nama Hilarius Ferry Anorta setelah saya lunasi menggunakan uang pencairan Kredit Modal Kerja tahap pertama;
2. Cadangan mineral logam (Nikel Dump) sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family:
- a. Ya telah dibebankan Hak Fidusia untuk PT. Bank Bukopin, Tbk. yang ditandatangani oleh Rusman selaku Direktur PT. Tri Safri Family pemilik izin lahan tambang, namun Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat apakah fidusia nya telah didaftarkan secara resmi;
 - b. Ya ada penyerahan hasil survey deposit mineral logam (nikel dump) terkait kandungan nikel dari 1 (satu) lembaga surveyor kepada Hasan Farid;
 - c. Ya ada penyerahan daftar bahan mineral yang dijaminan berikut jumlah dan nominalnya, dengan jumlah seingat Saksi kira-kira 29.000 ton dan nominal sekira Rp5 milyar (daftar dibuat oleh pihak PT. Tri Safri Family);
 - d. Ya ada penyerahan bukti bayar retribusi/ royalti kepada Pemerintah Daerah setempat terkait stok mineral logam (*nikel dump*) yang sudah tersedia di *stock pile* yang dilakukan oleh pihak PT. Tri Safri Family;
 - e. Bahwa tidak ada penambahan setoran modal perusahaan oleh *share holder* ataupun investor baru minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - f. Ya ada surat pernyataan dari PT. Tri Safri Family disertai data pendukung bahwa porsi lahan debitur seluas 50 hektare adalah lahan yang memiliki prospek nikel yang baik;

Halaman 124 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ya ada penyerahan *copy* dokumen atas perjanjian jual beli *ore nickel* dalam negeri antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel;
- h. Ya ada hasil penilaian yang diterbitkan Kantor Jasa Penilai Publik terkait potensi kandungan nikel yang diserahkan oleh PT. Tri Safri Family;
- i. Bahwa tidak ada penyediaan *sinking fund* sebesar 5 % (lima persen) dari *revenue* di rekening Escrow di tahun kedua;
- j. Bahwa tidak ada penyerahan laporan keuangan / laporan perkembangan usaha setiap 6 (enam) bulan, karena laporan dilakukan via telepon;
- Bahwa pada saat survey kedua akhir bulan Mei 2019 untuk menentukan titik awal penambangan ternyata PT. Tri Safri Family tidak menunjukkan lahan sesuai dengan yang dijanjikan, saat diminta penjelasan kepada Rusman mengenai adanya perbedaan lokasi tersebut, Rusman menjelaskan lokasi yang disurvey pertama sudah dijual/dipindahtangankan kepada orang lain, tetapi dijanjikan kandungan nikel di lokasi kedua ini adalah sama bagusnya, berdasarkan pertimbangan Saksi sisa dana kredit yang ada akan tidak mencukupi, oleh karena itu Saksi mencari alternatif hingga mendapatkan Perjanjian Kerjasama Operasional Produksi Pabrik Pemurnian Bijih Nikel menjadi Ferro Nikel dengan PT. Mahkota Konawe yang Direktornya adalah Yan Sulaeman;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Yan Sulaeman selaku Direktur Mahkota Konawe, selanjutnya Terdakwa dengan Yan Sulaeman berkomunikasi sendiri sehingga terjadi pinjam-meminjam uang antara mereka dengan nilai Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya, tiba-tiba Terdakwa menelepon saksi meminta tolong supaya menagih kepada Yan Sulaeman sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) plus bunga 15 % (bertambah menjadi 25 % karena selama 2 minggu Yan Sulaeman belum bisa bayar). Saksi sempat bertanya ini utang apa, dan Terdakwa mengatakan itu adalah pinjaman Yan Sulaeman;
- Bahwa bisnis tambang nikel yang dilaksanakan antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Tri Safri Family dan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diajukan dalam rencana pengajuan Kredit ke PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo, namun

Halaman 125 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan tersebut diketahui oleh Agny Irsyad dan pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. yang juga pernah melakukan survey sebelum adanya pencairan kredit yang terakhir;

- Bahwa terdapat kesepakatan awal antara Saksi dengan Terdakwa tentang proyek tambang nikel PT. Pilar Mars Pratama apabila ada keuntungan maka masing-masing dari kami akan mendapatkan bagian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil BMW seri 320i tahun 2018 dengan Nomor Polisi B-1648-NAC, Nomor Rangka : MHH8A3606JK956271, dan Nomor Mesin : F1303132 bukan milik dan tidak pernah dikuasai oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2019 Terdakwa ingin membeli mobil BMW memakai nama PT. Pilar Mars Pratama sebagai nama pemilik di STNK dengan alasan menghindari pajak progresif, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi atau PT. Pilar Mars Pratama tidak ada melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil BMW seri 320i tahun 2018 tersebut, yang melakukan pembayaran sepenuhnya adalah Terdakwa dengan cara cicilan (kredit), Saksi mengetahui sejak awal *test drive* di *showroom* BMW Hayam Wuruk, namun sejak awal saya menginginkan PT. Pilar Mars Pratama hanya digunakan sebagai nama pemilik mobil saja sedangkan *leasing* tetap menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan *leasing* apa yang digunakan untuk kredit 1 (satu) unit mobil BMW seri 320i tahun 2018 tersebut, hanya saja Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan akan mengirimkan cicilan untuk mobil BMW ke rekening Saksi lalu meminta tolong ditransferkan ke *virtual account* di BCA 9037561011;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengirimkan dari rekening Bank Mandiri ke rekening pribadi Saksi pada Bank BCA Nomor Rekening 4451843863 sebagai berikut :
 1. Tanggal 07/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri nomor yang terlihat 10 sebesar Rp19.000.000;
 2. Tanggal 23/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri nomor yang terlihat 103009852 sebesar Rp19.000.000;masing-masing langsung Saksi kirimkan ke rekening virtual account di BCA 9037561011 atas nama Dadang Ibnu Win QQ BIIFC sebagai berikut :
 1. Tanggal 07/09 sebesar Rp19.000.000;
 2. Tanggal 30/09 sebesar Rp19.000.000.

Halaman 126 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan dan/atau mengirimkan data rekening koran PT Pilar Mars Pratama bulan April 2019 dan Mei 2019 kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa Spesimen tandatangan PT Pilar Mars Pratama di Bank Bukopin Cabang Saharjo hanya Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Agni Irsyad, namun dengan Hasan Farid, Saksi pernah komunikasi pada bulan November tahun 2019 saat Hasan Farid datang ke rumah Saksi di Yogyakarta untuk menanyakan progress cicilan, Hasan Farid menyampaikan pihak Bank Bukopin Cabang Saharjo menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai progress PT. Pilar Mars Pratama seperti apa, Terdakwa menyuruh pihak Bank Bukopin Cabang Saharjo untuk memutus kontrak PT. Pilar Mars Pratama, tetapi Bank Bukopin Cabang Saharjo tidak memperdulikannya. Lalu Saksi menanyakan mengapa pihak Bank Bukopin Cabang Saharjo menghubungi Terdakwa, pihak Bank Bukopin Cabang Saharjo mengatakan karena proyek PT. Pilar Mars Pratama adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering menelepon Saksi memberitahukan Terdakwa diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jakarta, lalu meminta Saksi membuat surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal mundur sebelum pencairan kredit atas uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi menolaknya karena itu memanipulasi fakta, Saksi mengatakan agar Terdakwa saja yang menjelaskan rinciannya apabila memang itu dianggap hutang karena angka Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tersebut adalah berasal dari Terdakwa; Terdakwa juga menjelaskan sudah melaporkan pemeriksaan ini ke atasannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Terdakwa juga meminta dikirimkan bukti transfer 2 (dua) kali dengan total Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. Hasan Farid dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak bulan Maret 2017 sampai bulan September 2019 menjabat sebagai *Account Officer* PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dan bulan September 2019 saksi menjabat sebagai *Branch Sales Manager* (setara Pimpinan Cabang Pembantu) PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Menara Kuningan;

Halaman 127 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas utama Saksi adalah melakukan analisa dasar terhadap calon debitur, kemudian hasil analisa tersebut diajukan kepada komite kredit, proses persetujuan, dropping, hingga pemantauan debitur;
- Bahwa wewenang pemberian persetujuan jumlah kredit pada tahun 2019 ditentukan berdasarkan besaran nilai jumlah kredit sebagai berikut:
 - Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada level Branch Manager;
 - Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada level General Manager Business Regional;
 - Di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada level Direktur UMKM;
- Bahwa pada Maret 2019 Agni Irsyad menyampaikan kepada Saksi ada calon debitur bisnis tambang bernama PT. Pilar Mars Pratama yang tadinya akan diproses di BSD tetapi akan dipindah ke Cabang Saharjo dan meminta Saksi memproses sekaligus diberikan nomor telefon Hilarius Ferry Anorta selaku Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Hilarius Ferry Anorta, membahas mengenai prospek bisnis, hal-hal terkait kredit, pengalaman bisnis, yang kemudian ternyata PT. Pilar Mars Pratama berpengalaman di bidang *trading* pertambangan nikel;
- Bahwa agunan yang diajukan oleh Hilarius Ferry Anorta adalah:
 - Asset tetap berupa tanah dan bangunan, tetapi Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain yang berlokasi di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan PT. Pilar Mars Pratama;
 - Stock *ore nickel* milik perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Pilar Mars Pratama;
- Bahwa dalam rapat *Komite Kredit*, mitigasi terhadap resiko telah dipertimbangkan, salah satunya adalah pengembalian pinjaman nantinya akan jelas dengan memperhatikan prospek bisnis PT. Pilar Mars Pratama, sehingga dalam rapat *Komite Kredit* menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 128 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman ditujukan untuk pembelian aset yang digunakan untuk perusahaan dalam menunjang usaha;
- Bahwa SHM tanah berikut bangunan di Tirtonirmolo Yogyakarta yang dijadikan jaminan, aset tersebut belum dimiliki oleh calon debitur karena masih atas nama Tutik Yanuarti, dan nantinya akan dikeluarkan dari BPR Bumi Artha Yogyakarta, dengan cara dibayar menggunakan pencairan kredit investasi untuk kemudian dibalik nama ke debitur;
- Bahwa pengikatan jual beli antara Hilarius Ferry Anorta Ferry dengan pemilik tanah yang dilakukan di kantor PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Yogyakarta diikuti oleh Agni Irsyad;
- Bahwa Stok *ore nickel*, set tersebut milik PT. Tri Safri Family yang rencananya akan diikat dengan fidusia untuk dijadikan agunan dan disetujui oleh Rusman selaku Direktur PT. Tri Safri Family yang juga ikut hadir dalam pengikatan fidusia;
- Bahwa setelah adanya persetujuan kredit dan sebagai syarat pencairan, Saksi bersama dengan Agni Irsyad datang ke pulau Buton lokasi stok nikel didampingi Hilarius Ferry Anorta selaku perwakilan PT. Pilar Mars Pratama, Rusman selaku perwakilan PT. Tri Safri Family. Setelah selesai Saksi menuju ke Kendari melihat tempat alat smelternya didampingi Hilarius Ferry Anorta selaku perwakilan PT. Pilar Mars Pratama, YAN selaku perwakilan PT. Mahkota Konawe. Adapun hasil pelaksanaan pengecekan tersebut dibuatkan formulir kunjungan;
- Bahwa pada pertengahan proses baru dipertimbangkan PT. Pilar Mars Pratama adalah nasabah yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, karena ada beberapa kendala antara lain agunan tidak berupa 125 % fix asset (rasio ketentuan Bank Bukopin adalah 125 %), kondisi debitur pernah ada coll 5, histori perusahaan tidak mencerminkan produksi di bidangnya, yang mana semuanya terdapat diskresi dari pimpinan;
-
- Setelah adanya persetujuan kredit, saksi pernah juga ke rumah tersebut untuk mengirimkan surat peringatan karena adanya keterlambatan pembayaran hutang.
- Bahwa pada awal proses kredit Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara Terdakwa dengan PT. Pilar Mars Pratama, namun ketika menjelang pengikatan kredit atau saat hendak dicairkannya kredit investasi Saksi baru diberitahukan oleh Agni Irsyad, PT. Pilar Mars

Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama ada keterkaitan dengan Terdakwa yang merupakan pejabat Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa pejabat pemutus pemberian kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo tersebut adalah Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional 1 Jakarta tahun 2019 karena batas plafond kredit masih sebesar Rp7.450.000.000,00 untuk analisa kredit PT. Pilar Mars Pratama tidak melibatkan supervisi dari pihak Kookmin karena masih di bawah Rp7.500.000.000,00;
- Bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tersebut tidak pernah dilaksanakan pengikatan akad kreditnya karena di tengah prosesnya ada perubahan jaminan dari yang sebelumnya atas nama Budi Prasetyo menjadi SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979;
- Bahwa setelah adanya perubahan tersebut maka selanjutnya dilakukan penghitungan taksasi oleh *Credit Investigator* baru kemudian diajukan dalam Komite Kredit hingga terbit Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- Bahwa saat memproses kredit PT. Pilar Mars Pratama, Hilarius Ferry Anorta pernah menyampaikan kepada Saksi, mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa dan Terdakwa ingin ikut bisnis PT. Pilar Mars Pratama saja;
- Bahwa Agni Irsyad memerintahkan atau mengarahkan atau petunjuk kepada Saksi dalam pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama yang disetujui oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo antara lain berupa:
 - Adanya BI Cheking nasabah yang Colectibilitas 5, pimpinan menyampaikan hal tersebut sudah dihapusbukukan;
 - Lokasi usaha yang di luar kota, arahnya: hal tersebut akan dilakukan kunjungan;
 - Terkait dengan jaminan stock, sesuai arahan akan dimitigasi dengan adanya laporan geologi;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo, Saksi membantu melengkapi kekurangan administrasi dengan membuat *draft* Laporan Keuangan, *cashflow*, RAB, surat penawaran aset dari penjual, *draft* RUPS

Halaman 130 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan aset, Surat Permohonan Pencairan, *Standing Instruction*, Surat Keputusan Pemegang saham, Surat Pernyataan dari penjual utk menyerahkan sertifikat setelah dana 500 juta terselesaikan, Surat pernyataan dari PT Tri Safri Family untuk menjaminkan stok, draft daftar nominatif stok mineral, Surat Pernyataan dari PT Pilar Mars Pratama terkait pelunasan apabila kontrak berakhir.

- Bahwa yang menandatangani permohonan kredit PT. Pilar Mars adalah direktur yakni Hilarius Ferry Anorta dan seluruh fasilitas kredit ditransfer ke rekening PT. Pilar mars Pratama;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT. Pilar Mars Pratama tidak layak namun tetap diarahkan untuk diberikan oleh Lalu Azhari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kepersidangan telah mengajukan ahli yang memberikan pendapat dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.,:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, serta Hukum Lingkungan dan Hukum Sumber Daya Alam;
- Bahwa Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, UU Nomor 2. Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a tersebut terdapat unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui ; atau
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;
 - 2) Menerima hadiah ;
 - 3) Diketahui ; atau
 - 4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa Ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, selalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001, pemberian gratifikasi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai pemberi gratifikasi. Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu :
- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Menteri;
 - d. Gubernur;
 - e. Hakim;
 - f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pasal 12 B berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;
- (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap. Gratifikasi dan suap sebenarnya memiliki sedikit perbedaan, selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:



- a. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
 - b. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
 - c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
 - d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan;
 - e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
 - f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
 - g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
 - h. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- Bahwa Pasal 11 Berbunyi sebagai berikut :
- “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;
- Bahwa menurut Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 2. Menerima hadiah atau janji;
 3. Diketahuinya;
 4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- Bahwa dalam konstruksi hukum pidana yang dikenal dengan deelneming (penyertaan tindak pidana). Pasal 55 Ayat 1 KUHP pada intinya pelaku suatu tindak pidana akan dihukum yaitu:
- kesatu, kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 134 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



- kedua, kepada mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan kesempatan, sarna atau keterangan dengan sengaja membujuk atau menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan, turut melakukan dan pembantuan merupakan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan batasannya;
- Bahwa baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga diantara kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda;
- Bahwa Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984 hlm. 101 mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah :
 1. Doen plegen atau menyuruh melakukan;
 2. Medeplegen atau turut melakukan;
 3. Uitlokken atau menggerakkan orang lain;
 4. Medeplichtigheid atau membantu melakukan.
- Bahwa Marpaung dalam Buku Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm.94, mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku yaitu :
 1. Orang yang melakukan;
 2. Orang yang menyuruh melakukan;
 3. Orang yang turut melakukan;
 4. Orang yang sengaja membujuk;
 5. Orang yang membantu melakukan.
- Bahwa Para ahli hukum pidana tersebut meskipun berbeda penggunaan istilah mengenai bentuk dan jumlah jenis penyertaan itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada konteks yang sama, yaitu berlandaskan pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pelaku (*pleger*). Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku



lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik;

Kedua, Menyuruh melakukan (*doen pleger*). Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;

Ketiga, Turut serta melakukan (*medepleger*). Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

- Bahwa Penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang bernuansa keturutsertaan di dalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang, akan tetapi tidak semua pembuat delik itu mengambil bagian yang sama, tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam mewujudkan delik, selanjutnya pihak penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagainya. Kendatipun demikian, namun untuk menggolongkan siapa sebagai orang yang turut melakukan atau siapa-siapa sebagai orang yang membantu tentunya hanya dapat dilihat secara kasuistik;
- Bahwa Penuntut umum dalam rangka penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyertaan senantiasa diajukan dakwaan-dakwaan alternatif sebagai penjarang agar terdakwa kemungkinan tidak lolos dari jeratan hukum. Untuk itu Pasal 55 KUHP selalu dijadikan rujukan sebagai dasar pembuktian dakwaan primair, sedangkan Pasal 56 KUHP dijadikan sebagai dasar pembuktian dakwaan subsidair;
- Bahwa Para praktisi hukum pidana mengalami kesulitan untuk menentukan batasan antara bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) dan pembantuan (*medepllichtige*), namun dalam rangka menyelesaikan kasus yang diproses, praktisi hukum pidana mengambil referensi pada teori-teori penyertaan yang ada atau merujuk pada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang

Halaman 136 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut;
- Bahwa Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanyasi pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan;
- Bahwa unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:
 - a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
 - b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf;
- Bahwa tentang pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

Halaman 137 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana;

- Bahwa penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi : *pertama*, kemampuan bertanggungjawab; *kedua*, kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan *ketiga*, tidak ada alasan pemaaf. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu : *pertama*, sifat melawan hukum (*unrecht*); *kedua*, kesalahan (*schuld*); *ketiga*, pidana (*straff*);
- Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan" karena dua alasan yaitu *pertama*, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; *kedua*, jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017 dan

Halaman 138 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimutasikan secara internal menjadi Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis Credit Risk (setingkat Deputi Direktur) dan berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/D.01/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pembebasan tugas Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Terdakwa dibebaskan tugas dari jabatan semula;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB.312/2019 tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan umum PT. Bank Bukopin, Tbk. KC Surabaya, yang menjadi pedoman pemeriksaan adalah AWP Audit Working Plan yang telah disusun oleh tim struktural yang sudah ditandatangani oleh Deputi Direktur, Direktur dan Kepala Departemen yaitu:
 1. Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4 /SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit;
 2. Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 8 /SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;
- Bahwa yang menjadi obyek Pemeriksaan Umum adalah kondisi usaha operasional perbankan PT. Bank Bukopin, Tbk. untuk periode tahun 2018, Tugas "Pemeriksaan Umum" Kantor Pusat mulai sekira bulan Mei atau Juni 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan susunan tim pemeriksa umum Kantor Pusat terdiri dari:
 - Ketua : Kus Darmawan;
 - Anggota : Dadang Ibnu Windartoko, Nugroho Aji, Hairul Pibri, Helmi Haris, Novri Rulyasri, Antonius Nugroho, Adityo Indro, Nelsi, Putri Apriani, Dimas Radianto, Sherly Fransiska Santoso;
- Bahwa untuk "Pemeriksaan Umum" Kantor Cabang dibentuk juga tim pemeriksa umum terdiri dari:
 - Ketua : Dadang Ibnu Windartoko;
 - Anggota : Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth A.P., Sherly Fransiska Santoso;
- Bahwa hasil pelaksanaan tugas tim pemeriksaan umum Kantor Cabang menjadi satu kesatuan sebagai lampiran hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan umum Kantor Pusat, dan semuanya menjadi arsip dari Struktural pada Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-4;
- Bahwa sample debitur yang akan diperiksa ditetapkan oleh tim struktural dalam hal ini Deputi Direktur atas persetujuan Direktur, jumlah *sampling* debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. KC Surabaya yang diterima tim pemeriksa umum terima dari pihak PT. Bank Bukopin, Tbk. adalah sebanyak 31

Halaman 139 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sesuai dengan apa yang diminta oleh tim pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan yakni:

No	Nama	Outstanding	Jenis Kredit
1	Randy Tagore	32,344,935,550	Ritel
2	Dharma Nyata Press, PT	30,000,000,000	Ritel
3	Artha Liman Perkasa, PT	50,000,000,000	Ritel
4	Kharisma Jaya Mandiri CV	21,556,325,589	Ritel
5	Diparanu Rucitra PT	43,110,671,809	Ritel
6	Kwarta Perdana Sukses PT	50,000,000,000	Ritel
7	Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata, PT	26,799,999,999	Ritel
8	Pelita Grafika, CV	47,998,885,134	Ritel
9	Andreas	28,000,000,000	Ritel
10	Berkat Jaya Land, PT	26,219,482,500	Ritel
11	Aini Riskiyah	232,666,662	Konsumer
12	Eddy Setianto	225,420,000	Konsumer
13	Erna Yanti	1,300,905,601	Konsumer
14	Jusup Tjahjono	5,514,922,289	Konsumer
15	Klemens Sukarno C	4,371,956,303	Konsumer
16	Moch Ja'far Shodiq A	687,894,324	Konsumer
17	Mochamad Noor	218,391,272	Konsumer
18	Muhamad Adnan	216,728,329	Konsumer
19	Mursid	304,950,000	Konsumer
20	Rezky Herbiyono	35,604,544,582	Konsumer
21	Slamet Riadi	598,736,865	Konsumer
22	Tendi Kurnia S	54,787,124	Konsumer
23	Bintang Buana Indonesia, CV	12,846,000,000	AYDA
24	Surya Chandra & CV. Surya Cahaya Megah Perkasa	38,568,351,592	AYDA
25	PT. Bunga Daru	37,381,134,608	AYDA
26	Happy Efendi	20,865,092,688	AYDA
27	CV. Kasih Pratama	7,300,000,000	AYDA
28	CV. Sarana Sejahtera	20,055,000,000	AYDA
29	Bumi Permata Abadi, PT	50,000,000,000	AYDA
30	Untung Bahagia Bersama, PT	35,000,000,000	AYDA
31	PT Bumi Purwo	22,687,195,443	AYDA

- Bahwa debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. PT. Artha Liman Perkasa;
2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
3. Erna Yanti;
4. Mursid;
5. Tendi Kurnia S;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saat Terdakwa dan Tim sedang melakukan pemeriksaan umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor

Halaman 140 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk mengajak Terdakwa untuk melakukan pertemuan di sebuah restoran yang berada di dalam tempat Karaoke Penthouse, kemudian Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan Lalu Azhari di sebuah rumah makan yang terletak di depan Hotel JW. Mariot Surabaya;

- Bahwa pada saat pertemuan kedua Lalu Azhari menitipkan kepada Terdakwa agar debitur an. PT. Artha Liman tidak dijatuhkan atau disebut sebagai kredit macet karena posisi tahun 2019 Bank Bukopin sangat kekurangan modal padahal kondisi macet;
- Bahwa hasil pemeriksaan pada Bank Bukopin Cabang Surabaya dituangkan dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 tanggal 29 Maret 2019 ditandatangani oleh:
 1. Ketua Tim Pemeriksa PT. Bank Bukopin, Tbk. KC Surabaya yaitu Terdakwa;
 2. Anggota Tim Novri Rulyasri; Taruli Elizabeth Ambar Palupi; Sherlly Fransiska;
 3. Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Bukopin, Tbk. Helmi Fahrudin;
 4. Pimpinan Cabang Bank Bukopin Cabang Surabaya Wigi Tresnadi Indra;
 5. Manager pada Bank Bukopin Cabang Surabaya Riko Nanda; Any Prabawanti; Hendy P; Hendra Budiman;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada tim pemeriksa untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa dengan alasan kredit debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam hari sebelum dilakukan *pre-exit meeting*;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk meminjam uang kepada PT. Bank Bukopin, Tbk, oleh karenanya Terdakwa mengabulkan permintaan Lalu Azhari dan meminta kepada tim pemeriksa untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Hilarius Ferry Anorta kepada Mikrowa Kirana Direktur Komersial PT. Bank Bukopin, Tbk, Lalu Azhari General Manager Business Regional I dan Terdakwa mengatakan Hilarius Ferry Anorta ingin melakukan bisnis trading nikel dan Terdakwa hendak kerjasama dan memasukkan modal dengan skema anak Terdakwa menjadi komisaris

Halaman 141 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hilarius Ferry Anorta yang bekerja sebagai ahlinya, atas penyampaian tersebut pihak Bukopin mempersilahkan mengajukan proposal permohonan kredit;

- Bahwa Terdakwa tidak tertera dalam legalitas PT. Pilar Mars Pratama, awalnya terdakwa dan Hilarius Ferry Anorta bersepakat kerjasama untuk bisnis tambang nikel dengan niat anak pertama Terdakwa untuk dijadikan komisarisnya;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Hilarius Ferry Anorta pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika PT. Pilar Mars Pratama tidak memiliki kegiatan lagi namun Terdakwa tetap merekomendasikan PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang BSD, Hilarius Ferry Anorta mengatakan proses kredit PT. Pilar Mars Pratama dialihkan ke PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo Jakarta yang dipimpin oleh Agny Irsyad, kemudian Terdakwa menghubungi Agny Irsyad serta menyampaikan permohonan kredit yang akan diajukan Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat proses permohonan kredit berjalan Hilarius Ferry Anorta harus membayar kerjasama tambang PT. Tri Safri Family milik Rusman, Terdakwa sempat bertemu beberapa kali dengan Rusman dan Hilarius Ferry Anorta, karena Hilarius Ferry Anorta tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminjam uang kepada Hilarius Ferry Anorta sekira Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan DP kepada Rusman;
- Bahwa pada kenyataannya lokasi tambang yang dijanjikan Rusman berbeda dengan lahan yang ditunjukkan dan Rusman mengatakan akan membereskannya setelah kredit cair, selanjutnya Hilarius Ferry Anorta mengadakan kontrak dengan Yan Sulaeman selaku Direktur PT. Mahkota Konaweha dikarenakan perusahaan tersebut sudah siap pabrik dan ada kontrak dengan Taiwan;
- Bahwa Lalu Azhari menyampaikan kepada Hilarius Ferry Anorta telah *memfollow up* kepada teman-teman di PT. Bank Bukopin, Tbk. BSD dan diarahkan untuk mengajukan kredit PT. Pilar Mars Pratama ke Bank Bukopin Cabang BSD, Lalu Azhari memberikan nomor handphone Slamet Imam Priadi kepada Terdakwa, juga Hilarius Ferry Anorta mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kredit diarahkan kepada saksi Afan Majid selaku Manager Bank Bukopin Cabang BSD;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana peralihan proses kredit PT. Pilar Mars Pratama dari Bank Bukopin Cabang BSD ke Bank Bukopin Cabang Saharjo;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Perintah tanggal 14 Maret 2019 untuk melakukan pemeriksaan umum pada PT. Bank Bukopin kantor cabang Surabaya, Terdakwa telah mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa Lalu Azhari memberitahukan kepada Terdakwa fasilitas kredit dari PT. Bank Bukopin Tbk cabang Saharjo kepada PT Pilar Mars Pratama sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) disetujui dan proses pengikatan dilakukan di hadapan Agny Irsyad, Hasan Farid, beberapa orang legal, Hari Dwi Susanto, dan Notaris Muharzah Aman, serta dari pihak PT. Tri Safri Family yakni Rusman dan beberapa orang Komisaris yang ditandatangani oleh Hilarius Ferry Anorta dan Penandatanganan 2 (dua) akad yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 dan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 dengan jaminan berupa :
 1. SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979;
 2. Cadangan Mineral Logam (Nikel Dmp) yang ada sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tri Safri Family;
- Bahwa Hilarius Ferry Anorta, menyampaikan kepada Terdakwa kredit PT. Pilar Mars Pratama disetujui oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dengan total kredit sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap dropping dana kredit Fasilitas Modal Kerja PT. Pilar Mars Pratama, sepengetahuan terdakwa dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - Rp3.5 miliar untuk pembelian agunan yang diagunkan ke PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo;
 - Rp3 miliar dipergunakan sebagai modal kerja/untuk bermitra dengan PT. Mahkota (Smelter);
 - Sisanya biaya-biaya yang dipergunakan Hilarius Ferry Anorta untuk melunasi hutang-hutangnya;

Halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta *dropping* kredit Fasilitas Modal Kerja PT. Pilar Mars Pratama tahap pertama sebesar R 3.000.000.000 dicairkan oleh PT. Bank Bukopin kantor cabang Saharjo namun proses administrasinya tetap melalui Hilarius Ferry Anorta dalam bentuk surat permintaan pencairan kredit dan surat permintaan *standing instruction*;
- Bahwa pencairan Kredit dilakukan secara bertahap ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sebagai berikut:
 - Tanggal 29 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang pencairan fasilitas kredit tersebut Hilarius Ferry Anorta mentransfer kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai berikut:
 1. Rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1030098523083 total sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk:
 - Membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
 - Uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna *grey* oleh Terdakwa di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk yang di atas namakan PT. Pilar Mars Pratama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Mei 2019 transfer tanda jadi uang muka sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Claudiecius Lhisias selaku Supervisor Marketing PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1240007925093;
 - Pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1030098523083 ke rekening PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006988195;
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1030098523083 ke rekening PT. Tunas Mobilindo Parama pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006988195;
 - Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Claudiecius Lhisias pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1240007925093;

Halaman 144 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening *virtual account* atas nama Terdakwa Nomor 9037561011 pada Bank BCA sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW milik Terdakwa kepada PT. *Maybank Finance Indonesia*;
3. Rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 secara tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Danardono;
 - Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari pencairan kredit PT. Pilar Mars Pratama karena adanya percampuran hutang pribadi Hilarius Ferry Anorta kepada Terdakwa dengan hutang modal kerja semacam *bridging loan* (dana talangan) kegiatan PT. Pilar Mars Pratama;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil BMW tipe 320i warna *grey* atas nama PT. Pilar Mars Pratama untuk menghindari pajak progresif, setelah proses administrasi selesai, Terdakwa diberitahukan untuk melakukan pengambilan mobil BMW di Tunas Cabang Tomang, Terdakwa bersama dengan anak pertama Terdakwa, dan Hilarius Ferry Anorta bersama-sama mengambil mobil tersebut, cicilan bulannya Terdakwa bayar seluruhnya sampai dengan bulan ini menggunakan gaji Terdakwa;
 - Bahwa Hasan Farid selaku Aucanting Officeer dan Heri selaku wakil pimpinan Bank Bukopin Cabang Saharjo bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi PT. Pilar Mars Pratama yang susah dihubungi dan susah ditagih cicilannya, Terdakwa juga susah menghubungi Hilarius Ferry Anorta hal tersebut mengakibatkan Terdakwa malu karena Terdakwa yang membawa PT. Pilar Mars Pratama ke Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa kepersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37F, S/N:QA37F11A10A4633, IMEI 1: 862354034580256, IMEI 2: 862354034580249, MAC Address: 1C:77:F6:43:09:65 dengan Simcard Kartu Halo Nomor 082213088557;
2. 1 (satu) lembar Customer Card Report tanggal 18 Juni 2020 PT. Maybank Indonesia Finance Branch Jakarta Selatan An. Customer Dadang Ibnu Windartoko, SE, No.Agreement 51101192039;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. Herwin-Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama dengan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE, yang diketahui oleh Sdri. Firda Dwiyani-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance;

Halaman 145 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Lampiran 1 Multiguna Barang Nomor Perjanjian Pembiayaan 51101192039 antara Debitur Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE dengan PT. Maybank Indonesia Finance atas kendaraan BMW 320i Luxury tahun 2018 periode mulai pembiayaan 01 Juli 2019 s/d 2022;
5. 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Kendaraan dan Layanan Perbankan PT. Maybank Indonesia Finance An. Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE;
6. 5 (lima) lembar Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No.51101192039 hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 antara Sdri. Firda Dwiyani-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance dengan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00961203.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan atas BMW 320i Luxury Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132 An. BPKB PT. Pilar Mars Pratama, antara Pemberi Kuasa Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE dengan Penerima Kuasa Sdri. Firda Dwiyani-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance dan diketahui dan disetujui oleh PT. Pilar Mars Pratama;
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE yang diketahui oleh Sdr. Hilarius Ferry Anorta-Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama;
10. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Asset Perusahaan dari Sdr. Hilarius Ferry Anorta-Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama atas unit kendaraan BMW 320i Luxury Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tertanggal 29 Mei 2019 dari Sdr. Herwin-Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE atas BMW 320i Luxury Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132;
12. 88 (sebelas) lembar profil perusahaan PT. Pilar Mars Pratama;
13. 11 (sebelas) lembar profil debitur An. Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, S.E;
14. 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penyerahan BPKB HO-0000240/TUNAS/SSC-5/19 dari Sdr. Herwin Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama kepada PT. Maybank Indonesia Finance d/a Wisma Eka Jiwa Lt.10 Jl. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan diketahui oleh Sdri. Martha Ria-Administrasi PT. Tunas Mobilindo Parama;

Halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Proposal Analisis Kredit ditandatangani Dedy Friyanto kepada Yth. Anggota Credit Committee perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Pilar Mars Pratama tanggal 26 Maret 2019;
16. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk. No. SKEP/0633-DIR/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk. atas nama Dedy Friyanto Nip. 210840271 dari Jabatan/Level Lama "Account Officer Analisis Kredit UMKM (Madya) Bulog II (3IC/8)" ke Jabatan/Level Baru "AO Analisis Kredit Komersial (Madya) (3IC/8)";
17. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk. No. SKEP/0521-DIR/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Alih Tugas Karyawan Bank Bukopin atas nama Dedy Friyanto Nopeg. 210840271 dari Jabatan/Kedudukan Lama "AO Kredit UKMK Madya Capem Radio Dalam (3IC/8)" ke Jabatan/Kedudukan Baru "Account Officer Analisis (Madya) Area III Jakarta (3IC/8)" berikut lampiran.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Memo Analisa Yuridis Nomor: 033/LEGAL DIBA V-AY/III/2019, Perihal Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening an PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 22 Maret 2019;
19. 1 (satu) eksemplar Rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Cabang Saharjo nomor 1002697421;
20. Fotokopi surat Bank Bukopin ke PT. Pilar Mars Pratama perihal Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
21. Fotokopi salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor : 07 Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur Muharzah Aman, S.H. tanggal 24 April 2019;
22. Fotokopi salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor : 09 Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur Muharzah Aman, S.H. tanggal 24 April 2019.
23. Fotokopi Memorandum Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern II PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 06/MEMO-SKAI-II/AUDIT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Laporan Hasil Audit Umum Bidang Bisnis Cabang Surabaya ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
24. Fotokopi Memorandum Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 012/MEMO-SKAI/AUDIT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Executive Summary Hasil Audit Umum Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;

Halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Memorandum Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 05/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
26. Fotokopi Surat Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Tim Pengawasan Bank 1-4 Otoritas Jasa Keuangan;
27. 3 (tiga) lembar Salinan *printout* file "*Sample Bukopin Sby.xlsx*" dari *email* yang diteruskan Taufik Akbar kepada Helmi Fakhruddin berupa rincian daftar "Konsumer", "Ritel", dan "AYDA".
28. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V15 Pro warna Topaz Blue, IMEI 1 : 866611043952313, IMEI 2 : 866611043952305, MAC Address : 08:7f:98:af:00:c1 dengan Simcard Kartu XL Axiata nomor 08195552552;
29. 1 (satu) buah kunci Apartemen Green Pramuka City Tower Nerine NE.02.P01;
30. Salinan Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor : 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal Surat Permohonan Kredit ditujukan kepada PT Bank Bukopin Tbk;
31. Salinan Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal Surat Permohonan Kredit ditujukan kepada PT Bank Bukopin Tbk, Up. Bpk. Afan Majid, Cc. Bpk. Slamet Imam Priadi, Bcc. Bpk. Lalu, Bcc. Bpk. Mikrowa Kirana;
32. Salinan Kartu Customer Identification File (CIF) Nomor : 2778815 Nomor rekening : 1002697421 an PT. Pilar Mars Pratama;
33. Salinan *Memorandum of Understanding* Perjanjian Kerja Sama antara PT. Tri Safri Family dengan PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 15 Maret 2019;
34. Salinan Surat Perjanjian Jual Beli Ore Nikel Dalam Negeri antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel tanggal 15 Maret 2019;
35. Salinan Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor 503/128-Kel.Mdn/2018 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 27 Juni 2018;
36. Fotokopi Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/01158-BPMPTSP/VII/2018 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 12 Juli 2018;
37. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 30 Juli 2018;
38. Fotokopi Salinan Fotokopi NPWP PT. Pilar Mars Pratama;

Halaman 148 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 11 April 2005;
40. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/1-2398-DISINDAG/2004 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 17 Desember 2004;
41. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor PEM-351/WPJ.09/KP.0403/2004 tanggal 10 Desember 2004, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.333.172.1-424.000 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 51100 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;
42. Salinan SK Menkumham R.I. Nomor C-31298 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Pilar Mars Pratama tanggal 27 Desember 2004;
43. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pilar Mars Pratama Nomor 01 tanggal 2 Nopember 2004 oleh Notaris Kota Tangerang sdr. Katorongan Dachlia M.Moonru;
44. Salinan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001895.AH.01.10.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pilar Mars Pratama;
45. Salinan Surat Keterangan Notaris Harmon, S.H., M.Kn Nomor 06/SKET/NOT/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
46. Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pilar Mars Pratama oleh Notaris Kabupaten Tangerang sdr. Harmon, S.H., M.Kn.;
47. Salinan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 2019 dari rekening BCA atas nama CF Amaranto, S.E., M.M., pada Bank BCA nomor 5140092519 sebesar Rp 27.368.750 ke rekening atas nama Tagor Simanjuntak S.H., pada Bank BCA nomor 0371656234;
48. Salinan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 2019 dari rekening BCA atas nama CF Amaranto, S.E., M.M., pada Bank BCA nomor 5140092519 sebesar Rp 2.257.631.250 ke rekening atas nama Edy Santoso pada Bank BCA nomor 4450673604 dan Kwitansi tanda terima Rp 2.800.000.000 ditandatangani EDY S;
49. Foto salinan rekening koran periode April 2019 rekening giro atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421;
50. Foto salinan rekening koran periode Mei 2019 rekening giro atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421;

Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 200.000.000 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083;
52. Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp 111.000.000 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083;
53. Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp220.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 dan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp110.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011;
54. Salinan Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019 ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama;
55. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 08039 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tirtonirmolo tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 03741/Tirtonirmolo/2008 berikut KTP atas nama Edy Santoso;
56. Salinan Surat Pernyataan sdr. Rusman selaku Direktur Utama PT. Tri Safri Family tanggal 4 April 2019;
57. Salinan *screenshot* bukti m-transfer rekening virtual account ke rekening BCA 9037561011 atas nama Dadang Ibnu Win QQ BIIFC tanggal 07/09 sebesar Rp19.000.000,00 ref 007054446224;
58. Salinan *screenshot* bukti m-transfer rekening virtual account ke rekening BCA 9037561011 atas nama Dadang Ibnu Win QQ BIIFC tanggal 30/09 sebesar Rp19.000.000,00 ref 030092347053;
59. Salinan *screenshot* tertanggal 23/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri Nomor terlihat 103009852 sebesar Rp19.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor rekening terlihat 445-63 atas nama Hilarius Ferry Anorta;
60. Salinan *screenshot* tertanggal 07/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri nomor terlihat 10 sebesar Rp19.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor rekening terlihat 63 atas nama Hilarius Ferry Anorta;

Halaman 150 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Salinan *screenshot* pesan Mandiri Online – Domestic Transfer tanggal 15 Maret 2019 pukul 21.26.16 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083 sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI nomor 387905861, tanggal 17 Maret 2019 pukul 13.07.21 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083 sebesar Rp 20.000.000 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI Nomor 387905861, tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.24.04 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083 sebesar Rp 5.000.000 ke rekening atas nama RUSMAN pada Bank BNI Nomor 387905861;
62. Salinan *screenshot* foto bukti transfer tertanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp10.000.000 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI 387905861;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Hilarius Ferry Anorta merubah SPK PT. Pilar Mars Pratama menjadi kepada Dadang Ibnu Windartoko, tanggal 21 Mei 2019;
64. Salinan Memo Taksasi Nomor 066/Tak-CI/YK/III/2019, Perihal : Taksasi Agunan PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 20 Maret 2019;
65. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220201310353 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 05 Maret 2020;
66. Salinan dokumen *Exploration Team August 2012 Nickel Laterite Ore Exploration Report* PT Cahaya Murni Sejahtera Concession;
67. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
68. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/KDK.01/2017 tentang Penetapan Mutasi, Rotasi dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Untuk Mengisi Lowongan Jabatan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Agustus 2017;
69. Salinan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017;
70. 1 (satu) unit handphone Samsung type J7 Pro (SM-J730G) warna hitam, Nomor Serial : RR8J801NPHD, IMEI 1 : 358796081150071, IMEI 2 : 358797081150079, MAC Address : 20:5E:F7:F9:AE:5A, Simcard Kartu

Halaman 151 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat Ooredoo nomor +6281554101840, Nomor Kunci Layar 249766, kondisi pelindung layar pecah;

71. Salinan dokumen Otoritas Jasa Keuangan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. – Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 tanggal 29 Maret 2019 (52 lembar) ditandatangani oleh Dadang Ibnu Windartoko, Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth A.P., Sherlly Fransiska S., Helmi Fahrudin, Wigi Tresnadi Indra, Riko Nanda, Any Prabawanti, Hendy P, Hendra Budiman;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Kendaraan tipe 320i warna Grey tahun 2018 tanggal 13 Mei 2019 PT Tunas Mobilindo Parama Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Jakarta Barat: pembeli An. Dadang Ibnu Windartoko; harga OTR Rp838.000.000,00 Discount 114.523.000,- uang muka sementara Rp10.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan AFI dan STNK Nomor SPK.HW-190100091 tanggal 20 Mei 2019; nama STNK PT. Pilar Mars Pratama alamat di Ruko Darwin Tmr Nomor 07 Lt.3 Medang-Pagedangan-Tangerang-Banten; nama Pemesan An. Dadang Ibnu Windartoko, SE, alamat di Bulevar Hijau Blok-I.22/14 RT.004/ RW.024 Pejuang-Medan Satria-Kota Bekasi; type BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 Nomor Sin.F1303132; Wiraniaga Feri Hermawan; harga jual Rp723.477.000,00 pembayaran yang telah diterima Rp180.000.000,00 sisa pembayaran Rp 543.477.000,00
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Ibnu Windartoko, S.E; NIK.3275060111660012 alamat Bulevar Hijau Blok-I.22/15 RT.004/ RW.024 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2019 dari Pilar Mars Pratama/Hilarius Ferry Anorta NIK.3273011204760001 yang pada pokoknya menyatakan debitur pada PO Leasing semula An. PT. Pilar Mars Pratama menjadi An. Dadang Ibnu Windartoko;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 0003029 tanggal 24 Mei 2019 PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Dadang Ibnu Windartoko, SE berupa Tipe BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 Nomor Sin.F1303132 warna Mineral Grey;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur Nomor 15-0001284 tanggal 21 Mei 2019 PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Dadang Ibnu Windartoko, SE. berupa Tipe BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 No.Sin.F1303132 warna Mineral Grey;

Halaman 152 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terdiri dari kwitansi Nomor HW-19/0600390 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk pelunasan DP atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani; Kwitansi Nomor HW-19/0600389 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk DP-II atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terdiri dari kwitansi No.HW-19/0600388 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk DP-I atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani;
80. Salinan *scan* Slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 26 April 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
81. Salinan *scan* Slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 26 April 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening Hilarius Ferry Anorta pada Bank BNI Nomor 0697943190 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
82. Salinan *scan* struk pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Mei 2019 ke rekening Hilarius Ferry Anorta Bank BCA Nomor 4451843863 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
83. Salinan *scan* struk pengiriman uang Bank BCA tanggal 22 Juli 2019 ke rekening Aditya Maulana Farhan Bank BCA Nomor 3480172069 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
84. Salinan *scan* Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 2 Agustus 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening Yan Sulaeman pada Bank BCA Nomor 7910750563 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
85. 3 (tiga) lembar Memo Re-Analisa Yuridis Nomor 0352/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Re-Analisa Yuridis An. PT. Pilar Mars Pratama dari Unit Credit Support-Legal kepada Credit Committee dan Hasan Farid (A/O DIBA-I Saharjo);
86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 077/SP-Bukopin/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal "Surat Permohonan Kredit" sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Up. Afan Majid;

Halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 079/SP-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal "Permohonan Pencairan Kredit" sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (Branch Manager Cab. Saharjo);
88. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cover Note PT. Pilar Mars Pratama dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 05/NOT/BUK-I/IV/2019 tanggal 24 April 2019 kepada Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk;
89. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memo Opini Yuridis dari Unit Credit Support/ Legal-Divisi Operasional-I PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 035/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal "Opini Yuridis untuk kepentingan Debitur An. PT. Pilar Mars Pratama (Surat Perjanjian Jual Beli Ore Nikel Dalam Negeri, antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel)" kepada Credit Committee & Hasan Farid (A/O Sales DIBA-I);
90. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/ tirtionirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 05/NOT/BUK-I/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
91. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/ tirtionirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 09/NOT/BUK-I/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/ tirtionirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 04/NOT/BUK-I/VI/2019 tanggal 8 Juni 2020 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
93. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Proposal dari Hasan Farid (AO Sponsor) tertanggal 16 Maret 2019 perihal "Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja An. PT. Pilar Mars Pratama" kepada Anggota Credit Committee;
94. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo Analisa Yuridis (beserta lampirannya) dari Legal Area V Nomor 033/Legal-DIBA-V-AY/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal "Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening An. PT. Pilar Mars Pratama" kepada Credit Committee, Manager Operasional, Account Officer, Funding Officer, dan Costumer Service;

Halaman 154 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)” Nomor 13 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
96. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Pengakuan Hutang” Nomor 08 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
97. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Pengakuan Hutang” Nomor 10 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
98. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” Nomor 07 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
99. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” Nomor 09 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
100. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)” Nomor 12 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
101. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. Bank Bukopin Cab. Saharjo-Jakarta Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal “Persetujuan Pemberian Kredit” kepada PT. Pilar Mars Pratama Jalan Taurus Nomor 38 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 105/SP-Bukopin/PMP/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal “Permohonan Pencairan Kredit” sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SP-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal “Permohonan Pencairan Kredit” sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir administrasi kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. An. Debitur PT. Pilar Mars Pratama yang terdiri dari : Lembar 1-A Informasi Debitur; Lembar 1-B Fasilitas Kredit Debitur; Lembar 2 Data Aset, Jaminan Debitur & Group Debitur Lintas Cabang; Lembar 3 Ringkasan Kualitatif; Lembar 7 MKK-Keputusan Komite Kredit-Circulate

Halaman 155 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2019 (Cab. Saharjo); Lembar 7 MKK-Keputusan Komite Kredit-Circulate tanggal 1 April 2019 (Kantor Pusat);

105. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SP-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal "Permohonan Pencairan Kredit" sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memo Re-Analisa Yuridis Nomor 0352/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Re-Analisa Yuridis An. PT. Pilar Mars Pratama dari Unit Credit Support-Legal kepada Credit Committee dan Hasan Farid (A/O DIBA-I Saharjo);
107. Fotokopi Memorandum Nomor 147/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
108. Fotokopi Memorandum Nomor 148/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Agunan atas Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
109. Fotokopi Memorandum Nomor 149/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
110. Fotokopi Memorandum Nomor 300A/MEMO-DIBA-I/IV/2019 tanggal 17 April 2019 perihal Permohonan Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
111. Fotokopi Memorandum Nomor 321/MEMO-DIBA-I/IV/2019 tanggal 2019 perihal Permohonan Dropping Terlebih Dahulu an. PT. Pilar Mars Pratama;
112. 1 (satu) unit mobil, merk BMW tipe 320i tahun 2018, warna abu-abu metalik, nomor registrasi B 1648 NAC, nama pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB : P04019703, Nomor STNK : 24979063, berikut 2 (dua) buah kunci *Smart Key*;
113. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting Polsek Medan Satria Nomor STPL/368i/K/VII/2020/Sek.MS tanggal 17 Juli 2020;
114. 1 (satu) eksemplar fotokopi STNK Nomor Registrasi Mobil B 1648 NAC, Nama Pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB : P04019703;
115. Copy Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 (Tahun 2019);

Halaman 156 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Tahun 2019;
117. Copy Risalah Exit Meeting Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 (Tahun 2019);
118. Copy Surat Tugas Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
119. Copy Surat Tugas Pejabat Yang Bertugas Dalam Supervisi Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
120. Copy Surat PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya;
121. Copy Memorandum Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 05/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Surabaya;
122. Copy Catatan Dinas Deputy Direktur Pengawasan Bank 1-4 – DPB 1 No.: CDR-44/PB.3122/2019 tanggal 19 Juni 2019 hal Usulan Revisi Rencana Pemeriksaan (Audit Working Plan) Pemeriksaan Khusus Terhadap Debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. atas nama PT. Amanah Finance dan Debitur KC Probolinggo dan KC Surabaya;

Menimbang, bahwa kepersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Laporan Terjadinya Tindak Pidana tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Triono S.E.,S.H., selaku Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti TDW-1);
2. 15 Maret 2019, Transfer Mandiri online dari Mandiri Rekening Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Rekening Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp50.000.000,00 (vide bukti TDW-2);
3. 17 Maret 2019, Transfer melalui Mandiri online dari Rekening Mandiri Rekening Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Rekening Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp20.000.000,00 (vide bukti TDW-3);
4. 04 Mei 2019, Transfer melalui Mandiri online dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp5.000.000,00 (vide bukti TDW-4);
5. 17 September 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu

Halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp400.000,00 (vide bukti TDW-5);
6. 3 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00 (vide bukti TDW-6);
 7. 6 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00 (vide bukti TDW-7);
 8. 12 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp4.250.000,00 (vide bukti TDW-8);
 9. 20 Desember 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp700.000,00 (vide bukti TDW-9);
 10. 26 Januari 2019, Transfer via SMS Banking dari Rekening BNI koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00 (vide bukti TDW-10);
 11. 27 Januari 2019, Transfer via SMS Banking dari Rekening BNI koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp4.000.000,00 (vide bukti TDW-11);
 12. 12 April 2019, Transfer via ATM dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BCA Nomor Rek. 5140092519 atasnama C.F Amaranto sebesar Rp500.000,00 (orang tua dari Hilarius Ferry Anorta) (vide bukti TDW-12);
 13. 16 Juli 2019, Transfer Via mobile banking dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 4451843863 atas nama Hilarius Ferry Anorta SH sebesar Rp2.006.500,00 (vide bukti TDW-13);
 14. 02 Oktober 2019, Transfer Via mobile banking dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 4451843863 an. Hilarius Ferry Anorta SH sebesar Rp2.006.500,00 (vide bukti TDW-14);

Halaman 158 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti pembelian tiket Kereta Api Bima 43 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Nomor pemesanan 4387077165 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp391.716,00 (vide bukti TDW-15);
16. Bukti pembelian tiket Kereta Api Jayakarta Premium 7064 melalui Traveloka dengan tujuan Stasiun Pasar Senen- Stasiun Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor pemesanan 441818902 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp246.902,00 (vide bukti TDW-16);
17. Bukti pembelian tiket Kereta Api Argo Dwipangga 9 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor pemesanan 447978924 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp906.924,00 (vide bukti TDW-17);
18. Bukti pembelian tiket Kereta Api Jayakarta Premium 7064 melalui Traveloka dengan tujuan Stasiun Pasar Senen- Stasiun Yogyakarta pada tanggal 05 April 2019 dengan Nomor pemesanan 449899067 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp527.067,00 (vide bukti TDW-18);
19. Bukti pembelian tiket Kereta Api Senja Utama Solo 113 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Nomor pemesanan 466507189 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp557.189,00 (vide bukti TDW-19);
20. Bukti pembelian tiket Pesawat Batik Air melalui Traveloka dengan tujuan Kendari-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2019 dengan Nomor pemesanan 546853416 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp1.852.200,00 (vide bukti TDW-20);
21. Biaya Pembuatan Nickel Laterite Ore Exploration Report sebesar Rp8.000.000,00 (vide bukti TDW-21);
22. Profil Perusahaan PT Pilar Mars Pratama (vide bukti TDW-22);
23. Laporan Keuangan (OJK) untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (vide bukti TDW-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jabatan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Kalimantan Tengah (setingkat Deputy Direktur) berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi diangkat sebagai Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa dimutasi menjadi Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis Credit Risk (setingkat Deputy Direktur) yang sejak bulan Oktober 2017 sampai tahun 2020 Terdakwa juga selaku Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis Risiko Kredit mendapat tugas melakukan "Pemeriksaan Umum" terhadap PT. Bank Bukopin, Cabang Surabaya. pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa tanggal 17 Maret 2019 permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) namun berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* menerangkan obyek agunan yang diajukan oleh PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Dokumen Memo Analisa Yuridis Nomor 033/LEGAL DIBA V-AY/III/2019, Perihal Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening an PT. Pilar Mars Pratama, yang dibuat oleh legal PT. Bank Bukopin cabang Saharjo dengan kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK);
- Bahwa pengikatan kredit antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di hadapan Muharzah Aman, S.H. Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu:
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 160 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama pencairannya dilakukan secara bertahap ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 3. Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 29 April 2019 ditransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 dari rekening PT. Pilar Mars Pratama ke rekening BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI Nomor 0987654008, untuk membayar biaya sertifikat tanah yang dijadikan jaminan pinjaman pada PT Bank Bukopin, kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2019 PT. Bank Bukopin melakukan pencairan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan mentransfer ke rekening PT. Pilar Mars Pratama dan pada hari yang sama dari PT. Pilar Mars Pratama ditransfer ke Bank BCA rekening CF Amaranto, SE.,M.M., yaitu ayah dari Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp2.300.000.000 untuk:
 - Untuk pelunasan harga tanah yang menjadi jaminan sejumlah Rp2.257.631.250,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) di transfer ke rekening atas nama Edy Santoso pada Bank BCA Nomor 4450673604;
 - Untuk pembayaran Notaris, sejumlah Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ke rekening atas nama Tagor Simanjuntak SH pada Bank BCA Nomor 0371656234;
- Bahwa beberapa hari setelah pelunasan terhadap tanah jaminan pinjaman, dilakukan proses roya dan balik nama terhadap SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979 menjadi atas nama Hilarius Ferry Anorta di kantor Notaris Tagor Simanjuntak, S.H., di Jalan Wonosari yang dihadiri oleh Hilarius Ferry Anorta, Edy Santoso, dan ayah Hilarius Ferry Anorta, setelah selesai sertifikat diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2019 didebet otomatis untuk Provisi Kredit sejumlah Rp69.500.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan Administrasi Kredit sejumlah Rp6.950.000,00 (enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan pinjaman dari PT Bank Bukopin tersebut Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama mentransfer ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta Rupiah);
 2. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 3. Tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor 9037561011;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta Rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman; uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk dan uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW;
- Bahwa Terdakwa dengan Hilarius Ferry Anorta saling mengenal sebagai teman dekat keluarga sejak tahun 2009, Hilarius Ferry Anorta sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Direktur PT. Pilar Mars Pratama yang bergerak di bidang *advertising*; Terdakwa mengajak Hilarius Ferry Anorta untuk melakukan kerjasama dalam bisnis nikel dengan perjanjian pembagian hasil antara Hilarius Ferry Anorta dan Terdakwa dengan porsi 60% untuk Terdakwa dan 40% untuk Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2019 antara Terdakwa, Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersil PT. Bank Bukopin, Tbk serta Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk mengadakan pertemuan di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Hilarius Ferry Anorta Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama adalah saudara Terdakwa, pada saat itu dibahas pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk dan Lalu Azhari mempersilahkan Terdakwa untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut melalui PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 Terdakwa beserta timnya ditugaskan melakukan Pemeriksaan Umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Ketua

Halaman 162 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim, sebagai Anggota Tim yaitu Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan Sherlly Fransiska Santoso;

- Bahwa pada Tanggal 17 Maret 2019 permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit sebesar Rp10 M (sepuluh milyar Rupiah), berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* menerangkan obyek agunan yang diajukan oleh PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap kredit PT. Pilar Mars Pratama yang dilakukan oleh Dedy Frianto selaku Analis Kredit disimpulkan dalam kondisi normal, tidak dapat disetujui karena berisiko tinggi karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat direkomendasikan;
- Bahwa Hasan Farid melaporkan hal tersebut kepada Lalu Azhari namun atas arahan dari Lalu Azhari permohonan tersebut tetap diproses karena PT. Pilar Mars Pratama adalah debitur khusus milik orang OJK sehingga proses pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama harus tetap berjalan sedangkan kekurangannya akan dilengkapi kemudian;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2019 dilakukan kembali pertemuan di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bank Bukopin, Tbk dihadiri oleh Mikrowa Kirana dan Lalu Azhari serta Hari Wuryanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin, Tbk, yang sudah mengetahui tim dari OJK akan turun melakukan pemeriksaan umum dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan kredit yang telah diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;
- Bahwa pada awalnya debitur yang akan diperiksa adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) debitur namun, pada pelaksanaannya pemeriksaannya hanya terhadap 22 (dua puluh dua) dokumen debitur dengan pembagian sebagai berikut;
 - Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 1. PT. Artha Liman Perkasa;
 2. PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 3. Erna Yanti;
 4. Mursid;
 5. Tendi Kurnia S;

Halaman 163 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur;
- Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur;
- Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan umum PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5, debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2, dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saat Terdakwa dan Tim sedang melakukan pemeriksaan umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk, mengajak Terdakwa untuk melakukan pertemuan di sebuah restoran yang berada di dalam tempat Karaoke Penthouse, kemudian Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan Lalu Azhari di sebuah rumah makan yang terletak di depan Hotel JW. Mariot Surabaya;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua Lalu Azhari menitipkan kepada Terdakwa agar debitur an. PT. Artha Liman Perkasa tidak dijatuhkan atau disebut sebagai kredit macet, karena posisi tahun 2019 Bank Bukopin sangat kekurangan modal;
- Bahwa hasil pemeriksaan umum dimasukan ke dalam metriks, namun Terdakwa meminta kepada tim pemeriksaan umum untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa, dengan alasan kredit debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam hari sebelum dilakukan *pre-exit meeting*;
- Bahwa Terdakwa dan Hilarius Ferry Anorta sama-sama mengetahui PT. Pilar Mars Pratama sudah lama vakum, tidak memiliki modal kerja dan karyawan, tidak yang memiliki pengalaman kerja perusahaan, tidak memiliki kelengkapan administrasi, ataupun dokumen-dokumen lainnya bukan perusahaan kompeten di bidang pertambangan;
- Bahwa Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan kredit namun Hilarius Ferry Anorta tetap mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Saharjo, Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Hilarius Ferry Anorta untuk mengajukan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membiayai segala sesuatu yang berkaitan untuk pelaksanaan proses permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama

Halaman 164 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan biaya-biaya penambangan Nikel yang akan dijadikan jaminan PT. Pilar Mars Pratama, segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Hilarius Ferry Anorta;

- Bahwa pada awalnya permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang BSD City oleh karena nilai kredit yang diajukan melebihi dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) maka permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Saharjo;
- Bahwa Lalu Azhari mengetahui permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting yang merupakan debitur khusus milik orang OJK maka Lalu Azhari menelepon Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo;
- Bahwa pada Tanggal 24 April 2019 Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama dan Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo melakukan penandatanganan 2 (dua) akad kredit yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya sejak Tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas tersebut yang menjadi Tim pemeriksa adalah Terdakwa sebagai Ketua Tim; sebagai Anggota Tim adalah Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan Sherlly Fransiska S;
- Bahwa sebagai bahan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Terdakwa menerima rincian Dokumen Kredit dari para debitur melalui anggota tim yaitu Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, kemudian dokument tersebut ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu Sherlly Fransiska Santoso; Novri Rulyasri, serta Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan *entry meeting* di PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya yang diikuti seluruh tim dan dari

Halaman 165 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank Bukopin, dalam *meeting* tersebut manajemen PT Bank Bukopin Cabang Surabaya memberikan seluruh dokumen kredit untuk 22 (dua puluh dua) yang akan diperiksa; pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut kami laksanakan di Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2019 terhadap hasil temuan dibahas pada saat *pra-exit meeting* antara Tim dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pembahasan dilakukan terkait temuan OJK dan apa yang menjadi tanggapan dari pihak bank, kemudian dirangkum dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada Tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di Kantor Regional OJK Jawa Timur di Surabaya;
- Bahwa setelah dikompilasi Terdakwa menyampaikan tidak ada temuan yang signifikan pada sample debitur yang diperiksa oleh Terdakwa, sehingga sampling debitur dari pemeriksaan Terdakwa tidak dimasukkan dalam "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018";
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil BMW tipe 320i warna Grey tahun 2018 dari PT Tunas Mobilindo Parama Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Jakarta Barat melalui sales Feri Hermawan dengan harga OTR Rp838.000.000,00 Discount Rp114.523.000,00 uang muka sementara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa mobil BMW seri 320i tahun 2018 dengan nomor polisi B-1648-NAC, Nomor Rangka MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132 yang dibeli oleh Terdakwa ditetapkan atas nama PT. Pilar Mars Pratama sebagai nama pemilik di STNK dengan alasan untuk menghindari pajak progresif, tetapi yang memakainya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/D.01/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pembebas tugas pegawai OJK terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP-9/MS.212/2020 pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20

Halaman 166 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; **Atau Kedua** melanggar Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; **Atau Ketiga** melanggar Pasal 12 huruf B *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Atau Keempat** melanggar Pasal 11 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum untuk dipertimbangan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan membaca surat dakwaan, surat tuntutan dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
4. Yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Halaman 167 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah bersifat alternatif, artinya kedudukan Terdakwa dapat sebagai Pegawai Negeri atau kedudukannya sebagai Penyelenggara Negara pada saat melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berkaitan dengan jabatannya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepagawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “penyelenggara Negara” dalam Pasal ini adalah Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara Negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

Halaman 168 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kepersidangan telah mendudukkan seorang Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama Dadang Ibnu Windartoko, S.E., lengkap dengan identitasnya dan dipersidangan pada saat ditanyakan identitas Terdakwa, secara lengkap bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap subjek hukum yang diajukan kepersidangan dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan:

- a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner dan disebutkan pula dalam Pasal 27 ayat (1) Dewan Komisiner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK. Ayat (2) OJK dapat mempekerjakan Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Ayat (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian OJK adalah lembaga kenegaraan dibentuk berdasarkan undang-undang yang diberi fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan keuangan OJK juga bergantung kepada Negara baik pendapatannya dan pengeluarannya keseluruhannya dilaporkan penggunaannya kepada Negara dengan demikian OJK dapat dikelompokkan pada lembaga yang bekerja untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jabatan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Kalimantan Tengah (setingkat Deputy Direktur) berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Rotasi diangkat sebagai Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa dimutasi menjadi Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis Credit Risk (setingkat Deputy Direktur) yang sejak bulan Oktober 2017 sampai tahun 2020 Terdakwa juga selaku Pengawas Eksekutif Fungsi Pengawas Spesialis Risiko Kredit mendapat tugas melakukan "Pemeriksaan Umum" terhadap PT. Bank Bukopin, Cabang Surabaya. pada tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum selaku Pengawas Eksekutif-Fungsi Pengawasan Spesialis *Credit Risk* pada Group Pengawas Spesial Departemen Pengawasan Bank 1 OJK, artinya Terdakwa adalah pegawai pada OJK menerima gaji/pendapatan dari OJK, dan OJK adalah lembaga yang dibentuk

Halaman 170 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas kepentingan Negara sehingga OJK adalah lembaga yang bekerja untuk Negara;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa melakukan "Pemeriksaan Umum" terhadap PT. Bank Bukopin, Cabang Surabaya tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank, karena bank merupakan lembaga yang menghimpun dan mengelola keuangan masyarakat yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, sehingga pemeriksaan umum terhadap Bank adalah melaksanakan tugas kenegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan Penyelenggara Negara pada poin 7 menyatakan: Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa adalah sebagai Pegawai Setingkat Deputy Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan terhadap PT Bank Bukopin Cabang Surabaya memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sehingga dapat dikelompokkan pada Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Terdakwa adalah sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya dan dalam dupliknya menanggapi tuntutan Penuntut Umum menyatakan dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum Terdakwa sebagai Pegawai Negeri adalah tidak tepat, karena:

- Bahwa fakta hukum sebagaimana keterangan saksi dari Adhim Kurnianto, telah secara tegas menerangkan pegawai OJK bukanlah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri, karena OJK memiliki sumber keuangan sendiri yang bukan berasal dari APBN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (AUDITED) pada Catatan Laporan Keuangan pada poin 1.4. Sumber Pembiayaan OJK sudah secara tegas disebutkan "Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner menyusun

Halaman 171 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan di Indonesia.” Sehingga dengan demikian sudah jelas anggaran pembiayaan OJK bukan berasal dari APBN;

- c. Bahwa Terdakwa sejak 14 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/155/KEP/GBI/DSDM/INTERN/2017 tentang Pemberhentian Pegawai telah menetapkan atas pemberhentian pegawai Dadang Ibnu Windartoko dan dinyatakan pensiun;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka jelas unsur Terdakwa sebagai Pegawai Negeri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum baik dalam tuntutan maupun dalam tanggapan terhadap pledooi Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti selaku Pegawai Negeri yaitu selaku Pengawas Eksekutif-Fungsi Pengawasan Spesialis *Credit Risk* pada Group Pengawas Spesial Departemen Pengawasan Bank 1 OJK, sedangkan Majelis berpendapat Terdakwa dikelompokkan pada Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Terdakwa adalah sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum menyatakan tidak terbukti Terdakwa sebagai Pegawai Negeri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai penyelenggara Negara, sehingga pledooi Penasehat Hukum tidak mempertimbangkan secara lengkap tentang kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara sehingga unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi;

Ad. 2 **Unsur Menerima hadiah atau janji;**

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji bersifat alternatif, artinya jika seseorang hanya menerima hadiah saja ataupun hanya menerima janji semata sudahlah dipandang cukup terbukti unsur menerima hadiah atau janji tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain berupa benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya berupa uang, barang, atau benda apapun yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan janji adalah suatu kesanggupan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan dan yang menerima janji berpengharapan akan terwujud apa yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa menerima hadiah haruslah orang yang menerima benda yang bernilai ekonomis tersebut telah menguasai benda tersebut sehingga hak penguasaan benda telah beralih dari sipemberi kepada sipenerima benda tersebut, sedangkan janji bentuknya tidak nyata sehingga janji dapat hanya diucapkan atau dengan anggukan yang dapat dimengerti oleh pihak lawannya terhadap maksud dari anggukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 17 Maret 2019 permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) namun berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* menerangkan obyek agunan yang diajukan oleh PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;
 - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Dokumen Memo Analisa Yuridis Nomor 033/LEGAL DIBA V-AY/III/2019, Perihal Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening an PT. Pilar Mars Pratama, yang dibuat oleh legal PT. Bank Bukopin cabang Saharjo kesimpulan menyetujui pemberian kredit dengan masa jatuh tempo kredit selama 24 bulan dengan total limit Rp7.450.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit (MKK);
 - Bahwa pengikatan kredit antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Saharjo dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di hadapan Muharzah Aman, S.H. Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu:
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa atas persetujuan dan permintaan Terdakwa, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo selanjutnya melakukan pencairan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama pencairannya dilakukan secara bertahap ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sebagai berikut:
4. Tanggal 29 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 173 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
6. Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 29 April 2019 ditransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 dari rekening PT. Pilar Mars Pratama ke rekening BPR Berlian Bumi Arta pada Bank BNI Nomor 0987654008, untuk membayar biaya sertifikat tanah yang dijadikan jaminan pinjaman pada PT Bank Bukopin, kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2019 PT. Bank Bukopin melakukan pencairan uang sebesar Rp3.000.000.000 dengan mentransfer ke rekening PT. Pilar Mars Pratama dan pada hari yang sama dari PT. Pilar Mars Pratama ditransfer ke Bank BCA rekening CF Amaranto, SE.,M.M., yaitu ayah dari Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp2.300.000.000 untuk:
 - Untuk pelunasan harga tanah yang menjadi jaminan sejumlah Rp2.257.631.250,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) di transfer ke rekening atas nama Edy Santoso pada Bank BCA Nomor 4450673604;
 - Untuk pembayaran Notaris, sejumlah Rp27.368.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ke rekening atas nama Tagor Simanjuntak SH pada Bank BCA Nomor 0371656234;
- Bahwa beberapa hari setelah pelunasan terhadap tanah jaminan pinjaman, dilakukan proses roya dan balik nama terhadap SHM Nomor 08039/TIRTONIRMOLO, tanggal terbit 21 Juli 2008 atas nama Ny. Tutik Yanuarti 13/01/1979 menjadi atas nama Hilarius Ferry Anorta di kantor Notaris Tagor Simanjuntak, S.H., di Jalan Wonosari yang dihadiri oleh Hilarius Ferry Anorta, Edy Santoso, dan ayah Hilarius Ferry Anorta, setelah selesai sertifikat diserahkan kepada pihak PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2019 didebet otomatis untuk Provisi Kredit sejumlah Rp69.500.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan Administrasi Kredit sejumlah Rp6.950.000,00 (enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari pencairan pinjaman dari PT Bank Bukopin tersebut Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama mentransfer ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 174 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
 5. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 6. Tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor 9037561011;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta Rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman; uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk dan uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dana pinjaman kredit dari PT Pilar Mars Pratama dipergunakan untuk menebus sertifikat tanah jaminan yang masih dijadikan jaminan pinjaman pada BPR Berlian Bumi Arta selanjutnya dilakukan pembayaran pelunasan harga tanah yang menjadi jaminan, biaya Notaris dalam proses roya; untuk Provisi Kredit dan Administrasi Kredit;

Menimbang, bahwa dana pinjaman kredit PT Pilar Mars Pratama dari PT Bank Bukopin tersebut dipergunakan untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses untuk dapat disetujuinya pinjaman tersebut, sehingga tujuan diberikannya pinjaman tersebut yaitu untuk modal kerja dari PT Pilar Mars Pratama tidak tercapai dengan demikian telah menyimpang dari tujuan awal pemberian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Terdakwa telah menerima uang dari PT Pilar Mars Pratama secara bertahap untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada Rusman; untuk membayar uang muka pembelian mobil BMW tipe 320i warna grey di PT. Tunas Mobilindo Parama Hayam Wuruk dan untuk pembayaran 2 (dua) kali cicilan mobil BMW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Terdakwa telah menerima sejumlah uang secara bertahap dari PT Pilar Mars Pratama yang merupakan sebagian dari pinjaman kepada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Saharjo dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diterima Terdakwa adalah uang yang dikategorikan sebagai benda dan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga uang yang diterima Terdakwa telah beralih dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menerima hadiah dari PT Pilar Mars Pratama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan terbukti, Terdakwa semula ada rencana kerja sama penambangan dengan bagi hasil, namun kemudian dalam proses usaha kerja sama tersebut Hillarius Ferry Anorta tidak pernah mau merealisasikannya dan selanjutnya menolak permintaan Terdakwa dan mengakui sebagai hutang atas uang-uang yang telah dipakai Hillarius Ferry Anorta baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha penambangannya sebagai hutang yang dibayarkan setelah kredit yang diajukan PT Pilar Mars Pratama dapat dicairkan, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Pilar Mars Pratama atau saksi Hillarius Ferry Anorta dan uang yang ditransfer oleh PT Pilar Mars Pratama bukanlah merupakan hadiah atau janji melainkan sebagai pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum antara Terdakwa dengan PT Pilar Mars Pratama dalam hal ini Hillarius Ferry Anorta tidak mempunyai hubungan hukum, namun Penasehat Hukum Terdakwa juga menyadari antara Terdakwa dengan PT Pilar Mars Pratama dalam hal ini Hillarius Ferry Anorta dari semula ada rencana kerja sama penambangan dengan bagi hasil, namun kemudian dalam proses usaha kerja sama tersebut Hillarius Ferry Anorta tidak pernah mau merealisasikannya;

Menimbang, bahwa jika antara Terdakwa dengan PT Pilar Mars Pratama Hillarius Ferry Anorta tidak ada ada hubungan hukum dalam bisnis pertambangan, yang menjadi pertanyaan apa kepentingan Terdakwa mereferensikan Hillarius Ferry Anorta melalui PT Pilar Mars Pratama untuk melakukan pinjaman kredit di PT Bank Bukopin Tbk dan *mensupport* berupa biaya bagi Hillarius Ferry Anorta baik untuk persiapan usaha maupun biaya hidup selama belum terealisasinya usaha penambangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak duduknya Terdakwa dalam posisi kepengurusan dalam PT Pilar Mars Pratama dan tidak dibuatnya perikatan secara tertulis antara Terdakwa dengan PT Pilar Mars Pratama membuktikan perbuatan Terdakwa *mensupport* dan membiayai segala sesuatu untuk biaya hidup selama belum terealisasinya usaha penambangan adalah bentuk-bentuk campur tangan yang bertentangan hukum dan membuktikan Terdakwa aktif dalam pengadaan kredit PT Pilar Mars Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya menyatakan Hillarius Ferry Anorta telah mentransfer uang kepada Terdakwa pada Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta

Halaman 176 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



rupiah) adalah untuk pembayaran uang-uang yang telah dibayarkan Terdakwa kepada rekan bisnis Hilarius Ferry Anorta dan Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan Terdakwa telah menerima uang dari Hilarius Ferry Anorta adalah untuk membayar hutang, sebagaimana telah dipertimbangkan tentang hubungan hukum Terdakwa dengan PT Pilar Mars Pratama Hilarius Ferry Anorta sama sekali tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti menerima hadiah dari PT Pilar Mars Pratama dan dalil pledooi Penasehat Hukum tidak beralasan maka dengan demikian telah terbukti unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur "padahal diketahui" atau "patut diduga" bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi maka dipandang unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut terdiri dari dua keadaan yang bersifat alternatif yaitu "untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu" yang bersifat positif atau "tidak melakukan sesuatu" yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dalam unsur "padahal diketahui" atau "patut diduga" merupakan unsur yang ada dalam alam pikir/bathin dari pelaku, "padahal diketahui" artinya si pelaku berdasarkan kemampuan pikirnya/pengetahuinya memahami secara jelas dan terang hadiah atau janji yang diterimanya bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan "patut diduga" artinya si pelaku secara dapat menduga-duga hadiah atau janji yang diterimanya bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur "padahal diketahui" atau "patut diduga" berkaitan dengan adanya kesalahan si penerima hadiah/janji, setidaknya ada dua unsur kesalahan yakni:

- Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukan pada hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk culpa/kealpaan, ialah si penerima hadiah atau janji dapat menduga-duga pemberian hadiah atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dengan Hilarius Ferry Anorta saling mengenal sebagai teman dekat keluarga sejak tahun 2009, Hilarius Ferry Anorta sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Direktur PT. Pilar Mars Pratama yang bergerak di bidang *advertising*; Terdakwa mengajak Hilarius Ferry Anorta untuk melakukan kerjasama dalam bisnis nikel dengan perjanjian pembagian hasil antara Hilarius Ferry Anorta dan Terdakwa dengan porsi 60% untuk Terdakwa dan 40% untuk Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2019 antara Terdakwa, Mikrowa Kirana selaku Direktur Komersil PT. Bank Bukopin, Tbk serta Lalu Azhari selaku General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk mengadakan pertemuan di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Hilarius Ferry Anorta Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama adalah saudara Terdakwa, pada saat itu dibahas pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk dan Lalu Azhari mempersilahkan Terdakwa untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut melalui PT. Bank Bukopin, Tbk;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019 sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 Terdakwa beserta timnya ditugaskan melakukan Pemeriksaan Umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Ketua Tim, sebagai Anggota Tim yaitu Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan Sherlly Fransiska Santoso;
- Bahwa pada Tanggal 17 Maret 2019 permohonan kredit atas nama PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin Cabang BSD City dengan nilai kredit sebesar Rp10 M (sepuluh milyar rupiah), berdasarkan analisa yuridis bagian *legal* menerangkan obyek agunan yang diajukan oleh PT. Pilar Mars Pratama tidak dapat diagunkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus, sehingga kantor PT. Bank Bukopin Cabang BSD City sulit untuk memprosesnya;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap kredit PT. Pilar Mars Pratama yang dilakukan oleh Dedy Frianto selaku Analis Kredit disimpulkan dalam kondisi normal, tidak dapat disetujui karena berisiko tinggi karena banyaknya

Halaman 178 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga belum dapat direkomendasikan;

- Bahwa Hasan Farid melaporkan hal tersebut kepada Lalu Azhari namun atas arahan dari Lalu Azhari permohonan tersebut tetap diproses karena PT. Pilar Mars Pratama adalah debitur khusus milik orang OJK sehingga proses pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama harus tetap berjalan sedangkan kekurangannya akan dilengkapi kemudian;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2019 dilakukan kembali pertemuan di Restoran Mbok Berek Tebet Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bank Bukopin, Tbk dihadiri oleh Mikrowa Kirana dan Lalu Azhari serta Hari Wuryanto selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin, Tbk, yang sudah mengetahui tim dari OJK akan turun melakukan pemeriksaan umum dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan kredit yang telah diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Pilar Mars Pratama kepada PT. Bank Bukopin Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti antara Terdakwa dengan Hilarius Ferry Anorta Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama sudah saling mengenal sejak lama dan berkeinginan untuk melakukan kerjasama dalam bisnis nikel dengan perjanjian pembagian hasil dengan porsi 60% untuk Terdakwa dan 40% untuk Hilarius Ferry Anorta, untuk itu PT. Pilar Mars Pratama mengajukan kredit kepada PT. Bank Bukopin, selanjutnya dilakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk membicarakan pengajuan kredit dari PT. Pilar Mars Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa legal dan analisa kredit permohonan pinjaman PT. Pilar Mars Pratama serta disimpulkan banyak kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting sehingga berisiko tinggi, maka dalam keadaan normal tidak dapat disetujui ataupun direkomendasikan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, PT. Pilar Mars Pratama dalam hal ini Direkturnya Hilarius Ferry Anorta, PT. Bank Bukopin, Tbk Mikrowa Kirana dan Lalu Azhari serta Hari Wuryanto sudah mengetahui permohonan pinjaman PT. Pilar Mars Pratama tersebut tidak dapat disetujui;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, dilakukan hanya terhadap 22 (dua puluh dua) debitur yang awalnya sebanyak 31 debitur, pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan dokumen berupa Laporan Keuangan Cabang, dokumen-dokumen perkreditan terkait kredit modal kerja yang direstruktur, kredit konsumen dan kredit pensiunan milik debitur;

Halaman 179 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memeriksa 5 debitur yaitu:
 - PT. Artha Liman Perkasa;
 - PT.Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 - Erna Yanti;
 - Mursid;
 - Tendi Kurnia S;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan umum PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5, debitur atas nama PT. Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2, dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saat Terdakwa dan Tim sedang melakukan pemeriksaan umum terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk, mengajak Terdakwa untuk melakukan pertemuan di sebuah restoran yang berada di dalam tempat Karaoke Penthouse, kemudian Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan Lalu Azhari di sebuah rumah makan yang terletak di depan Hotel JW. Mariot Surabaya;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua Lalu Azhari menitipkan kepada Terdakwa agar debitur an. PT. Artha Liman Perkasa tidak dijatuhkan atau disebut sebagai kredit macet, karena posisi tahun 2019 Bank Bukopin sangat kekurangan modal;
- Bahwa hasil pemeriksaan umum dimasukan ke dalam metrik, namun Terdakwa meminta kepada tim pemeriksaan umum untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa, dengan alasan debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam hari sebelum dilakukan *pre-exit meeting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap, proses permohonan kredit PT Pilar Mars Pratama dengan Pemeriksaan Umum PT Bank Bukopin Cabang Surabaya berjalan beriringan dengan waktu yang bersamaan dan antara Terdakwa dengan Lalu Azhari juga melakukan beberapa kali pertemuan, dalam pertemuan tersebut Lalu Azhari menitipkan kepada Terdakwa agar debitur an. PT. Artha Liman Perkasa tidak dijatuhkan atau disebut sebagai kredit macet karena posisi tahun 2019 Bank Bukopin sangat kekurangan modal;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap hasil pemeriksaan umum yang dilakukan Terdakwa terhadap 5 (lima) debitur ditemukan PT. Artha Liman Perkasa dengan kondisi kredit *collectibility* 5, debitur atas nama PT. Linda Jaya

Halaman 180 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Perjalanan Wisata dengan kondisi kredit *collectibility* 2, dan debitur atas nama Erna Yanti dengan kondisi kredit *collectibility* 5 namun Terdakwa sebagai ketua Tim meminta kepada tim pemeriksaan umum untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa, dengan alasan kredit debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam hari sebelum dilakukan *pre-exit meeting*;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Lalu Azhari melakukan pertemuan dengan tujuan Lalu Azhari menitipkan kepada Terdakwa agar debitur an. PT. Artha Liman tidak dijatuhkan atau disebut sebagai kredit macet karena posisi tahun 2019 Bank Bukopin sangat kekurangan modal dan Terdakwa sebagai ketua Tim meminta kepada tim pemeriksaan umum untuk tidak memasukkan hasil pemeriksaan debitur yang menjadi sampling pemeriksaan Terdakwa, dengan alasan kredit debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam hari sebelum dilakukan *pre-exit meeting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah memenuhi keinginan dari Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk, untuk tidak memasukkan kedalam matriks hasil laporan pemeriksaan umum walaupun Terdakwa mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan umum ditemukan kondisi buruk dari debitur yang diperiksa oleh Terdakwa dengan alasan kredit debitur yang bersangkutan sudah berjalan baik dan lancar, tanpa temuan yang berarti, juga dengan alasan waktu sudah malam;

Menimbang, bahwa sejak awal, proses fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui namun atas arahan dari Lalu Azhari permohonan tersebut tetap diproses karena PT. Pilar Mars Pratama adalah debitur khusus milik orang OJK sehingga proses pengajuan kredit PT. Pilar Mars Pratama harus tetap berjalan sedangkan kekurangannya akan dilengkapi kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas terdapat kepentingan yang saling menguntungkan antara PT Bank Bukopin dengan PT Pilar Mars Pratama, yaitu temuan kredit macet pada debitur PT Bank Bukopin tidak dimuat dalam metriks atas hasil pemeriksaan umum dan PT Pilar Mars Pratama dikabulkan permohonan kreditnya meskipun berdasarkan hasil analisis legal dan analisa kredit permohonan tersebut beresiko tinggi untuk dikabulkan namun tetap dikabulkan;

Halaman 181 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah tergambar suasana kebatinan Terdakwa dengan sengaja tidak memasukan hasil pemeriksaan umum tersebut ke dalam matriks hasil pemeriksaan umum selain karena adanya permintaan dari Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk, Terdakwa juga menyadari dan menginginkan agar permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan tidak memasukan hasil pemeriksaan umum, tindakan Terdakwa bersifat negatif tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ditemukan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Hilarius Ferry Anorta sama-sama mengetahui PT. Pilar Mars Pratama sudah lama vakum, tidak memiliki modal kerja dan karyawan, tidak memiliki pengalaman kerja perusahaan, tidak memiliki kelengkapan administrasi, ataupun dokumen-dokumen lainnya bukan perusahaan kompeten di bidang pertambangan;
- Bahwa Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan kredit namun Hilarius Ferry Anorta tetap mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Saharjo, Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Hilarius Ferry Anorta untuk mengajukan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membiayai segala sesuatu yang berkaitan untuk pelaksanaan proses permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama dengan memberikan biaya-biaya penambangan Nikel yang akan dijadikan jaminan PT. Pilar Mars Pratama, segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Hilarius Ferry Anorta;
- Bahwa pada awalnya permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang BSD City oleh karena nilai kredit yang diajukan melebihi dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka permohonan fasilitas kredit PT. Pilar Mars Pratama diajukan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Saharjo;
- Bahwa Lalu Azhari mengetahui permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui karena banyaknya kekurangan administrasi dan persyaratan-persyaratan penting yang merupakan debitur khusus milik orang OJK maka Lalu Azhari menelepon Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo;

Halaman 182 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 24 April 2019 Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama dan Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo melakukan penandatanganan 2 (dua) akad kredit yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa PT Pilar Mars Pratama tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan kredit, Terdakwa sebagai pihak OJK menggunakan pengaruhnya untuk dapat mengajukan kredit tersebut dengan cara memberikan arahan-arahan dan kredit tersebut keseluruhannya masuk ke dalam rekening PT Pilar Mars Pratama;

Menimbang, bahwa PT Bank Bukopin Cabang Saharjo mengetahui permohonan kredit PT. Pilar Mars Pratama berisiko tinggi yang dalam kondisi normal tidak dapat disetujui namun Lalu Azhari menelepon Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo melakukan penandatanganan 2 (dua) akad kredit yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Kredit Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya pencairan kredit PT Pilar Mars Pratama tidak dapat dilepaskan dari peranan dari Hilarius Ferry Anorta sebagai Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama yang mengajukan permohonan kredit meskipun menyadari sepenuhnya PT Pilar Mars Pratama tidak mempunyai kemampuan dan dari pihak PT Bank Bukopin yang mengabulkan permohonan kredit tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari peranan Lalu Azhari dan Agny Irsyad sebagai Branch Manager PT Bank Bukopin Tbk Cabang Saharjo melakukan penandatanganan 2 (dua) akad kredit tersebut, juga adanya pengaruh yang sangat kuat dari Terdakwa sebagai pegawai OJK;

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa telah menerima hadiah dari PT Pilar Mars Pratama seluruhnya berjumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Rupiah) yang berasal dari kredit yang diterima PT Pilar Mars Pratama melalui PT Bank Bukopin Cabang Saharjo karena Terdakwa tidak memasukan ke dalam matriks hasil pemeriksaan umum sebagai mana tugas Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Tim dalam pengawasan untuk melakukan pemeriksaan umum terhadap PT Bank Bukopin Cabang Surabaya dengan demikian Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya telah terpenuhi;

Halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya menyatakan Terdakwa hanya sebagai pemberi referensi dalam pengajuan kredit PT Pilar Mars Pratama di PT Bank Bukopin Tbk yang secara internal bank itu tidak melanggar ketentuan dan jikapun kemudian “Lalu Azhari” memiliki permintaan untuk menitipkan perusahaan Artha Liman dalam pemeriksaan tidak menyebabkan sebagai suatu penggerak bagi Terdakwa dalam pelaksanaan pemeriksaan umum, karena ternyata terbukti dalam persidangan tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan ke dalam matriks dengan alasan tidak ada temuan signifikan dan tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan bukanlah sebagai pelanggaran ketentuan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Resiko Untuk Pemeriksaan Resiko Kredit dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Resiko (vide keterangan saksi KUSDARMAWAN AGUSTIANTO, saksi NOVRI RULYASRI, saksi TARULI ELIZABETH AMBAR PALUPI dan saksi SHERLY FRANSISKA SANTOSO);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah berupaya untuk mengaburkan fakta hukum dengan mengatakan tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan bukanlah sebagai pelanggaran, namun Penasehat Hukum tidak mengkaji mengapa hasil pemeriksaan umum tersebut tidak dimasukan dalam metriks;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, Terdakwa tidak memasukan hasil pemeriksaan umum karena adanya permintaan dari Lalu Azhari, sedangkan Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan umum Debitur yang diperiksa Terdakwa dikelompokkan dalam debitur yang bermasalah bertentangan dengan alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Tim Pemeriksaaan Umum yang mengatakan tidak ada temuan yang signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak dan menyatakan Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya telah terbukti;

Ad. 4 Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-17/PB/312/2019 tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya sejak Tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas tersebut yang menjadi Tim pemeriksa adalah Terdakwa sebagai Ketua Tim; sebagai Anggota Tim adalah Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan Sherlly Fransiska S;
- Bahwa sebagai bahan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Terdakwa menerima rincian Dokumen Kredit dari para debitur melalui anggota tim yaitu Taruli Elizabeth Ambar Palupi yang diperoleh dari *database* OJK, kemudian dokument tersebut ditembuskan kepada anggota tim lainnya yaitu Sherlly Fransiska Santoso; Novri Rulyasri, serta Kusdarmawan Agustianto selaku Deputy Direktur Pengawasan Bank I-4 OJK, Nugroho Aji selaku Pengawas Senior OJK, Rizky Febelia dan Taufik Akbar Zein selaku staf Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Bukopin Tbk;
- Bahwa pada awalnya debitur yang akan diperiksa adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) debitur namun, pada pelaksanaannya pemeriksaannya hanya terhadap 22 (dua puluh dua) dokumen debitur dengan pembagian sebagai berikut:
 - Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur yaitu:
 1. PT. Artha Liman Perkasa;
 2. PT.Linda Jaya Biro Perjalanan Wisata;
 3. Erna Yanti;
 4. Mursid;
 5. Tendi Kurnia S;
 - Novri Rulyasri melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur;
 - Taruli Elizabeth Ambar Palupi melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) debitur;
 - Sherlly Fransiska Santoso melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) debitur;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan *entry meeting* di PT. Bank Bukopin, Tbk. kantor cabang Surabaya yang diikuti seluruh tim dan dari pihak Bank Bukopin, dalam *meeting* tersebut manajemen PT Bank Bukopin Cabang Surabaya memberikan seluruh dokumen kredit untuk 22 (dua puluh dua) yang akan diperiksa; pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut kami laksanakan di Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2019 terhadap hasil temuan dibahas pada saat *pra-exit meeting* antara Tim dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pembahasan dilakukan terkait temuan OJK dan apa yang

Halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggapan dari pihak bank, kemudian dirangkum dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, pada Tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting* di Kantor Regional OJK Jawa Timur di Surabaya;

- Bahwa setelah dikompilasi Terdakwa menyampaikan tidak ada temuan yang signifikan pada sample debitur yang diperiksa oleh Terdakwa, sehingga sampling debitur dari pemeriksaan Terdakwa tidak dimasukkan dalam "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti Terdakwa bersama tim diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya sejak Tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019, debitur yang diperiksa oleh Tim terdiri dari 22 (dua Puluh dua) debitur yang ditentukan oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa memeriksa 5 (lima) debitur;

Menimbang, bahwa tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan *entry meeting*, Tanggal 28 Maret 2019 terhadap hasil temuan dibahas pada saat *pra-exit meeting*, pada Tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan *exit meeting*, setelah akan dikompilasi Terdakwa menyampaikan tidak ada temuan yang signifikan pada sample debitur yang diperiksa oleh Terdakwa, sehingga sampling debitur dari pemeriksaan Terdakwa tidak dimasukkan dalam "Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit pada pokoknya menyatakan "Pemeriksaan risiko kredit dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kredit bank yang mencakup risiko *inheren* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Pemeriksaan risiko kredit merupakan serangkaian tahapan pengumpulan data dan informasi, pengambilan dan pelaksanaan prosedur pemeriksaan risiko *inheren* dan KPMR yang dilakukan berdasarkan fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya (*off site supervision*). Hasil pemeriksaan dituangkan dalam satu kertas kerja disertai dengan bukti audit untuk mendukung kesimpulan dari obyek pemeriksaan";

Menimbang, bahwa pada BAB IV Kertas Kerja Dan Dokumentasi Pemeriksaan menyatakan:

A. Kertas Kerja Pemeriksaan:

Halaman 186 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



“Kertas kerja pemeriksaan merupakan salah satu bagian terpenting untuk menilai pencapaian keberhasilan atas prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Kertas kerja pemeriksaan dapat menggambarkan bukti–bukti hasil pemeriksaan dan harus didokumentasikan dengan baik. Kertas Kerja Pemeriksaan juga dapat menggambarkan keterkaitan antara prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan dengan laporan pemeriksaan yang dihasilkan;

Kertas kerja pemeriksaan wajib dibuat oleh pengawas bank dengan pertimbangan:

1. Menjadi catatan permanen atau bukti pekerjaan selama pemeriksaan dengan mengacu pada tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang telah direncanakan;
2. Bahan pendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan, pendapat, maupun komentar pemeriksaan;
3. Jenis kertas kerja terdiri dari kertas kerja utama dan kertas kerja pendukung untuk risiko inheren dan KPMR yang disesuaikan dengan rencana kerja pemeriksaan (*Audit Working Plan*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Kertas kerja yang ada merupakan standar dan dapat dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan”;

B. Dokumentasi Hasil Pemeriksaan:

“Hasil pemeriksaan pengujian dan analisis terhadap aspek risiko *inheren* dan KPMR wajib dituangkan oleh pengawas bank dalam daftar temuan pemeriksaan yang disusun secara sistematis berdasarkan komponen–komponen penilaian risiko yang menjadi fokus pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko pada BAB III Konsep Dasar Pemeriksaan Berdasarkan Risiko pada pokoknya menyatakan Laporan pemeriksaan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dan kriterianya, atau ketidak sesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukan fakta atas ketidak sesuaian tersebut” dan “Pengawas bank wajib untuk mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pemeriksaan baik kertas kerja pemeriksaan, bukti pemeriksaan, maupun form konfirmasi/tanggapan manajemen, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara manajemen dokumentasi yang berlaku paling kurang sebagai berikut; Dokumen rencana pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan berikut

Halaman 187 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah-risalah rapat yang dilakukan sehubungan dengan pemeriksaan serta dokumen pendukung lainnya ditatausahakan dan disimpan oleh Tim Pengawasan Bank”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Bank pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan wajib dituangkan oleh pengawas bank dalam daftar temuan pemeriksaan yang disusun secara sistematis berdasarkan komponen-komponen penilaian risiko yang menjadi fokus pemeriksaan dan “Pengawas bank wajib untuk mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pemeriksaan baik kertas kerja pemeriksaan, bukti pemeriksaan, maupun form konfirmasi/tanggapan manajemen;

Menimbang, bahwa Tim yang diketuai oleh Terdakwa ditugasi untuk melakukan pemeriksaan PT Bank Bukopin Cabang Surabaya oleh karenanya temuan pemeriksaan wajib disusun secara sistematis dalam matriks, namun Terdakwa tidak memberikan hasil pemeriksaan terhadap debitur yang diperiksanya, sedangkan para anggota tim telah menuangkan hasil pemeriksaan dalam metriks, tegasnya hanya Terdakwa saja yang tidak menuangkan hasil pemeriksaan dalam metriks;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memasukan hasil pemeriksaan dalam matriks sedangkan hasil pemeriksaan harus dimasukan dalam matriks maka Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan tidak ada ketentuan yang dilanggar dengan tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan ke dalam matriks dan bila kemudian ternyata ada dugaan pelanggaran dalam melaksanakan pekerjaan, maka penyelesaian dugaan pelanggaran tersebut melalui sidang komite etik dan jikapun kemudian dalam proses tersebut terdapat dugaan tindak pidana, maka wewenang penyidikan dilakukan oleh OJK dan bukan Kejaksaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, Terdakwa tidak memasukan hasil pemeriksaannya karena adanya permintaan dari Lalu Azhari sebagai General Manager Business Regional I PT. Bank Bukopin, Tbk

Halaman 188 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengharapkan permohonan pinjaman dari PT Pilar Mars Pratama akan dikabulkan oleh PT Bank Bukopin, oleh karenanya adanya kesengajaan untuk tidak memasukan kedalam mertiks;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan seorang pegawai OJK seharusnya tunduk kepada ketentuan penyelesaian dugaan pelanggaran tersebut melalui sidang komite kode etik yang saat ini sedang berlangsung sampai dengan adanya satu keputusan definitif terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan mengingat dugaan pelanggaran tersebut adalah wewenang OJK dan jikapun kemudian dalam proses tersebut terdapat dugaan tindak pidana, maka wewenang penyidikan dilakukan oleh OJK dan bukan kejaksaaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa kewenangan komite kode etik pada OJK melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya berkaitan dengan administrasi saja, sedangkan perbuatan Terdakwa yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari PT Pilar Mars Pratama, adalah berkaitan dengan perbuatan pidana maka harus diperiksa melalui persidangan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sangat beralasan, untuk menyatakan unsur Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan Kesatu Pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Petama yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah Tentang Pidana Tambahan Berupa Pembebanan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dapat dijatuhi pidana pokok dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi:

Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;

Ayat (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) b tersebut, uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya

Halaman 190 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa harus dipahami terlebih dahulu pembayaran uang pengganti adalah merupakan bentuk kompensasi dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi, oleh karenanya Terdakwa dikenakan hukuman tambahan untuk mengembalikan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam unsur Menerima hadiah atau janji telah terbukti dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Rupiah), dengan demikian adalah beralasan pula untuk menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya menyatakan tidak melihat adanya suatu pembuktian yang nyata atas jumlah kerugian negara dengan membuat sumir jumlah uang yang ditentukan dalam tuntutan terhadap unsur "Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-Banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi" dan menurut hemat kami harus dibuktikan secara utuh; Bahwa uang yang diterima oleh Dadang Ibnu Windartoko, SE dari PT Pilar Mars Pratama bukanlah komisi/fee dari hasil pencairan kredit yang diberikan oleh PT Bank Bukopin, Tbk, namun hanya sebagai pengembalian hutang-hutang yang dimiliki oleh PT Pilar Mars Pratama dan Hillarius Ferry Anorta secara pribadi sehingga uang-uang tersebut bukanlah merupakan hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa menerima uang dari PT Pilar Mars Pratama dan Hillarius Ferry Anorta secara pribadi hanya sebagai pengembalian hutang-hutang sehingga uang-uang tersebut bukanlah merupakan hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa sejak awal niat Terdakwa dan Hillarius Ferry Anorta menggunakan PT Pilar Mars Pratama sebagai sarana untuk mengajukan kredit kepada PT Bank Bukopin Cabang Saharjo, adalah untuk mendapatkan kredit sehingga Terdakwa mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan pengurusan kredit tersebut, bahkan biaya hidup dari Hillarius Ferry Anorta, sehingga Terdakwa berperan aktif untuk dapat dikabulkannya kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 191 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya mengakui kesalahan atas perbuatannya dan mohon keadilan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Penuntut Umum barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 berupa:

1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37F, S/N:QA37F11A10A4633, IMEI 1: 862354034580256, IMEI 2: 862354034580249, MAC Address: 1C:77:F6:43:09:65 dengan Simcard Kartu Halo nomor 082213088557;

Barang bukti Nomor 28 berupa:

1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V15 Pro warna Topaz Blue, IMEI 1 : 866611043952313, IMEI 2 : 866611043952305, MAC Address : 08:7f:98:af:00:c1 dengan Simcard Kartu XL Axiata nomor 08195552552;

Barang bukti Nomor 70 berupa:

1 (satu) unit handphone Samsung type J7 Pro (SM-J730G) warna hitam, Nomor Serial : RR8J801NPHD, IMEI 1 : 358796081150071, IMEI 2 : 358797081150079, MAC Address : 20:5E:F7:F9:AE:5A, Simcard Kartu Indosat Ooredoo nomor +6281554101840, Nomor Kunci Layar 249766, kondisi pelindung layar pecah;

Keseluruhan barang bukti berupa handphone tersebut diatas adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi guna melancarkan pencairan kredit sehingga dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang bukti Nomor 112 berupa: 1 (satu) unit mobil, merk BMW tipe 320i tahun 2018, warna abu-abu metalik, nomor registrasi B 1648 NAC, nama pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB : P04019703,

Halaman 192 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor STNK : 24979063, berikut 2 (dua) buah kunci *Smart Key* telah dibayar Terdakwa sebahagian dengan menggunakan uang dari tindak pidana korupsi dan selanjutnya pelunasannya dilakukan dengan biaya penjaminan melalui PT. Maybank Indonesia Finance Jakarta Pusat dan diikat dengan fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00961203.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya didalam barang bukti mobil tersebut terdapat hasil korupsi, selain itu terdapat pula hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan maka barang bukti mobil tersebut diserahkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Jakarta Pusat untuk dijual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, jika dari hasil penjualan tersebut melebihi hasil pelunasan piutang maka kelebihan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 27; Barang bukti Nomor 29 sampai dengan Nomor 69; Barang bukti Nomor 71 sampai dengan Nomor 111; Barang bukti Nomor 113 sampai dengan Nomor 122; keseluruhannya merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuktian maka adalah beralasan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penasehat Terdakwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti keseluruhannya merupakan dokumen-dokumen maka sangat beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai pengawas yang bertugas untuk mengoreksi segala kelemahan-kelemahan pada PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya dalam menjalankan usahanya, justru menggunakan pengaruh yang ada padanya melakukan penyimpangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan

Halaman 193 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga Terdakwa secara aktif turut dalam proses terjadi pengikatan kredit;

- Perbuatan Terdakwa merusak keuangan PT. Bank Bukopin dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga OJK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan memohon dijatuhi hukuman yang berkeadilan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada Terdakwa, juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti

Halaman 194 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nomor 1:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37F, S/N:QA37F11A10A4633, IMEI 1: 862354034580256, IMEI 2: 862354034580249, MAC Address: 1C:77:F6:43:09:65 dengan Simcard Kartu Halo nomor 082213088557;

- Nomor 28:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V15 Pro warna Topaz Blue, IMEI 1 : 866611043952313, IMEI 2 : 866611043952305, MAC Address : 08:7f:98:af:00:c1 dengan Simcard Kartu XL Axiata nomor 08195552552;

- Nomor 70:

- 1 (satu) unit handphone Samsung type J7 Pro (SM-J730G) warna hitam, Nomor Serial : RR8J801NPHD, IMEI 1 : 358796081150071, IMEI 2 : 358797081150079, MAC Address : 20:5E:F7:F9:AE:5A, Simcard Kartu Indosat Ooredoo nomor +6281554101840, Nomor Kunci Layar 249766, kondisi pelindung layar pecah

Dimusnahkan untuk seluruhnya;

- Barang bukti Nomor 112 berupa:

1 (satu) unit mobil, merk BMW tipe 320i tahun 2018, warna abu-abu metalik, nomor registrasi B 1648 NAC, nama pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB : P04019703, Nomor STNK : 24979063, berikut 2 (dua) buah kunci *Smart Key*, diserahkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Jakarta Pusat untuk dijual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, jika dari hasil penjualan tersebut melebihi hasil pelunasan piutang maka kelebihan tersebut dirampas untuk negara;

- Barang bukti Nomor 2 sampai Nomor 27 yaitu:

Halaman 195 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Customer Card Report tanggal 18 Juni 2020 PT. Maybank Indonesia Finance Branch Jakarta Selatan An. Customer Dadang Ibnu Windartoko, SE, No.Agreement 51101192039;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. Herwin-Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama dengan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE, yang diketahui oleh Sdri. Firda Dwiyanis-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance;
- 1 (satu) lembar Lampiran 1 Multiguna Barang Nomor Perjanjian Pembiayaan 51101192039 antara Debitur Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE dengan PT. Maybank Indonesia Finance atas kendaraan BMW 320i Luxury tahun 2018 periode mulai pembiayaan 01 Juli 2019 s/d 2022;
- 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Kendaraan dan Layanan Perbankan PT. Maybank Indonesia Finance An. Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE;
- 5 (lima) lembar Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No.51101192039 hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 antara Sdri. Firda Dwiyanis-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance dengan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00961203.AH.05.01. tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan atas BMW 320i Luxury Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132 An. BPKB PT. Pilar Mars Pratama, antara Pemberi Kuasa Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE dengan Penerima Kuasa Sdri. Firda Dwiyanis-Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance dan diketahui dan disetujui oleh PT. Pilar Mars Pratama;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, SE yang diketahui oleh Sdr. Hilarius Ferry Anorta-Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Asset Perusahaan dari Sdr. Hilarius Ferry Anorta-Direktur Utama PT. Pilar Mars Pratama atas unit kendaraan BMW 320i Luxury Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tertanggal 29 Mei 2019 dari Sdr. Herwin-Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Sdr.

Halaman 196 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Ibnu Windartoko, SE atas BMW 320i Luxury
Noka.MHH8A3606JK956271 Nosin.F1303132;

- 88 (sebelas) lembar profil perusahaan PT. Pilar Mars Pratama;
- 11 (sebelas) lembar profil debitur An. Sdr. Dadang Ibnu Windartoko, S.E;
- 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penyerahan BPKB HO-0000240/TUNAS/SSC-5/19 dari Sdr. Herwin Sales Manager PT. Tunas Mobilindo Parama kepada PT. Maybank Indonesia Finance d/a Wisma Eka Jiwa Lt.10 Jalan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan diketahui oleh Sdri. Martha Ria-Administrasi PT. Tunas Mobilindo Parama;
- Fotokopi Proposal Analis Kredit ditandatangani Dedy Friyanto kepada Yth. Anggota Credit Committee perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Pilar Mars Pratama tanggal 26 Maret 2019;
- Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk. No. SKEP/0633-DIR/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk. atas nama Dedy Friyanto Nip. 210840271 dari Jabatan/Level Lama "Account Officer Analis Kredit UMKM (Madya) Bulog II (3IC/8)" ke Jabatan/Level Baru "AO Analis Kredit Komersial (Madya) (3IC/8)";
- Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk. No. SKEP/0521-DIR/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Alih Tugas Karyawan Bank Bukopin atas nama Dedy Friyanto Nopeg. 210840271 dari Jabatan/Kedudukan Lama "AO Kredit UKMK Madya Capem Radio Dalem (3IC/8)" ke Jabatan/Kedudukan Baru "Account Officer Analis (Madya) Area III Jakarta (3IC/8)" berikut lampiran.
- 1 (satu) bundel Dokumen Memo Analisa Yuridis Nomor: 033/LEGAL DIBA V-AY/III/2019, Perihal Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening an PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) eksemplar Rekening koran PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Cabang Saharjo nomor 1002697421;
- Fotokopi surat Bank Bukopin ke PT. Pilar Mars Pratama perihal Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- Fotokopi salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 07 Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur Muharzah Aman, S.H. tanggal 24 April 2019;

Halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 09 Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur Muharzah Aman, S.H. tanggal 24 April 2019;
- Fotokopi Memorandum Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern II PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 06/MEMO-SKAI-II/AUDIT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Laporan Hasil Audit Umum Bidang Bisnis Cabang Surabaya ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- Fotokopi Memorandum Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 012/MEMO-SKAI/AUDIT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Executive Summary Hasil Audit Umum Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- Fotokopi Memorandum Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 05/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- Fotokopi Surat Direktur Kepatuhan PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Tim Pengawasan Bank 1-4 Otoritas Jasa Keuangan;
- 3 (tiga) lembar Salinan *printout* file "*Sample Bukopin Sby.xlsx*" dari *email* yang diteruskan Taufik Akbar kepada Helmi Fakhruddin berupa rincian daftar "Konsumer", "Ritel", dan "AYDA";
- Barang bukti Nomor 29 sampai Nomor 69 yaitu:
 - 1 (satu) buah kunci Apartemen Green Pramuka City Tower Nerine NE.02.P01;
 - Salinan Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor : 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal Surat Permohonan Kredit ditujukan kepada PT Bank Bukopin Tbk;
 - Salinan Surat PT. Pilar Mars Pratama Nomor 077/SP-BUKOPIN/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal Surat Permohonan Kredit ditujukan kepada PT Bank Bukopin Tbk, Up. Bpk. Afan Majid, Cc. Bpk. Slamet Imam Priadi, Bcc. Bpk. Lalu, Bcc. Bpk. Mikrowa Kirana;
 - Salinan Kartu Customer Identification File (CIF) Nomor : 2778815 Nomor rekening : 1002697421 an PT. Pilar Mars Pratama;

Halaman 198 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan *Memorandum of Understanding* Perjanjian Kerja Sama antara PT. Tri Safri Family dengan PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 15 Maret 2019;
- Salinan Surat Perjanjian Jual Beli Ore Nikel Dalam Negeri antara PT. Pilar Mars Pratama dengan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel tanggal 15 Maret 2019;
- Salinan Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor 503/128-Kel.Mdn/2018 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 27 Juni 2018;
- Fotokopi Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/01158-BPMPTSP/VII/2018 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 12 Juli 2018;
- Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 30 Juli 2018;
- Fotokopi Salinan Fotokopi NPWP PT. Pilar Mars Pratama;
- Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 11 April 2005;
- Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/1-2398-DISINDAG/2004 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 17 Desember 2004;
- Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor PEM-351/WPJ.09/KP.0403/2004 tanggal 10 Desember 2004, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.333.172.1-424.000 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 51100 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;
- Salinan SK Menkumham R.I. Nomor C-31298 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Pilar Mars Pratama tanggal 27 Desember 2004;
- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pilar Mars Pratama Nomor 01 tanggal 2 Nopember 2004 oleh Notaris Kota Tangerang sdr. Katorongan Dachlia M.Moonru;
- Salinan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001895.AH.01.10.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pilar Mars Pratama;
- Salinan Surat Keterangan Notaris Harmon, S.H., M.Kn Nomor 06/SKET/NOT/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;

Halaman 199 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pilar Mars Pratama oleh Notaris Kabupaten Tangerang sdr. Harmon, S.H., M.Kn.;
- Salinan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 2019 dari rekening BCA atas nama CF Amaranto, S.E., M.M., pada Bank BCA nomor 5140092519 sebesar Rp 27.368.750 ke rekening atas nama Tagor Simanjuntak S.H., pada Bank BCA nomor 0371656234;
- Salinan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 2019 dari rekening BCA atas nama CF Amaranto, S.E., M.M., pada Bank BCA nomor 5140092519 sebesar Rp 2.257.631.250 ke rekening atas nama Edy Santoso pada Bank BCA nomor 4450673604 dan Kwitansi tanda terima Rp 2.800.000.000 ditandatangani EDY S;
- Foto salinan rekening koran periode April 2019 rekening giro atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421;
- Foto salinan rekening koran periode Mei 2019 rekening giro atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421;
- Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp200.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083;
- Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp111.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083;
- Salinan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp220.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 dan Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp110.000.000,00 dari rekening atas nama PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 327301120476000 ke rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011;

Halaman 200 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 183/DIBA-I/IV/2019 tanggal 04 April 2019 ditujukan kepada PT. Pilar Mars Pratama;
- Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 08039 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tirtonirmolo tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 03741/Tirtonirmolo/2008 berikut KTP atas nama Edy Santoso;
- Salinan Surat Pernyataan sdr. Rusman selaku Direktur Utama PT. Tri Safri Family tanggal 4 April 2019;
- Salinan *screenshot* bukti m-transfer rekening virtual account ke rekening BCA 9037561011 atas nama Dadang Ibnu Win QQ BIIFC tanggal 07/09 sebesar Rp19.000.000,00 ref 007054446224;
- Salinan *screenshot* bukti m-transfer rekening virtual account ke rekening BCA 9037561011 atas nama Dadang Ibnu Win QQ BIIFC tanggal 30/09 sebesar Rp19.000.000,00 ref 030092347053;
- Salinan *screenshot* tertanggal 23/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri Nomor terlihat 103009852 sebesar Rp19.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor rekening terlihat 445-63 atas nama Hilarius Ferry Anorta;
- Salinan *screenshot* tertanggal 07/09/19 dari rekening pada Bank Mandiri nomor terlihat 10 sebesar Rp19.000.000,00 ke rekening Bank BCA Nomor Rekening terlihat 63 atas nama Hilarius Ferry Anorta;
- Salinan *screenshot* pesan Mandiri Online – Domestic Transfer tanggal 15 Maret 2019 pukul 21.26.16 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083 sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI nomor 387905861, tanggal 17 Maret 2019 pukul 13.07.21 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri nomor 1030098523083 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI Nomor 387905861, tanggal 04 Mei 2019 pukul 08.24.04 Wib. terdapat bukti transfer dari rekening atas nama sdr. Dadang Ibnu Windartoko pada Bank Mandiri Nomor 1030098523083 sebesar Rp5.000.000,00 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI Nomor 387905861;
- Salinan *screenshot* foto bukti transfer tertanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening atas nama Rusman pada Bank BNI 387905861;

Halaman 201 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Hilarius Ferry Anorta merubah SPK PT. Pilar Mars Pratama menjadi kepada Dadang Ibnu Windartoko, tanggal 21 Mei 2019;
- Salinan Memo Taksasi Nomor 066/Tak-CI/YK/III/2019, Perihal : Taksasi Agunan PT. Pilar Mars Pratama, tanggal 20 Maret 2019;
- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220201310353 an PT. Pilar Mars Pratama tanggal 05 Maret 2020;
- Salinan dokumen *Exploration Team August 2012 Nickel Laterite Ore Exploration Report* PT Cahaya Murni Sejahtera Concession;
- Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
- Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/KDK.01/2017 tentang Penetapan Mutasi, Rotasi dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Untuk Mengisi Lowongan Jabatan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Agustus 2017;
- Salinan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017;
- Barang bukti Nomor 71 sampai Nomor 111 yaitu:
 - Salinan dokumen Otoritas Jasa Keuangan Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. – Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 tanggal 29 Maret 2019 (52 lembar) ditandatangani oleh Dadang Ibnu Windartoko, Novri Rulyasri, Taruli Elizabeth A.P., Sherlly Fransiska S., Helmi Fahrudin, Wigi Tresnadi Indra, Riko Nanda, Any Prabawanti, Hendy P, Hendra Budiman;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Kendaraan tipe 320i warna Grey tahun 2018 tanggal 13 Mei 2019 PT Tunas Mobilindo Parama Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Jakarta Barat: pembeli An. Dadang Ibnu Windartoko; harga OTR Rp838.000.000,00 Discount 114.523.000,- uang muka sementara Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan AFI dan STNK Nomor SPK.HW-190100091 tanggal 20 Mei 2019; nama STNK PT. Pilar Mars Pratama alamat di Ruko Darwin Tmr Nomor 07 Lt.3 Medang-Pagedangan-Tangerang-Banten; nama Pemesan An. Dadang Ibnu Windartoko, SE, alamat di Bulevar Hijau Blok-I.22/14 RT.004/ RW.024

Halaman 202 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuang-Medan Satria-Kota Bekasi; type BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 Nomor Sin.F1303132; Wiraniaga Feri Hermawan; harga jual Rp723.477.000,00 pembayaran yang telah diterima Rp180.000.000,00 sisa pembayaran Rp 543.477.000,00

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Ibnu Windartoko, S.E; NIK.3275060111660012 alamat Bulevar Hijau Blok-I.22/15 RT.004/ RW.024 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2019 dari Pilar Mars Pratama/Hilarius Ferry Anorta NIK.3273011204760001 yang pada pokoknya menyatakan debitur pada PO Leasing semula An. PT. Pilar Mars Pratama menjadi An. Dadang Ibnu Windartoko;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 0003029 tanggal 24 Mei 2019 PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Dadang Ibnu Windartoko, SE berupa Tipe BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 Nomor Sin.F1303132 warna Mineral Grey;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur Nomor 15-0001284 tanggal 21 Mei 2019 PT. Tunas Mobilindo Parama kepada Dadang Ibnu Windartoko, S.E., berupa Tipe BMW 320i Luxury Nomor Ka.MHH8A3606JK956271 Nomor Sin.F1303132 warna Mineral Grey;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terdiri dari kwitansi Nomor HW-19/0600390 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk pelunasan DP atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani; Kwitansi Nomor HW-19/0600389 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk DP-II atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terdiri dari kwitansi No.HW-19/0600388 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Dadang Ibnu Windartoko untuk DP-I atas 1 unit BMW 320i Luxury yang ditandatangani kasir Dewi Apriliyani;
- Salinan scan Slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 26 April 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening PT. Pilar Mars Pratama pada Bank Bukopin Nomor 1002697421 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);

Halaman 203 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan scan Slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 26 April 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening Hilarius Ferry Anorta pada Bank BNI Nomor 0697943190 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Salinan scan struk pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Mei 2019 ke rekening Hilarius Ferry Anorta Bank BCA Nomor 4451843863 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Salinan scan struk pengiriman uang Bank BCA tanggal 22 Juli 2019 ke rekening Aditya Maulana Farhan Bank BCA Nomor 3480172069 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Salinan scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 2 Agustus 2019 dari rekening atas nama Danardono pada Bank BCA Nomor 0700005011 ke rekening Yan Sulaeman pada Bank BCA Nomor 7910750563 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- 3 (tiga) lembar Memo Re-Analisa Yuridis Nomor 0352/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Re-Analisa Yuridis An. PT. Pilar Mars Pratama dari Unit Credit Support-Legal kepada Credit Committee dan Hasan Farid (A/O DIBA-I Saharjo);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 077/SP-Bukopin/PMP/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 perihal "Surat Permohonan Kredit" sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Up. Afan Majid;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 079/SP-Bukopin/PMP/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal "Permohonan Pencairan Kredit" sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (Branch Manager Cab. Saharjo);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cover Note PT. Pilar Mars Pratama dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 05/NOT/BUK-I/IV/2019 tanggal 24 April 2019 kepada Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memo Opini Yuridis dari Unit Credit Support/ Legal-Divisi Operasional-I PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 035/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal "Opini Yuridis untuk kepentingan Debitur An. PT. Pilar Mars Pratama (Surat Perjanjian Jual Beli Ore Nikel Dalam Negeri, antara PT. Pilar Mars

Halaman 204 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dengan PT. Bumi Sakti Jaya Nikel)" kepada Credit Committee & Hasan Farid (A/O Sales DIBA-I);

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/tirtonirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 05/NOT/BUK-I/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/tirtonirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 09/NOT/BUK-I/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan atas jaminan Debitur PT. Pilar Mars Pratama berupa SHM Nomor 08039/tirtonirmolo dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Nomor 04/NOT/BUK-I/VI/2019 tanggal 8 Juni 2020 kepada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cab. Saharjo-Jakarta;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Proposal dari Hasan Farid (AO Sponsor) tertanggal 16 Maret 2019 perihal "Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja An. PT. Pilar Mars Pratama" kepada Anggota Credit Committee;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo Analisa Yuridis (beserta lampirannya) dari Legal Area V Nomor 033/Legal-DIBA-V-AY/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal "Analisa Yuridis Kredit dan Pembukaan Rekening An. PT. Pilar Mars Pratama" kepada Credit Committee, Manager Operasional, Account Officer, Funding Officer, dan Costumer Service;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta "Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)" Nomor 13 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta "Pengakuan Hutang" Nomor 08 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta "Pengakuan Hutang" Nomor 10 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;

Halaman 205 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” Nomor 07 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” Nomor 09 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan/ Grosse Akta “Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)” Nomor 12 Tanggal 24 April 2019 dari Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. Bank Bukopin Cab. Saharjo-Jakarta Nomor 214/DIBA-I/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal “Persetujuan Pemberian Kredit” kepada PT. Pilar Mars Pratama Jalan Taurus Nomor 38 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 105/SP-Bukopin/PMP/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal “Permohonan Pencairan Kredit” sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SP-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal “Permohonan Pencairan Kredit” sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir administrasi kredit PT. Bank Bukopin, Tbk. An. Debitur PT. Pilar Mars Pratama yang terdiri dari : Lembar 1-A Informasi Debitur; Lembar 1-B Fasilitas Kredit Debitur; Lembar 2 Data Aset, Jaminan Debitur & Group Debitur Lintas Cabang; Lembar 3 Ringkasan Kualitatif; Lembar 7 MKK-Keputusan Komite Kredit-Circulate tanggal 28 Maret 2019 (Cab. Saharjo); Lembar 7 MKK-Keputusan Komite Kredit-Circulate tanggal 1 April 2019 (Kantor Pusat);
- 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir surat dari Direktur PT. Pilar Mars Pratama Nomor 078/SP-Bukopin/PMP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal “Permohonan Pencairan Kredit” sebesar Rp500.000.000,00

Halaman 206 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus juta Rupiah) kepada PT. Bank Bukopin, Tbk., Capem Saharjo, Up. Agny Irsyad (*Branch Manager* Cab. Saharjo);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memo Re-Analisa Yuridis Nomor 0352/HUB-I/OY/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Re-Analisa Yuridis An. PT. Pilar Mars Pratama dari Unit Credit Support-Legal kepada Credit Committee dan Hasan Farid (A/O DIBA-I Saharjo);
 - Fotokopi Memorandum Nomor 147/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
 - Fotokopi Memorandum Nomor 148/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Agunan atas Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
 - Fotokopi Memorandum Nomor 149/MEMO-DIBA-I/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
 - Fotokopi Memorandum Nomor 300A/MEMO-DIBA-I/IV/2019 tanggal 17 April 2019 perihal Permohonan Izin Proses Kredit PT. Pilar Mars Pratama;
 - Fotokopi Memorandum Nomor 321/MEMO-DIBA-I/IV/2019 tanggal 2019 perihal Permohonan Dropping Terlebih Dahulu an. PT. Pilar Mars Pratama;
 - Barang bukti Nomor 113 sampai Nomor 122 yaitu:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting Polsek Medan Satria Nomor STPL/368i/K/VII/2020/Sek.MS tanggal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi STNK Nomor Registrasi Mobil B 1648 NAC, Nama Pemilik PT. Pilar Mars Pratama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH8A3606JK956271, Nomor Mesin : F1303132, Nomor BPKB P04019703;
 - Copy Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 (Tahun 2019);
 - Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Tahun 2019;
 - Copy Risalah Exit Meeting Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya Posisi 31 Desember 2018 (Tahun 2019);
 - Copy Surat Tugas Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
 - Copy Surat Tugas Pejabat Yang Bertugas Dalam Supervisi Pemeriksaan Umum PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya;

Halaman 207 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya;
- Copy Memorandum Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Bukopin, Tbk. Nomor 05/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Surabaya;
- Copy Catatan Dinas Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-4 – DPB 1 Nomor CDR-44/PB.3122/2019 tanggal 19 Juni 2019 hal Usulan Revisi Rencana Pemeriksaan (Audit Working Plan) Pemeriksaan Khusus Terhadap Debitur PT. Bank Bukopin, Tbk. atas nama PT. Amanah Finance dan Debitur KC Probolinggo dan KC Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Laporan Terjadinya Tindak Pidana tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Triono S.E.,S.H., selaku Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
2. 15 Maret 2019, Transfer Mandiri online dari Mandiri Rekening Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Rekening Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp50.000.000,00;
3. 17 Maret 2019, Transfer melalui Mandiri online dari Rekening Mandiri Rekening Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Rekening Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp20.000.000,00;
4. 04 Mei 2019, Transfer melalui Mandiri online dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 387905861 an. Rusman sebesar Rp5.000.000,00;
5. 17 September 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp400.000,00;
6. 3 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00;
7. 6 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00;
8. 12 Oktober 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke

Halaman 208 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp4.250.000,00;
9. 20 Desember 2018, Transfer via SMS Banking dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp700.000,00;
 10. 26 Januari 2019, Transfer via SMS Banking dari Rekening BNI koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp500.000,00;
 11. 27 Januari 2019, Transfer via SMS Banking dari Rekening BNI koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor Rek. 697943190 an. Hilarius Fery Anorta sebesar Rp4.000.000,00;
 12. 12 April 2019, Transfer via ATM dari Rekening koran BNI Cabang Pontianak Rekening Nomor 1011119665 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BCA Nomor Rek. 5140092519 atasnama C.F Amaranto sebesar Rp500.000,00 (orang tua dari Hilarius Ferry Anorta);
 13. 16 Juli 2019, Transfer Via mobile banking dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 4451843863 atas nama Hilarius Ferry Anorta SH sebesar Rp2.006.500,00;
 14. 02 Oktober 2019, Transfer Via mobile banking dari Rekening Mandiri Nomor 1030098523083 an. Dadang Ibnu Windartoko ke Rekening BNI Nomor 4451843863 an. Hilarius Ferry Anorta SH sebesar Rp2.006.500,00;
 15. Bukti pembelian tiket Kereta Api Bima 43 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Nomor pemesanan 4387077165 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp391.716,00;
 16. Bukti pembelian tiket Kereta Api Jayakarta Premium 7064 melalui Traveloka dengan tujuan Stasiun Pasar Senen- Stasiun Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor pemesanan 441818902 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp246.902,00;
 17. Bukti pembelian tiket Kereta Api Argo Dwipangga 9 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor pemesanan 447978924 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp906.924,00;
 18. Bukti pembelian tiket Kereta Api Jayakarta Premium 7064 melalui Traveloka dengan tujuan Stasiun Pasar Senen- Stasiun Yogyakarta pada tanggal 05 April 2019 dengan Nomor pemesanan 449899067 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp527.067,00;
 19. Bukti pembelian tiket Kereta Api Senja Utama Solo 113 melalui Traveloka dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Nomor

Halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemesanan 466507189 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp557.189,00;
20. Bukti pembelian tiket Pesawat Batik Air melalui Traveloka dengan tujuan Kendari-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2019 dengan Nomor pemesanan 546853416 atas nama penumpang Hilarius Ferry Anorta sebesar Rp1.852.200,00;
21. Biaya Pembuatan Nickel Laterite Ore Exploration Report sebesar Rp8.000.000,00;
22. Profil Perusahaan PT Pilar Mars Pratama;
23. Laporan Keuangan (OJK) untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017;
7. Menetapkan agar Terdakwa Dadang Ibnu Windartoko, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Rosmina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ig Eko Purwanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Anggota Dr. Moch Agus Salim, S.H.,M.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yus Wardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Herlan J. Butar-butar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ig Eko Purwanto, S.H.,M.Hum.

Rosmina, S.H., M.H.

ttd

Dr. Moch Agus Salim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H. M.H.

Halaman 210 dari 210 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Jkt.Pst